

**ANALISIS WACANA PEMBERITAAN PELARANGAN PEMAKAIAN
JILBAB BAGI SISWI DI BALI PADA SURAT KABAR HARIAN
REPUBLIKA EDISI FEBRUARI-MEI 2014**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Oleh:

Nila Afiatul Afrianti

101211025

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (lima) eksemplar

Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Walisongo
di Semarang.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nila Afiatul Afrianti

NIM : 101211025

Fakultas/Jur : Dakwah dan Komunikasi/Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Skripsi : **Analisis Wacana Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali pada SKH Republika Edisi Februari-Mei 2014**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 14 November 2015

Pembimbing,
Bidang Substansi Materi

Drs. H. Ahmad Hakim, M.A., Ph.D
NIP. 19600103 198803 1 002

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Dra. Hj. Siti Solihati, M.A
NIP. 19631017 199103 2 001

SKRIPSI


ANALISIS WACANA PEMBERITAAN PELARANGAN PEMAKAIAN JILBAB BAGI SISWI DI BALI PADA SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA EDISI FEBRUARI-MEI 2014

Disusun oleh
Nila Afiatul Afrianti
101211025


telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 4 Desember 2015
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan penguji


Ketua Dewan Penguji


DR. H. Awwaluddin Pimav, Lc., M.Ag
NIP. 19610727 200003 1 001


Anggota
Penguji I


Nadiatus Salamah, M. Si
NIP. 19780611 200801 2 016

Pembimbing I


Drs. H. Ahmad Hakim, M.A, Ph.D
NIP. 19600103 198803 1 002

Sekretaris Dewan Penguji


Drs. H. Ahmad Hakim, M.A, Ph.D
NIP. 19600103 198803 1 002

Penguji II


Asep Dadang Abdullah, M.Ag
NIP. 19730114 200604 1 001

Pembimbing II



Dra. Hj. Siti Solihati, M.A
19631017 199103 2 001



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 1 Oktober 2015



Nila Afiatul Afrianti
NIM.101211025

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣١﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibu Hj. Muawanah, Ibuku tercinta yang selembut Khadijah, semulia Ummu Salamah, secerdas Aisyah, secemerlang Fatimah, sesantun Zainab, setegar Asma dan segagah Nasibah, yang membuatku tetap tegar dalam menjalani hidup. Terima kasih atas segala doa dan nasehat-nasehat yang telah engkau berikan kepadaku untuk mendukung terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak H. Mohari, S. Pd Bapak terhebat dalam hidupku dan engkau lah inspirasi dalam hidupku. Terima kasih atas segala doa dan nasehat-nasehat yang engkau berikan kepadaku untuk mendukung terselesaikannya skripsi ini.
3. Nora Amalia dan Muhammad Izzul Khaq, adik-adikku dua malaikat penyemangat yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku.
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi wadah penulis mencari ilmu.

ABSTRAK

Nama: Nila Afiatul Afrianti, NIM: 101211025, Judul Skripsi: Analisis Pemberitaan Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali pada Surat Kabar Harian *Republika* Edisi Februari-Mei 2014.

Agama di Indonesia mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu negara menjamin hak warga negaranya untuk memilih agama serta kepercayaannya. Jaminan hak tersebut dinyatakan dalam ideologi Pancasila, sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 Ayat 2. Dalam realitanya, jaminan tersebut belum bisa dirasakan sepenuhnya sebagian siswi di Bali, karena masih ada kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali. Kasus tersebut tidak luput dari media massa, salah satunya Surat Kabar Harian *Republika*. Surat Kabar Harian (SKH) *Republika* sebagai salah satu media yang mempunyai *background* Islam ini, tentunya akan mempengaruhi penyampaian berita tentang pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali. Sebagai media yang memiliki visi keislaman, apakah *Republika* mampu menjadi media independen dan selalu memberitakan kebenaran kepada khalayak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi wacana pada SKH *Republika* terkait pemberitaan pelarangan jilbab bagi siswi di Bali. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana model Teun A van Dijk dengan analisis kognisi sosialnya. Van Dijk menggambarkan bahwa analisis wacana memiliki tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis dari van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konstruksi wacana yang dibangun oleh SKH *Republika* tentang pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab yaitu: Jika dilihat dari analisis teks, *pertama*, SKH *Republika* bersikap memihak dan *menjudge* bahwa kasus pelarangan pemakaian jilbab termasuk melakukan tindakan pelanggaran berat. *Kedua*, SKH *Republika* mendukung sikap Komnas HAM, DPRD Bali, dan Kemendikbud untuk menyelesaikan kasus tersebut. *Ketiga*, SKH *Republika* mendukung adanya pembuatan Permen (Peraturan Menteri). Selanjutnya, jika dilihat dari analisis kognisi sosial, SKH *Republika* bersikap kontra terhadap kasus pelarangan pemakaian jilbab dan memihak serta memberikan citra negatif terhadap pihak-pihak tertentu. Kemudian, jika dilihat dari analisis konteks sosial, masyarakat tetap menginginkan kebebasan bagi siswi untuk berjilbab dan pemberitaan yang ditampilkan wartawan dalam surat kabar dominan memilih narasumber yang mendukung agar kasus pelarangan jilbab segera dituntaskan.

Kata Kunci: *Wacana, Van Dijk, Berita dan Jilbab.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada umatNya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi. Sholawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak di Yaumul Qiyamah mendapat syafa'at dari beliau. Amin.

Alhamdulillahirabbil'alamin penulis telah menyelesaikan skripsi berjudul *Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Februari-Mei 2014*. Penulis meyakini bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan.
2. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. DR. H. Awwaluddin Pimay, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. Hj. Siti Sholihati, M.A, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

5. Drs. H. Ahmad Hakim, M.A, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing bidang substansi materi. Terima kasih atas kesabaran dalam memberikan ilmu, nasihat, dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis.
6. Dra. Hj. Siti Solihati, M.A, selaku Dosen Pembimbing bidang metodologi dan tata tulis. Terima kasih atas motivasi, ilmu, saran, dan waktu yang telah diluangkan untuk penyelesaian penelitian penulis.
7. Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membimbing dan membagi ilmunya serta pengalamannya pada mahasiswa di bangku perkuliahan. Segenap karyawan Tata Usaha yang telah membantu menyelesaikan administrasi.
8. Ibu Hj. Muawanah dan Bapak H. Mohari, S. Pd terima kasih telah menjadi penyemangat dan selalu mendoakan kelancaran penelitian penulis.
9. Kedua adikku, Nora Amalia dan Muhammad Izzul Khaq, terima kasih atas motivasi dan doanya untuk kelancaran penelitian penulis.
10. Untuk motivator pribadiku, terima kasih selalu memberikan energi positif di setiap hari-hariku. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan untukmu.
11. Sahabat seperjuangan, Amel, Khoir, Fitri, Dewi, Mariam, Luluk, Ula, dan Yaya, terima kasih atas motivasinya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dilancarkan dalam segala urusan.
12. Teman-teman Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas semuanya.

13. Teman-teman DAFAM KOST (Rizki, Tina, Nafis, Fatonah, Nuha, Fatma, Ika, Tika, Widya, Sinta, Fika, Kiki, Mbak Alfa, Eisyah, Neli, Lala, Vivi, Etika, Alfi), terima kasih telah menjadi pengganti keluargaku di daerah rantauan, dan semoga kalian semua selalu dimudahkan segala urusan oleh Allah SWT. Tawa kalian, akan selalu kurindukan.

Semoga amal baik yang diberikan kepada penulis memperoleh balasan dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	25
 BAB II : KONSTRUKSI PEMBERITAAN DALAM SURAT KABAR	
A. Media Massa	28
1. Pengertian Media Massa	28

2. Ciri-ciri Media Massa	29
3. Fungsi Media Massa	31
B. Surat Kabar.....	33
1. Pengertian dan Sejarah Surat Kabar.....	33
2. Karakteristik Surat Kabar.....	35
3. Fungsi Surat Kabar.....	37
C. Pemberitaan.....	39
1. Pengertian Berita	39
2. Proses dan Pembentukan Berita	40
3. Jenis-jenis Berita	45
4. Berita dan Pemberitaan	46
D. Wacana Jilbab	48
1. Pengertian Jilbab	48
2. Manfaat Menggunakan Jilbab	48
E. Konstruksi dan Wacana.....	49
1. Pengertian Konstruksi	49
2. Pengertian Wacana.....	54
F. Definisi Konseptual.....	55

**BAB III : GAMBARAN UMUM SURAT KABAR HARIAN
REPUBLICA DAN DATA PEMBERITAAN PELARANGAN
PEMAKAIAN JILBAB BAGI SISWI DI BALI**

A. Tinjauan Umum tentang Surat Kabar Harian <i>Republika</i>	58
--	----

B. Visi dan Misi Surat Kabar Harian <i>Republika</i>	60
C. Karakteristik isi Surat Kabar Harian <i>Republika</i>	62
D. Segmentasi Khalayak Pembaca Surat Kabar <i>Harian Republika</i>	64
E. Struktur Redaksional dan Karyawan Surat Kabar Harian <i>Republika</i>	65
F. Perkembangan Pergantian Kepemilikan SKH <i>Republika</i>	67
G. Berita Tentang Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali	70
H. Isi Berita tentang Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswa di Bali	73

**BAB IV :ANALISIS WACANA TERHADAP PEMBERITAAN
PELARANGAN PEMAKAIAN JILBAB BAGISISWI DI
BALI**

A. Analisis Teks terhadap Pemberitaan Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali.....	87
B. Analisis Kognisi Sosial terhadap Pemberitaan Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali	101
C. Analisis Konteks Sosial terhadap Pemberitaan Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali	110

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan	181
B. Saran.....	182
C. Penutup.....	184

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Elemen Wacana Model Van Dijk
Tabel 3.1	Data Berita tentang Pelarangan Pemakaian Jilbab di Bali
Tabel 3.2	Data Berita yang Dianalisis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beragama. Ada enam agama yang secara resmi diakui oleh negara, yakni Agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, dan Kong Hu Chu. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, menunjukkan 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam; 6,96% Protestan; 2,9% Katolik; 1,69% Hindu; 0,72% Buddha; 0,05% Kong Hu Chu; 0,13% agama lainnya (http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia, diakses pada Sabtu, 29 November, 2014 pukul 17:02 WIB). Hasil sensus penduduk tahun 2010, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam.

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat oleh karena itu negara Indonesia menjamin hak warga negaranya untuk memilih agama serta kepercayaannya. Jaminan hak tersebut dinyatakan dalam ideologi Pancasila, sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 Ayat 2.

Penerapan jaminan belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian siswi di Denpasar, Bali yang ingin mempertahankan memakai jilbab sebagai perintah agama, contohnya pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali.

Tanggal 22 Februari 2014, *Republika* memberitakan bahwa pelarangan pemakaian jilbab diyakini berlaku hampir di seluruh sekolah negeri di Bali.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Nasional (Komnas HAM) Nasution, dalam kunjungannya ke Bali pada Rabu 19 Februari 2014. Kedatangan Nasution ke Bali adalah untuk mengklarifikasi isu pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri di Bali, khususnya terkait Anita Wardhani, korban pelarangan pemakaian jilbab.

Anita Wardhani adalah putri pasangan Parwoto dan Ni Made Sulastri. Anita menyelesaikan pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Denpasar dan SMPN 1 Denpasar, dan setelah lulus dari SMP ia ingin melanjutkan sekolah di SMAN 2 Denpasar. Sekolah tersebut dipilih Anita karena merupakan sekolah favorit. Sejak mengenyam pendidikan di SD dan SMP, Anita mengenakan jilbab dan ia juga berkeinginan apabila diterima di SMAN 2 Denpasar, akan tetap mengenakan jilbab.

Realitanya Anita justru mengalami kendala ketika dinyatakan diterima di SMAN 2 Denpasar. Kepala Sekolah SMAN 2 Denpasar Ketut Sunarta telah membuat kebijakan larangan penggunaan jilbab bagi siswi di Bali ketika KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), tetapi kebijakan tersebut tidak dicantumkan secara tertulis di dalam aturan sekolah.

Taufik As'adi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali menyayangkan sekolah yang melarang siswinya berjilbab. Taufik mengatakan bahwa sudah ada petunjuk teknis seragam yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), maka semestinya penggunaan jilbab tidak perlu dipermasalahkan. Taufik juga menegaskan bahwa penggunaan

jilbab adalah masalah keyakinan agama. Pernyataan Taufik ini diberitakan oleh *Republika* pada edisi 22 Februari 2014.

Kemendiknas diminta untuk melakukan investigasi terkait pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali. Berdasarkan pendataan Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Bali, ada sekitar 40 sekolah yang melarang siswinya memakai jilbab. Cara pelarangannya bermacam-macam. Ada yang secara terang-terangan dengan mencantumkan larangan tertulis, ada pula dengan ancaman yang samar. Hal tersebut menjadikan siswi muslim merasa ketakutan mengenakan jilbab di sekolah dan akhirnya membuka jilbabnya (*Republika* pada edisi 22 Februari 2014).

Pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) siap memberikan mediasi untuk penyelesaian kasus pelarangan pemakaian jilbab ini. Komnas HAM membutuhkan bantuan dalam upaya penyelesaian kasus tersebut, yaitu dengan meminta semua umat Islam bersatu. Menurut Nasution, jilbab bagian dari kebebasan beragama yang merupakan hak dasar yang perlu mendapat bantuan (*Republika*, 25 Februari 2014).

Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga menegaskan bahwa sekolah tidak boleh melarang pakaian yang berciri keagamaan, dan membolehkan siswi muslim untuk menggunakan jilbab, sebab pemakaian jilbab sudah ada ketetapannya melalui SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991 (*Republika*, edisi 7 Maret 2014).

Pada *Republika* edisi 12 Maret 2014, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat, Rita Pranawati berpendapat bahwa kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali termasuk pelanggaran berat, karena pelakunya adalah instansi negara. Menurutnya, menghambat siswi di Bali untuk berjilbab adalah sebuah bentuk diskriminasi.

Pranawati juga menegaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan kebebasan berpendapat anak-anak harus dihargai, termasuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Ia juga menambahkan bahwa mendiskriminasi siswi berjilbab, merupakan bentuk kekerasan psikis dan mental.

Selain itu, dalam *Republika* edisi 12 Maret 2014 juga memberitakan bahwa sekolah-sekolah negeri di Bali berlindung pada kewenangan sekolah untuk membuat aturan yang bertentangan dengan SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991. Hal tersebut yang memicu akan dilakukannya penggantian SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991, menjadi Peraturan Menteri (Permen). Permen ini memuat aturan seragam sekolah, termasuk diperbolehkannya penggunaan jilbab bagi siswi muslim.

Tim advokasi jilbab Bali sudah mengusulkan kepada tim perancang Permen tentang diadakannya pasal sanksi. Rumusan sanksi dari tim advokasi tersebut berlaku berjenjang, di antaranya adalah surat peringatan yang merupakan teguran awal atas pelaporan pelanggaran Permen, pencopotan terhadap Kepala Sekolah dan guru sesuai pelanggaran, dan pencabutan izin

operasional pendidikan. Tim advokasi jilbab Bali meyakini bahwa pemberlakuan sanksi kelak mampu membuat sekolah jera (*Republika*, 18 Maret 2014).

Pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali adalah sebuah tindakan diskriminasi. Sudah diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk ditandai dengan adanya perbedaan horizontal dan vertikal. Perbedaan horizontal ditandai dengan perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Sedangkan perbedaan vertikal ditandai dengan perbedaan strata sosial (Jamil, 2005: 163-164).

Adanya perbedaan di dalam masyarakat, semestinya tidak menjadi masalah karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai rasa toleransi terhadap sesama. Orang yang memiliki toleransi beragama akan melihat perbedaan agama tidak sebagai pertentangan, apalagi permusuhan, melainkan sebagai suatu keniscayaan. Orang beragama yang toleran mampu menerima, menghargai, dan memberi kebebasan kelompok lain baik yang seagama maupun yang berbeda agama (Bukhori, 2012:19). Inti dari toleransi adalah menghormati orang lain yang berbeda (Masduqi, 2011: 60).

Pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali telah melanggar salah satu unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat), yaitu agama. Inilah alasan penulis memilih berita pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali sebagai bahan kajian penelitian.

Pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali tentu tidak lepas dari perhatian media massa baik media elektronik (televisi, radio, dan

internet) maupun media cetak. Salah satu media yang memberitakan kasus tersebut adalah Surat Kabar Harian (SKH) *Republika*. *SKH Republika* menyajikan banyak berita mengenai kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali. Pendapat narasumber dari berbagai kalangan juga dituangkan dalam pemberitaan untuk mengimbangi informasi.

Meskipun tidak menjadi topik utama, tetapi *SKH Republika* memberitakan berita pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali selama empat bulan (Februari-Mei). Terdapat 24 berita yang dimuat pada bulan Februari-Mei 2014, diantaranya berjudul *Jilbab Terganjil di Bali, PII Laporkan Larangan Jilbab, Nuh: Tak Boleh Larang Jilbab*, dan lain sebagainya.

SKH Republika terbit perdana pada tanggal 4 Januari 1993, dengan visi sebagai surat kabar yang terpercaya, dilandasi sikap profesionalisme dalam bekerja, mengedepankan nilai-nilai Islam yang progresif, universal, toleran, damai, dan sejuk (<http://republika.co.id>, diakses pada Kamis, 13 November 2014). Selain itu pembaca *SKH Republika* mewakili golongan muslim Indonesia atau biasa disebut juga sebagai koran hijau (Kasman, 2010: 167). Hal tersebut yang menjadi alasan penulis memilih *SKH Republika* untuk dijadikan objek penelitian.

Pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali pada *SKH Republika* membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **Analisis Wacana Pemberitaan Pelarangan Pemakaian Jilbab Bagi Siswi di Bali Pada Surat Kabar Harian Republika Edisi Februari-Mei 2014**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang peneliti angkat adalah: Bagaimana konstruksi pemberitaan dalam SKH *Republika* tentang pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali dalam SKH *Republika*.

Sementara manfaat penelitian dari penyusunan penelitian ini, secara teoritis adalah untuk menerapkan teori keilmuan di bidang Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam ke dalam penelitian yang bersifat ilmiah. Sedangkan secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah

1. Untuk media, diharapkan agar lebih objektif, berimbang, dan netral dalam penyusunan berita.
2. Untuk masyarakat, agar mengetahui bagaimana sebuah berita diproduksi sehingga diharapkan dapat lebih kritis dan selektif dalam memahami berita yang diterbitkan oleh sebuah media. Dan sebuah media belum tentu bersifat netral terhadap sebuah isu.

D. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari judul penelitian ini, ada beberapa karya tulis yang terkait, antara lain:

1. Penelitian Nadhirotun Nisak (2012) dengan judul “Peristiwa Pemberitaan Kerusuhan Temanggung (Analisis Wacana Harian *Seputar Indonesia* dan Harian *Kompas* Edisi Pebruari 2011)”. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kecenderungan Harian *Seputar Indonesia* dan Harian *Kompas* dalam memberitakan peristiwa Kerusuhan Temanggung. Penelitian Nadhirotun Nisak menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan wacana model Van Dijk.

Hasil dari penelitian Nadhirotun Nisak menunjukkan bahwa Harian *Seputar Indonesia* menganggap bahwa berita Kerusuhan Temanggung sangat penting untuk dikonsumsi massa. Dengan bukti bahwa Harian *Seputar Indonesia* lebih banyak memberikan porsi untuk pemberitaan Kerusuhan Temanggung dibandingkan dengan Harian *Kompas*.

Selain itu, Harian *Seputar Indonesia* lebih banyak menampilkan citra positif pihak kepolisian, dengan cara mengemas pesan dengan bahasa yang lebih halus. Sedangkan Harian *Kompas* bersikap sebaliknya, memberitakan pihak kepolisian dengan bahasa yang menyalahkan serta menjelekkan citra kepolisian dan pemerintah.

2. Penelitian Hafidhoh (2007) dengan judul “Analisis Pemberitaan Harian *Kompas* tentang Pidato Paus Benedictus XVI Soal Jihad”. Penelitian ini

meneliti bagaimana Harian *Kompas* mengonstruksi pemberitaan tentang pidato Paus Benecditus XVI soal Jihad. Hafidhoh menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitiannya dengan pendekatan wacana model Van Dijk.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Hafidhoh ini adalah, *Kompas* cenderung memaknai bahwa pidato Paus Benedictus XVI soal jihad Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, adalah tindakan kekhilafan manusiawi yang bisa dilakukan oleh semua orang.

Kompas cenderung lebih banyak mengklarifikasi untuk pihak Vatikan dari pada pihak Islam, sehingga membuat konstruksi berita Harian *Kompas* menjadi sesuatu yang kurang berimbang. Oleh karena itu, patut dipertanyakan ulang (dalam konteks kasus pidato Paus Benedictus XVI Soal Jihad), tentang keberadaan Harian *Kompas* sebagai media professional di bidang jurnalisme, yang senantiasa berusaha bersikap objektif, hidup bebas dari bias tertentu, dan menyajikan kebenaran secara komprehensif, serta lebih mengutamakan substansi dari suatu permasalahan.

Menurut Hafidhoh sikap ketidakberimbangan Harian *Kompas*, memunculkan hal penting yang patut dipertanyakan kembali, yakni tentang komitmen Harian *Kompas* sebagai media independen untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan primordial. Termasuk dalam hal ini mengenai relasi Harian *Kompas* dengan Katolik. Sengaja atau tidak, teks berita Harian *Kompas* yang merupakan bentuk praktik ideologinya, telah memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas terhadap pihak

Vatikan. Hal ini dilakukan harian Kompas dengan bertindak sebagai kontrol sosial dalam bentuk mental-psikis publik terutama umat Islam. Harian *Kompas* mendorong mereka untuk tidak melihat peristiwa pidato Paus sebagai kesalahan besar, melainkan kekhilafan manusia pada umumnya.

3. Penelitian Teguh Wibisono (2008) dengan judul “Analisis Pemberitaan Al-Jama’ah Al-Islamiah dalam Peristiwa Bom Bali II di Majalah *Gatra* Edisi Oktober-Desember 2005. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Majalah *Gatra* memberitakan Jama’ah Al-Islamiah berkaitan dengan Peristiwa Bom Bali II selama bulan Oktober-Desember 2005, dan bagaimana sikap Majalah *Gatra* terhadap Jama’ah Islamiah, serta bagaimana tinjauan dakwah Islamiah terhadap Majalah *Gatra*. Wibisono menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitiannya dengan pendekatan framing model Pan dan Kosicki. Pendekatan framing yaitu mencoba mengungkap rahasia perbedaan maupun pertentangan media dalam mengungkapkan fakta.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara psikologis *Gatra* tidak menerima jihad versi Al-Jama’ah Al-Islamiah dan menentang keras aksi pelaku teror, baik atas nama ideologi tertentu maupun atas nama agama (Islam). *Gatra* juga memberikan komentar diantara beberapa berita yang dimuat, kesan aksi terorisme dilakukan oleh segelintir kalangan umat Islam yang kemudian berakibat pada citra buruk Islam, dan *Gatra* juga meyakini aksi terorisme tersebut yang berakibat

pada jatuhnya korban jiwa yang tidak bersalah. Dari beberapa analisa peneliti, *Gatra* dalam membentuk berita lebih memfokuskan dan menyudutkan sekumpulan dari anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah sebagai pelaku teror di Indonesia. Hal ini terbukti dari beberapa pemberitaan yang menyebutkan bahwa kelompok Jaringan Islam (JI) adalah pelaku teror, selain itu gambar maupun tabel juga lebih menampilkan kejadian yang bersifat tragis akibat dari aksi teror tersebut.

Dari tinjauan pustaka yang dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar dengan yang akan penulis teliti. Persamaan terdapat pada objek yang digunakan yaitu sama-sama meneliti media komunikasi massa berbentuk media cetak. Sedangkan perbedaan dengan karya ilmiah lain adalah terdapat pada subjek, waktu penelitian, dan metode analisis data.

Nadhirotun Nisak, Hafidhoh, dan Teguh Wibisono menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah dan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2011: 9). Untuk penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk metode analisis data ketiga peneliti sebelumnya ada yang menggunakan analisis wacana, adapula yang menggunakan analisis framing. Untuk penelitian ini penulis juga menggunakan analisis wacana model Van Dijk.

Objek yang diteliti sama, yaitu menggunakan media cetak, tetapi objek bidikan penulis berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Nadhirotun Nisak membidik peristiwa pemberitaan kerusuhan Temanggung, Hafidhoh

membidik tentang pidato Paus Benedictus XVI soal jihad, dan Teguh Wibisono membidik pemberitaan Al-Jama'ah Al-Islamiyah dalam peristiwa bom Bali II. Untuk penelitian ini, objek bidikan yang penulis gunakan adalah pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali yang terjadi pada bulan Februari-Mei 2014.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2011: 9). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan analisis wacana. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan Eriyanto, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud tertentu dan makna-makna tertentu secara kritis (Eriyanto, 2011: 5).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks berita di Harian *Republika* yang menampilkan pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali, pada Edisi Februari-Mei 2014. Penulis menggunakan rentang edisi tersebut karena intensitas dalam pemberitaan tema pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali lebih banyak dibandingkan dengan edisi-edisi yang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan pendapat Trimmo (1987: 7) pengertian dokumentasi dapat ditafsirkan menjadi dua versi:

- a. Dokumentasi sebagai koleksi dokumen-dokumen tentang pengetahuan atau mengenai suatu kegiatan yang terorganisasi menurut sistem atau kode.
- b. Dokumentasi adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan proses pengumpulan data secara selektif, pengelolaan dokumen secara sistematis dan ilmiah.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang memiliki arti segala sesuatu materi tertulis yang dibuat oleh manusia. Bentuk dari dokumen berupa buku, artikel, catatan harian, manifesto, Undang-Undang, notulen, media massa (cetak dan elektronik), dan lainnya (Sarosa, 2012: 61).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi media cetak yang berupa Surat Kabar Harian (SKH) *Republika* dari bulan Februari-Mei 2014. Data tersebut tidak hanya penulis kumpulkan tetapi juga penulis olah sesuai dengan metodologi analisis wacana yang digunakan.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, teknis analisis data merupakan proses mengatur urutan, mengorganisasikan, mengategorikan data (Moleong, 1993: 103). Proses analisis data dimulai

dengan mengecek kelengkapan data (Arikunto, 2002: 213). Selanjutnya, menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber dokumentasi. Setelah dibaca dan dipelajari serta ditelaah maka langkah berikutnya adalah mereduksi data dengan membuat rangkuman masalah yang inti, sehingga proses dan pernyataan di dalamnya terjaga agar tetap konsisten (Sudarto, 1997: 74).

Berikutnya penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis wacana model Van Dijk. Van Dijk menggambarkan, sebagaimana yang dikutip oleh Eriyanto bahwa wacana sebagai sebuah struktur tiga dimensi, yaitu 1) dimensi teks, 2) dimensi kognisi sosial, dan 3) dimensi konteks sosial. Ketiga tahapan inilah yang penulis gunakan dalam menganalisis berita pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali.

Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah struktur dari teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Dalam hal ini unsur yang diteliti adalah tentang kosa kata, kalimat, proposisi, dan paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks (Eriyanto, 2011:229).

Van Dijk juga membagi suatu teks dalam tiga tingkatan. Ketiga tingkatan dalam dimensi teks adalah sebagai berikut:

a. Struktur Makro

Struktur Makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita (Sobur, 2012: 73). Elemen tematik

menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks, bisa juga disebut sebagai gagasan inti, atau ringkasan suatu teks. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh wartawan dalam pemberitaannya (Eriyanto, 2011: 229).

Menurut Van Dijk seperti yang dikutip oleh Sobur, dari topik kita bisa mengetahui masalah dan tindakan yang diambil oleh komunikator dalam mengatasi suatu masalah. Tindakan, keputusan atau pendapat dapat diamati pada struktur makro dari suatu wacana. Topik akan didukung oleh beberapa sub topik. Masing-masing sub topik ini mendukung, memperkuat, bahkan membentuk topik utama (Sobur, 2012: 76).

Gagasan Van Dijk ini didasarkan pada pandangan ketika wartawan meliput suatu peristiwa dan memandang suatu masalah didasarkan pada suatu mental atau pikiran tertentu. Kognisi atau mental ini secara jelas dapat dilihat dari topik yang dimunculkan dalam berita. Topik di sini, dipahami sebagai mental atau kognisi wartawan. Semua elemen berita mengacu dan mendukung topik dalam berita (Eriyanto, 2011: 230).

b. Superstruktur

Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, dan proses dalam menyusun bagian-bagian teks ke dalam berita secara utuh. Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur

tersebut menunjukkan proses bagian-bagian dalam teks yang disusun dan diurutkan hingga membentuk kesatuan arti (Eriyanto, 2011: 232).

Arti penting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan untuk memosisikan bagian yang ingin didahulukan atau diakhirkan. Tujuannya adalah sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya penyembunyian itu dengan menempatkan di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol (Eriyanto, 2011: 234).

c. Struktur Mikro

Struktur Mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, *paraphrase*, dan gambar. Ada empat hal yang diamati dalam struktur mikro ini, yaitu semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik.

1) Semantik

Semantik adalah makna yang ingin ditekankan dalam teks. Semantik dalam skema Van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal (*local meaning*), yakni makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, hubungan antar proposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu teks. Semua strategi semantik dimaksudkan untuk menggambarkan diri sendiri atau kelompok sendiri secara positif, dan menggambarkan kelompok lain secara negatif, sehingga menghasilkan makna yang berlawanan (Sobur, 2012: 78).

Ada beberapa elemen yang diamati dalam semantik ini, yaitu latar, detil, maksud, praanggapan, dan nominalisasi.

a) Latar

Latar merupakan elemen wacana yang dapat dijadikan alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks, oleh karena itu latar teks dapat digunakan untuk membongkar apa maksud yang ingin disampaikan wartawan. Latar yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa (Eriyanto, 2011: 235).

b) Detil

Elemen wacana detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang (komunikator). Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Sebaliknya, ia akan menampilkan informasi dalam jumlah sedikit atau bahkan kalau perlu tidak disampaikan kalau hal itu merugikan kedudukannya (Eriyanto, 2011: 238).

c) Maksud

Elemen wacana maksud hampir sama dengan elemen wacana detil. Elemen maksud digunakan untuk mengetahui teks disampaikan secara eksplisit atau implisit. Umumnya, informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi. Tujuan akhirnya adalah publik

hanya disajikan informasi yang menguntungkan bagi komunikator (Eriyanto, 2011:240).

d) Praanggapan

Praanggapan merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya. Praanggapan adalah fakta yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dijadikan dasar untuk mendukung gagasan tertentu (Eriyanto, 2011: 256).

2) Sintaksis

Secara etimologis, kata sintaksis berasal dari kata Yunani *Sun* yang artinya adalah dengan dan *tattein* yang artinya adalah menempatkan. Sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat, dan kata tersebut berkaitan dengan cara sebuah pendapat disampaikan (Sobur, 2012: 80).

Elemen-elemen yang diamati diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berfikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Terdapat unsur subjek dan predikat dalam setiap kalimat. Bentuk kalimat ini menentukan untuk mengetahui subjek diekspresikan secara eksplisit atau implisit di dalam teks berita (Sobur, 2012: 81).

b) Koherensi

Webster, sebagaimana yang dikutip oleh Sobur (2012: 80) memberikan koherensi dengan dua pengertian, yaitu kohesi dan koneksi. Kohesi adalah perbuatan atau keadaan menghubungkan, mempertalikan. Sedangkan koneksi adalah hubungan yang cocok dan sesuai atau kebergantungan satu sama lain dalam suatu ide atau argumen.

Dalam analisis wacana koherensi adalah hubungan antar kata, proposisi atau kalimat dalam teks. Dua buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan dengan memakai koherensi, sehingga fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan, ketika komunikator menghubungkannya (Eriyanto, 2011: 242).

c) Kata Ganti

Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan alat yang dipakai komunikator untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana (Eriyanto, 2011: 253).

3) Stilistik

Panuti Sudjiman, sebagaimana yang dikutip oleh Sobur (2012: 83) mengatakan bahwa pusat perhatian stilistika adalah *style*, yaitu cara yang digunakan seorang pembicara atau penulis

unruk menyatakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan demikian *style* dapat diterjemahkan sebagai gaya bahasa. Elemen yang diamati dalam stilistik adalah leksikon.

a) Leksikon

Pada elemen leksikon, digunakan untuk mengetahui cara seseorang melakukan pemilihan kata. Suatu fakta pada umumnya terdiri atas beberapa kata yang merujuk pada fakta. Pemilihan kata yang dipakai tidak semata hanya kebetulan, tetapi secara ideologis juga menunjukkan cara pemaknaan seseorang terhadap suatu fakta.

4) Retoris

Retoris mempunyai fungsi persuasif, dan berhubungan erat dengan cara pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak (Sobur, 2012: 84). Elemen yang diamati, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Grafis

Grafis digunakan untuk memeriksa sesuatu yang ditekankan atau dianggap penting oleh seseorang, yang dapat diamati dalam teks. Dalam wacana berita, grafis biasa muncul melalui tulisan yang dibuat berbeda dari tulisan lain. Misalnya, dalam bentuk gambar dan tabel (Eriyanto, 2011: 257).

b) Metafora

Metafora berisi kata-kata kiasan dan ungkapan, dimaksudkan sebagai ornament atau bumbu teks. Pemakaian metafora tertentu bisa menjadi petunjuk utama untuk mengetahui makna teks (Eriyanto, 2011: 259).

c) Ekspresi

Ekspresi adalah bentuk intonasi komunikator yang dapat menyugestikan komunikan untuk memperhatikan atau mengabaikan bagian tertentu, dalam sebuah pesan yang diinginkan komunikator.

Ekspresi merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan seseorang, yang dapat diamati melalui teks. Dalam teks tertulis, ekspresi muncul berupa bentuk grafis, gambar, foto, tabel, untuk mendukung gagasan (Sobur, 2012: 84).

Dimensi kedua adalah kognisi sosial. Dalam dimensi ini mempelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu wartawan. Menurut Van Dijk, kunci dalam memahami produksi berita adalah dengan meneliti proses terbentuknya berita. Terdapat tiga strategi yang dilakukan oleh wartawan dalam memahami peristiwa, yaitu seleksi, produksi, dan penyimpulan. Strategi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kognisi wartawan saat pembuatan berita.

Analisis kognisi sosial menekankan cara peristiwa dipahami, didenifisikan, dianalisis, dan ditafsirkan dalam suatu model. Model ini

menggambarkan tindakan atau peristiwa yang domain, partisipan, waktu dan lokasi, keadaan, objek yang relevan atau perangkat tindakan dibentuk dalam struktur berita.

Wartawan menggunakan model ini, untuk memahami peristiwa yang diliputnya. Model ini memasukkan opini, sikap, perspektif, dan informasi lainnya. Menurut Van Dijk, sebagaimana yang dikutip oleh Eriyanto (2011: 268-270) ada beberapa strategi yang dilakukan diantaranya adalah:

a. Seleksi

Seleksi adalah strategi yang kompleks yang menunjukkan proses atau cara sumber berita, peristiwa, informasi diseleksi oleh wartawan untuk ditampilkan ke dalam berita.

b. Reproduksi

Dalam reproduksi, berhubungan dengan informasi *dicopy*, atau digandakan, atau sama sekali tidak dipakai oleh wartawan.

c. Penyimpulan berita

Penyimpulan berita berhubungan dengan cara suatu realitas yang kompleks dipahami dan ditampilkan dengan ringkas.

d. Transformasi lokal

Transformasi lokal berhubungan dengan cara peristiwa akan ditampilkan, misalnya dengan penambahan (*addition*), atau dengan menggunakan perubahan urutan (*permutation*).

Dimensi yang ketiga, adalah dimensi konteks sosial. Pada dimensi konteks sosial ini, menganggap wacana bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan meneliti proses wacana tentang suatu hal, diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat (Eriyanto, 2011: 224). Menurut Van Dijk sebagaimana yang dikutip oleh Eriyanto, dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua poin yang penting, diantaranya adalah

a. Kekuasaan (*Power*)

Praktik kekuasaan memiliki makna kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau anggotanya. Satu kelompok mengontrol kelompok yang lain. Kekuasaan ini umumnya didasarkan pada kepemilikan atas sumber yang bernilai, seperti uang, status, dan pengetahuan.

b. Akses (*Acces*)

Kelompok elit memiliki akses yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa. Jadi, kelompok yang lebih berkuasa, mempunyai akses yang lebih besar kepada media dan mempunyai kesempatan besar pula untuk memengaruhi kesadaran khalayak (Eriyanto, 2011: 272).

Tabel 1.1 Elemen Wacana Model Van Dijk

	Hal yang Diamati	Elemen
Struktur Makro	TEMATIK Tema atau topik yang dikedepankan dalam suatu berita	Topik
Superstruktur	SKEMATIK Proses bagian dan urutan berita diskemakan, dalam teks berita utuh	Skema
Struktur Mikro	SEMANTIK Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita	Latar, Detil, Maksud, Praanggapan, Nominalisasi
	SINTAKSIS Proses dalam pemilihan kalimat	Bentuk kalimat, Koherensi, Kata Ganti
	STILISTIK Pemilihan kata yang dipakai dalam teks berita	Leksikon

	Hal yang Diamati	Elemen
	RETORIS Proses dan cara penekanan dalam suatu kalimat	Grafis, Metafora, Ekspresi

Sumber: (Eriyanto,2012: 228)

F. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: Bagian Awal, Bagian Utama, dan Bagian Akhir.

1. Bagian Awal

Pada bagian awal skripsi mencakup Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar, Persembahan, Motto, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran.

2. Bagian Utama

Bagian utama skripsi mencakup beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

BABI: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Dalam metode penelitian terdiri dari jenis pendekatan

penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, hingga ke teknik analisis data. Bagian terakhir dari pendahuluan akan memaparkan tentang sistematika penulisan.

BAB II: Konstruksi Pemberitaan dalam Surat Kabar

Pada Bab II penulis menjelaskan kerangka teoritik yang terbagi menjadi enam sub bagian. Sub bab pertama yaitu teori tentang media massa, yang meliputi pengertian media massa, ciri-ciri media massa, fungsi media massa. Sub bab kedua yaitu teori tentang surat kabar, yang meliputi pengertian dan sejarah surat kabar, karakteristik surat kabar, dan fungsi surat kabar. Sub ketiga yaitu teori tentang pemberitaan, yang meliputi pengertian berita, jenis-jenis berita, dan nilai berita. Sub bab keempat teori tentang wacana jilbab, yang meliputi pengertian jilbab dan manfaat menggunakan jilbab. Sub bab kelima teori tentang konstruksi dan wacana. Dan sub bab yang terakhir adalah definisi konseptual.

BAB III: Harian *Republika* dan Berita tentang Pelarangan Pemakaian Jilbab Bagi Siswi di Bali

Penulis memulai Bab III dengan pemaparan tentang sejarah perkembangan Harian *Republika*. Hal ini penting untuk mengetahui gambaran tentang sikap dan ideologi *Republika* dalam pemberitaan. Selanjutnya penulis menguraikan tentang data primer mengenai pemberitaan *Republika* seputar pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali.

BAB IV: Analisis Pemberitaan Harian Republika Tentang Pelarangan Pemakaian Jilbab Bagi Siswi di Bali

Pada Bab IV penulis menganalisis teks-teks berita di Harian *Republika* tentang pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali dengan menggunakan model analisis wacana Van Dijk. Selanjutnya memaparkan hasil temuan secara detil.

BAB V: Penutup

Dalam penutup disampaikan hasil penelitian, dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi mencakup Daftar Pustaka dan Lampiran.

BAB II

KONSTRUKSI PEMBERITAAN DALAM SURAT KABAR

A. Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Salah satu unsur penting yang berperan di dalam penyebaran informasi, menumbuhkan kesadaran dan motivasi bagi sebuah perubahan masyarakat adalah media massa. Hal ini disebabkan pada persepsi bahwa salah satu kebutuhan utama manusia dalam bidang informasi adalah memanfaatkan informasi pada posisi yang sangat mendasar, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Informasi disebarluaskan karena adanya kebutuhan untuk berbagai tujuan mencapai sesuatu yang diinginkan. Dalam hubungan ini kehadiran media sangat penting sebagai sarana penyampaian informasi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995: 640) media adalah alat dan saluran resmi komunikasi Massa untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas.

Sedangkan pengertian Komunikasi Massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan media elektronik) yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan wilayah seluas-luasnya (Nurudin, 2004: 2). Dua pakar komunikasi mempunyai pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan media massa. Menurut Wahyudi (1991:90), media massa merupakan sarana untuk menyampaikan isi pesan atau

informasi yang bersifat umum kepada orang yang jumlahnya relatif besar, heterogen, anonim, dan tidak terlembagakan.

Sedangkan Assegaf (1983: 129), mengartikan media massa sebagai sarana penghubung dengan masyarakat, seperti surat kabar, majalah, buku, radio, dan televisi. Dari berbagai definisi media massa yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa media massa digunakan dalam proses komunikasi yang dilakukan secara massal dengan menggunakan media komunikasi massa.

2. Ciri-ciri Media Massa

Untuk keberhasilan komunikasi dengan menggunakan media massa, perlu diketahui karakteristik berkomunikasi dengan media massa. Menurut Effendy (2001: 52), dalam buku *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, ciri-ciri komunikasi adalah sebagai berikut:

a. Sifat Komunikan

Komunikasi ditujukan kepada khalayak yang jumlahnya relatif besar dan heterogen. Ciri khas dari komunikan komunikasi melalui media massa ini ialah (1) jumlah yang besar itu hanya dalam periode yang singkat. (2) komunikan massa sifatnya heterogen.

b. Sifat Media

Sifat media massa adalah serempak cepat. Maksud dari serempak adalah keserempakan kontak antara komunikator dengan komunikan yang besar jumlahnya. Contoh dari hal ini adalah media televisi A menampilkan salah satu isu yang sama dalam waktu yang

tidak lama pula, seperti yang ditampilkan media televisi B. Selain itu, sifat media massa adalah cepat.

Sedangkan maksud dari cepat adalah memungkinkan pesan tersampaikan dalam waktu yang cepat, kepada orang banyak dalam waktu yang cepat. Ketika melihat isu yang cukup aktual dan sangat menarik untuk dinikmati oleh khalayak, media akan menampilkan isu tersebut dengan cepat, hanya selama beberapa jam saja.

c. Sifat Pesan

Sifat pesan media massa adalah umum, maka lingkungannya menjadi *universal*, mengakui segala hal, dan dari berbagai tempat. Sifat lain media massa adalah sejenak (*transient*). Maksud dari *transient* adalah pesan hanya disajikan dalam waktu seketika.

d. Sifat Komunikator

Media massa adalah sebuah lembaga atau organisasi, maka komunikator dalam media massa adalah komunikator yang terlembagakan, seperti wartawan, sutradara, penyiar, radio, televisi.

Media massa merupakan organisasi yang kompleks. Pesan-pesan yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil kerja kolektif, oleh karena itu berhasil tidaknya komunikasi massa ditentukan sebagai faktor yang terdapat dalam organisasi media massa. Berita yang disusun oleh seorang wartawan tidak akan sampai kepada pembaca kalau tidak dikerjakan oleh redaktur, layouter, juru cetak dan karyawan lain dalam organisasi surat kabar tersebut.

e. Sifat Efek

Sifat efek melalui media massa yang timbul pada komunikan terletak pada tujuan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Tujuan tersebut hanya sekedar menyampaikan informasi atau untuk merubah perilaku dari komunikannya. Seorang komunikator akan membawa komunikan ke mana arah dan tujuan dari media itu, baik itu yang sesuai dengan ideologi media tersebut atau bahkan sesuai dengan keadaan peta politik saat media itu menyajikan berita.

3. Fungsi Media Massa

Media massa sebagai institusi sosial, mempunyai fungsi penting dalam komunikasi massa. Menurut Wahyudi (1991: 90), pada hakekatnya jenis media massa yang satu dengan yang lain berbeda, tetapi pada prinsipnya mempunyai lima persamaan fungsi. Fungsi-fungsi media massa adalah sebagai berikut:

a. *The Surveillance of the environment*

Maksud dari *the Surveillance of the environment* adalah perkataan berfungsi sebagai penyaji berita atau penerangan. Dalam hal ini media massa harus memberikan informasi yang objektif atau sesuai dengan fakta kepada pembaca. Berkaitan dengan hal ini fungsi utama media massa adalah sebagai penyebar informasi atau pemberitaan kepada khalayak.

b. *The correlation of the part society in responding to the environment*

Maksud dari *the correlation of the part society in responding to the environment* adalah setelah media massa berfungsi sebagai sarana pemberitaan yang ada di lingkungannya, selanjutnya media massa juga mengadakan korelasi antara informasi yang diperoleh dengan kebutuhan khalayak sasaran. Oleh sebab itu, pemberitaan atau komunikasi lebih menekankan pada seleksi, evaluasi, dan interpretasi.

c. *The transmission of the social heritage from one generation to the next*

Maksud dari *the transmission of the social heritage from one generation to the next* adalah media massa sebagai penyalur aspirasi nilai-nilai atau warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, media massa sebagai penyampai seni budaya dan penunjang pendidikan di negara-negara berkembang yang rakyatnya belum maju. Komunikasi dalam hal ini adalah sarana pembelajaran.

d. *Entertainment*

Maksud dari *entertainment* adalah media massa mempunyai fungsi untuk menghibur. Baik radio, televisi, surat kabar dan majalah mempunyai fungsi hiburan untuk khalayak. Radio mempunyai kelebihan pada audionya, sehingga bisa menyajikan banyak musik, sandiwara, dan lain sebagainya. Televisi mempunyai kekuatan audio visual yang mampu memberikan hiburan yang cukup lengkap. Media massa merupakan sarana hiburan yang relatif murah, dibandingkan hiburan yang mengeluarkan uang banyak, seperti rekreasi.

e. *To sell goods for us*

Maksud dari *to sell goods for us* (iklan) adalah media massa mempunyai fungsi sebagai penyalur iklan yang efektif. Misalnya, ingin memasang iklan di radio, walaupun pesannya hanya terdengar melalui suara, tetapi radio mempunyai daya jangkau yang relatif besar.

Televisi menyajikan pesan melalui audio, visual, dan meskipun jangkauannya relatif kecil, tetapi daya rangsang iklan di televisi cukup tinggi. Sedangkan untuk memasang iklan di surat kabar, lebih mudah dan murah dibandingkan dengan kedua media tersebut.

B. Surat Kabar

1. Pengertian dan Sejarah Surat Kabar

Surat kabar adalah media cetak yang diterbitkan secara berkala berupa lembaran-lembaran relatif lebar dan tidak berjilid (Kasman, 2010: 58). Nama lain dari surat kabar adalah Koran, berasal dari bahasa Belanda *Krant* atau bahasa Perancis *Courant*. Koran merupakan suatu penelitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik (<http://wikipedia.org/wiki/koran> diakses pada Selasa, 16 Desember 2014 pukul 16:33 WIB).

Menurut Smith dalam tesisnya *A History of Newspaper Suppression in Indonesia, 1949-1965* sebagaimana yang dikutip oleh Kasman (2010: 68) mengatakan bahwa surat kabar di Indonesia pertama

kali terbit setelah Belanda mendarat di Hindia pada tahun 1596. Sembilan tahun kemudian, Belanda menerbitkan sebuah penerbitan berkala bernama *Gazette* 1516.

Sementara itu, pendapat lain dari Hanazaki dalam tesisnya *The Indonesian Press in the Era of Keterbukaan: A Force for Democration*, sebagaimana yang dikutip oleh Kasman (2010: 69) menyebutkan bahwa kelahiran pers pertama di Indonesia adalah *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen* yang terbit pada Agustus 1744 di Batavia.

Pakar komunikasi, Effendy dalam buku *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* memberikan definisi surat kabar, adalah lembaran yang memuat laporan tentang kejadian di masyarakat, yang dicetak dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual (Effendy, 2000: 241).

Perkembangan surat kabar menurut Encyclop/Ediabritannica, sebagaimana yang dikutip oleh Santana, terdiri dari tiga fase:

a. Fase pertama

Fase ini diawali dengan adanya penerbitan surat kabar yang muncul secara tidak menentu dan berangsur-angsur, kemudian menjadi penerbitan untuk yang khalayak pembaca. Awal mula terbit, masyarakat belum terlalu memahami fungsi media, dan juga belum mengerti cara membaca huruf-huruf berita cetak. Setelah masyarakat mulai berkembang, surat kabar akhirnya ikut juga tumbuh sebagai

lembaga penerbitan yang sukses dan diakui oleh masyarakat (Santana, 2005: 87).

b. Fase kedua

Dalam fase ini, tidak adanya kebebasan dalam menyampaikan laporan berita yang tertuang di surat kabar. Hal ini disebabkan karena adanya sistem otokrasi yang masih menguasai masyarakat, sehingga surat kabar sering melakukan penyensoran terhadap berbagai subjek materi informasi. Selain itu, setiap pendirian lembaga surat kabar harus memiliki izin dari berbagai pihak yang berkuasa. Faktor tersebut yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan surat kabar sebagai alat media informasi (Santana, 2005: 88).

c. Fase ketiga

Dalam fase ketiga ini, sudah tidak ada penyensoran dalam surat kabar tetapi diganti dengan adanya pengendalian. Jadi, dalam fase ini sudah ada kebebasan pers. Berbagai laporan pemberitaan dengan mudah bisa disampaikan. Namun,, sistem kapitalisasi industri masyarakat sering menjadi pengontrol, yaitu dengan melalui pajak, penyuapan, dan sanksi hukum yang dilakukan kepada berbagai media dan pelaku-pelakunya (Santana, 2005: 88).

2. Karakteristik Surat Kabar

Pakar komunikasi, Effendy dalam buku *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* menyebutkan bahwa sebagai media massa, surat kabar mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya adalah:

a. Publisitas

Publisitas (*Publicity*) adalah penyebaran surat kabar kepada publik atau khalayak. Surat kabar ditujukan untuk khalayak umum, jadi isi atau informasi dalam surat kabar ini terdiri dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan umum. Untuk itu, sebuah penerbitan tidak bisa disebut sebagai surat kabar jika hanya ditujukan kepada sekelompok orang atau golongan (Effendy, 2000: 91).

b. Periode

Maksud dari periodisitas adalah merujuk pada keteraturan penerbitannya. Surat kabar dapat terbit satu kali sehari, dapat juga satu atau dua kali terbit dalam seminggu. Dilihat dari keteraturan dalam penerbitannya, maka penerbit buku tidak dapat dikategorikan sebagai surat kabar meskipun isinya menyangkut kepentingan umum. Sebab, buku tidak disebarakan secara periodik dan berkala (Effendy, 2000: 91).

c. Universalitas (*Universality*)

Maksud dari universalitas merujuk pada isi dari surat kabar, yaitu berupa informasi yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Jadi, jika ada sebuah penerbitan berkala, isinya hanya menghususkan diri pada suatu profesi atau aspek kehidupan, seperti majalah kedokteran, arsitektur, koperasi atau pertanian, tidak bisa dikatakan sebagai surat kabar. Meskipun penerbitan tersebut berkala, tetapi apabila isinya hanya mengenai salah satu aspek kehidupan saja maka

tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori surat kabar (Effendy, 2000: 92).

d. Aktualitas (*Actuality*)

Menurut kata asalnya aktualitas berarti terkini dan sesuai fakta. Maksud dari terkini dan sesuai fakta adalah bahwa berita adalah laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi atau hangat dan laporan tersebut harus sesuai fakta di lapangan. (Effendy, 2000: 92).

e. Objektivitas

Objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya (Rachmadi, 1990: 5).

3. Fungsi Surat Kabar

Zaman modern sekarang ini, jurnalistik tidak hanya mengolah berita tetapi juga aspek-aspek lain untuk isi surat kabar. Oleh karena itu, fungsinya tidak hanya menyiarkan informasi tetapi juga berfungsi untuk mendidik, menghibur, dan mempengaruhi khalayak untuk melakukan kegiatan tertentu. Fungsi surat kabar tersebut, telah dipaparkan oleh Effedy (2003: 93-94) dalam buku *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik* sebagai berikut:

a. Fungsi Menyiarkan Informasi

Fungsi surat kabar yang pertama dan utama adalah menyiarkan informasi. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar

karena memerlukan informasi mengenai peristiwa yang ada di dunia ini.

b. Fungsi Mendidik

Fungsi kedua dari surat kabar adalah mendidik. Surat kabar sebagai sarana pendidikan massa, memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah ilmu pengetahuannya. Fungsi mendidik ini secara eksplisit dalam bentuk artikel ataupun tajuk rencana.

c. Fungsi Menghibur

Surat kabar juga mempunyai fungsi menghibur. Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat di surat kabar untuk mengimbangi *hard news* dan artikel-artikel. Isi surat kabar yang bersifat hiburan biasanya berbentuk cerita pendek (cerpen), cerita bersambung (cerbung), cerita bergambar (cergam), teka-teki silang.

d. Fungsi Mempengaruhi

Surat kabar mempunyai fungsi mempengaruhi khalayak. Pengaruh tersebut bisa berupa pandangan terhadap suatu isu yang dilaporkan oleh surat kabar. Selain itu, adanya keinginan khalayak untuk mengetahui informasi, membuat surat kabar mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Dari beberapa fungsi surat kabar yang telah dipaparkan, fungsi yang menonjol pada surat kabar adalah fungsi informasi. Hal ini sesuai

dengan tujuan utama khalayak pembaca surat kabar, yaitu keingintahuan terhadap setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

C. Pemberitaan

1. Pengertian Berita

Kata berita merupakan serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu *Vrit* yang dalam bahasa Inggris menjadi *write*. *Write* artinya adalah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut berita dengan istilah *Vritta*, yang artinya kejadian atau yang telah terjadi. Kata *Vritta* dalam bahasa Indonesia menjadi berita atau warta (Samantho, 2002: 112).

Ada beberapa definisi berita menurut para ilmuwan. Menurut Spencer sebagaimana yang dikutip oleh Djuroto (2002:27), definisi berita adalah suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca.

Sedangkan menurut Bleyer dalam buku *News paper Writing and Editing*, sebagaimana yang dikutip oleh Assegaf (1991: 23) berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena mempunyai makna bagi pembaca.

Sementara itu, menurut Charnley sebagaimana yang dikutip oleh Romli (2005: 5) berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta berkaitan dengan kepentingan khalayak. Dari beberapa definisi tentang berita tersebut dapat disimpulkan bahwa berita adalah laporan tentang fakta atau

ide terbaru yang benar, aktual, menarik dan penting bagi sebagian besar khalayak.

2. Proses dan Pembentukan Berita

Menurut pakar jurnalistik, berita adalah suatu kejadian yang berupa fakta yang dilaporkan melalui media massa (Sumadiria, 2005: 63). Menurut Fishman, sebagaimana yang dikutip oleh Eriyanto (2012: 116) terdapat dua kecenderungan dalam proses produksi berita, diantaranya adalah:

a. Seleksi Berita (*Selection of News*)

Proses seleksi berita meliputi seleksi berita dari watawan terlebih dahulu, yaitu pemilihan berita yang akan di berikan kepada redaktur. Selanjutnya, ketika berita sudah masuk ke redaktur, isi berita akan diseleksi lagi dan disunting (ditambah ataupun dikurangi).

b. Pembentukan Berita (*From of News*)

Dalam perspektif ini, sebuah berita bukan merupakan hasil dari seleksi, melainkan hasil dari sebuah pembentukan. Jadi, berita merupakan laporan peristiwa yang merupakan hasil olahan dari wartawan dan redaktur, tidak murni sebuah fakta.

Berita adalah hasil akhir dari proses penyortiran dari beberapa tema dan kategori tertentu. Menurut Hall, sebagaimana yang dikutip oleh Eriyanto (2012: 119-130) untuk mengetahui produksi berita, diperlukan langkah-langkah dalam proses pembuatannya, antara lain sebagai berikut:

a. Rutinitas Organisasi

Proses seleksi dan penyortiran berita dilakukan dalam suatu rutinitas keredaksian yang merupakan suatu bentuk rutinitas organisasi. Setiap hari, institusi media secara teratur menyeleksi dan memproduksi berita. Hal itu merupakan bagian dari ritme dan keteraturan kerja yang dijalankan setiap hari.

Untuk mengefektifkan kinerja dari organisasi media, dibentuklah struktur organisasi agar masing-masing anggota mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Misalnya, dalam organisasi media surat kabar, agar lebih efektif dalam bekerja, wartawan dibagi menjadi beberapa departemen atau divisi. Ada departemen ekonomi, budaya, politik, olah raga, dan lain sebagainya.

b. Nilai Berita

Nilai berita sangat diperhatikan oleh wartawan dalam pembuatan berita. Sebab, nilai berita menggambarkan tentang apa yang menarik bagi khalayak. Menurut Kusumaningrat dan Purnama (2005: 61-66) dibagi menjadi lima. Hal-hal yang mempunyai nilai berita atau layak berita adalah yang mengandung satu atau beberapa nilai berikut ini:

1) Aktual

Aktual dalam artian cepat atau ketepatan waktu (*timelines*) antara kejadian peristiwa dengan waktu pemberitaannya. Bagi sebuah surat kabar, semakin aktual beritanya maka semakin tinggi

nilai berita tersebut. Misalnya, di daerah Gunung Pati, Semarang terjadi bencana alam tanah longsor pada hari Selasa 25 November 2014. Jika berita tersebut diberitakan di surat kabar, berita tersebut akan bernilai tinggi.

2) Kedekatan (*Proximity*)

Kedekatan (*Proximity*) artinya peristiwa dalam surat kabar yang mengandung kedekatan dengan pembaca akan menarik perhatian. Sielen dan Lippmann, sebagaimana dikutip Kusumaningrat dan Purnomo menyebutkan bahwa maksudnya adalah kedekatan secara geografis. Namun, selain kedekatan geografis unsur kedekatan emosional pun juga berpengaruh.

Sebagai contoh, jika sebuah surat kabar memuat berita mengenai daerah A dan daerah B, maka Andi lebih mengutamakan membaca berita tentang daerah A karena daerah A adalah daerah tempat tinggalnya, dan ia merasa memiliki kedekatan dengan daerah tersebut.

3) Keterkenalan (*Prominence*)

Kejadian atau peristiwa yang menyangkut tokoh terkenal (*prominence names*) memang banyak menarik perhatian pembaca. Berarti, isi berita adalah tentang orang-orang penting, orang-orang ternama atau tersohor, selebriti, figur publik.

Seperti contoh, jika Presiden Indonesia (periode jabatan 2014-2019) Jokowi terpeleset di kamar mandi, maka hal tersebut

akan menjadi berita. Namun, jika ada tukang kebun yang jatuh di kamar mandi meskipun namanya sama Jokowi, tidak akan menjadi berita karena ia bukan publik figur.

4) Dampak (*Consequence*)

Berita akan menarik pembaca jika isinya menggambarkan suatu peristiwa yang memiliki dampak bagi orang banyak, meskipun tidak ada unsur kedekatan atau keterkenalan di dalamnya, seperti kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), kerusuhan berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat), akan memiliki nilai berita yang tinggi.

5) Daya Tarik (*Human Interest*)

Dalam nilai berita *human interest*, mengandung unsur yang menarik empati, simpati, atau menggugah perasaan khalayak yang membacanya.

c. Kategori Berita

Menurut Tuchman sebagaimana yang dikutip oleh Eriyanto (2004: 108-110) ada lima kategori berita yang umumnya dipakai oleh wartawan, antara lain adalah:

1) *Hard News*

Hard news adalah berita tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Berita kategori ini dibatasi oleh waktu dan aktualitas dari suatu peristiwa.

2) *Soft News*

Soft news adalah berita yang berhubungan dengan kisah manusiawi (*Human Interest*). Kategori berita ini disajikan kepada khalayak untuk menyentuh simpati dan empati dari khalayak pembaca.

3) *Spot News*

Spot news adalah berita yang diliput tanpa direncanakan oleh wartawan. Misalnya, berita tentang kebakaran, kecelakaan, pembunuhan, gempa bumi dan lain-lain.

4) *Developing News*

Developing news adalah berita yang menyajikan peristiwa yang berkelanjutan, yang pengemasannya akan diterbitkan pada edisi-edisi berikutnya. Misalnya, peristiwa jatuhnya pesawat terbang adalah peristiwa yang tidak terduga, dan peristiwa tersebut terus berlanjut dalam edisi selanjutnya.

5) *Continuing News*

Continuing news adalah berita yang disajikan merupakan peristiwa-peristiwa yang dapat diprediksi dan dapat direncanakan.

d. Ideologi Profesional atau Objektivitas

Objektif yang dimaksud dalam proses pembuatan berita adalah berita tersebut merupakan murni dari sebuah fakta tanpa adanya campur tangan dari opini wartawan.

3. Jenis-jenis Berita

Menurut Yosef (2009: 23-25) dalam buku *To Be A Journalist*, secara umum berita dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, antara lain:

a. Berdasarkan Tingkat Urgensi Berita, ada tiga kategori, yaitu:

1) Berita Berat (*Hard News*)

Hard News adalah berita yang sangat penting dan perlu segera untuk disampaikan kepada khalayak. Misalnya, berita bencana alam banjir di Jakarta.

2) Berita Ringan (*Soft News*)

Soft News adalah berita yang tidak terlalu penting, sehingga tidak harus secepatnya diketahui oleh masyarakat. Misalnya, berita tentang sosok atau profil seseorang yang bisa diterbitkan kapan saja.

3) Berita Penerangan (*Informational News*)

Informational News adalah berita yang dikemas berupa penjelasan dari pemerintah atau suatu lembaga Negara melalui media massa tentang kebijakan baru atau suatu keputusan penting.

b. Cara Pengolahan Berita, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Berita Linear (*Linier News*)

Liniernews adalah berita yang pengolahannya diangkat dari satu sisi saja, tidak menyertakan informasi terkait lainnya.

2) Berita Singkat (*Straight News*)

Straight news adalah berita langsung yang menjadikan isi utama atau isi pokok informasi, karena harus secepatnya diketahui oleh masyarakat.

3) Berita Mendalam (*Indepth News*)

Berita mendalam adalah berita yang diolah secara mendalam dengan cara mengembangkan dan melengkapi informasi yang disampaikan dalam berita sebelumnya, atau berdasarkan informasi yang baru dan beritanya dikemas secara menarik serta mendalam.

4. Berita dan Pemberitaan

Dalam pandangan positivis, berita merupakan refleksi dari realitas. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa berita bersifat objektif, dengan menghilangkan opini dan pandangan subjektif dari wartawan. Sedangkan menurut pandangan konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Kaum konstruksionis juga menambahkan bahwa berita bersifat subjektif, karena ketika meliput berita wartawan melihat kejadian dengan perspektif dan pertimbangan subjektif (Eriyanto, 2012: 31).

Sesuai atau tidaknya realitas dengan pemberitaan yang ditampilkan di surat kabar, sangat bergantung dengan wartawan. Wartawan tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga ikut serta mendefinisikan berita. Hal tersebut dapat diartikan bahwa jika seorang wartawan menulis berita,

sebetulnya ia membentuk realitas. Dengan demikian, pemberitaan adalah produk transaksi antara wartawan dan fakta yang diliput (Eriyanto, 2012: 35).

Peristiwa tidak dapat disebut sebagai berita, jika peristiwa tersebut tidak memenuhi kriteria nilai berita. Nilai berita tidak hanya menentukan peristiwa yang akan diberitakan, tetapi juga mengetahui proses pengemasan sebuah berita. Hal ini, merupakan prosedur pertama, dari proses mengonstruksi sebuah berita. Nilai berita menyediakan standard dan ukuran untuk wartawan sebagai kriteria dalam praktik jurnalistik. Selain itu, nilai berita telah menjadi ideologi kerja wartawan (Eriyanto, 2012: 120-122).

Proses kerja dan produksi berita adalah sebuah konstruksi. Peristiwa sebagai hasil dari konstruksi, menentukan peristiwa mana yang dianggap penting atau tidak untuk dikabarkan dalam surat kabar. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebuah peristiwa penting dan bernilai berita, bukan karena secara *inheren* peristiwa itu penting, melainkan media dan wartawan yang mengonstruksi peristiwa sehingga dinilai penting (Eriyanto, 2012: 126).

D. Wacana Jilbab

1. Pengertian Jilbab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (2005: 473), pengertian jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.

Dalam bahasa Inggris, istilah *veil* biasanya digunakan untuk merujuk pada penutup tradisional untuk kepala, wajah, atau tubuh wanita di Timur Tengah dan Asia Selatan. *Veil* berasal dari kata latin *Vela*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *velum*, yang artinya adalah menutupi, dan menyembunyikan (Guindi, 2005: 29).

Menurut Jamal, sebagaimana yang dikutip oleh Muri'ah (2011: 131) jilbab adalah jenis pakaian yang lebih besar ukurannya, dibandingkan dengan kerudung dan pakaian yang dikenal oleh wanita. Sedangkan menurut Asyasyarbini, sebagaimana yang dikutip oleh Syuqqah (1997: 47) jilbab adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menutupi, baik berupa pakaian luar maupun pakaian dalam.

2. Manfaat Menggunakan Jilbab

Perintah menutup aurat, salah satunya dengan memakai jilbab memiliki banyak manfaat bagi wanita yang memakainya, diantaranya adalah:

- a. Menjaga harga diri dan kehormatan (Ibrahim, 2007: 233)
- b. Jilbab adalah tanda kesalehan seorang wanita. Jilbab identik dengan pakaian perempuan muslim

- c. Penghalang perilaku *tabarruj*. *Tabarruj* adalah berbagai macam cara yang memperlihatkan keindahan tubuh, sehingga menimbulkan rangsangan nafsu atau syahwat bagi lawan jenis (Muri,ah, 2005: 130)
- d. Terjaga dari rasa malu. Dengan menggunakan jilbab dapat menutupi dan menjaga aurat, aib, serta rasa malu dalam diri perempuan
- e. Terhindar dari godaan setan
- f. Kepala dan rambut bisa terlindung dari panas matahari dan debu

E. Konstruksi dan Wacana

1. Pengertian Konstruksi

Konstruksi berawal dari paham konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan individu merupakan konstruksi atau bentukan individu sendiri (Aridianto & Q-Anees, 2011: 154).

Konstruktivisme meyakini bahwa makna atau realitas bergantung pada konstruksi pikiran. Realitas ada karena pada diri manusia terdapat skema, kategori, konsep, dan struktur pengetahuan terkait objek yang diamati (Aridianto & Q-Anees, 2011: 157).

Ruang pemberitaan tidak dipandang sebagai ruang hampa, karena banyak kepentingan yang dapat mempengaruhi media. Shomaker dan Resee, sebagaimana yang dikutip oleh Sudiby (2001: 7-13) bahwa ada lima faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam pemberitaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor individual, terdiri dari jenis kelamin, umur, dan agama.
- b. Faktor rutinitas media, terdiri dari mekanisme dan proses penentuan berita.
- c. Faktor organisasi, terdiri dari struktur organisasi.
- d. Faktor ekstramedia, terdiri dari sumber berita, sumber penghasilan berita, pihak eksternal, lingkungan bisnis, dan ideologi.

Al-Zastrouw, memberikan gambaran sebagaimana yang dikutip oleh Sobur (2012: 35) bahwa keterbukaan arus informasi yang terjadi di Indonesia, saat ini sangat berpengaruh terhadap biasnya sebuah informasi yang beredar, akan tetapi derajat kebiasaan media berbeda-beda.

Ada media yang derajat biasnya rendah sehingga cenderung objektif, dan ada pula yang derajat biasnya sangat tinggi. Hal tersebut mengakibatkan berita dan analisis yang disajikan justru berbeda jauh, atau bahkan berseberangan dengan fakta yang ada.

Konstruktivisme tidak bertujuan mengerti realitas, tetapi lebih melihat proses untuk mengetahui sesuatu karena realitas terbentuk secara sosial (Zamroni, 2009: 88). Konstruktivisme dalam Ilmu Komunikasi mengalami perkembangan melalui penelitian ilmiah, seperti analisis wacana.

Adanya konstruksi sosial media massa, melalui beberapa tahap, diantaranya adalah:

- a. Menyiapkan materi konstruksi, kemudian didistribusikan kepada *desk editor* di media.

b. Penyebaran produksi

Semua informasi harus sampai kepada segmentasi pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan agenda media.

c. Pembentukan konstruksi realitas

Dalam tahap pembentukan konstruksi realitas ini, terdapat proses pembentukan citra baik ataupun buruk.

d. Konfirmasi

Bagi media, tahap konfirmasi berguna untuk memberi argumen terhadap alasan-alasan konstruksi sosial. Bagi pembaca, berguna untuk menjelaskan alasan bersedia terlibat dalam konstruksi sosial (Bungin, 2008: 203-212).

Untuk menjadi sebuah berita yang layak dibaca oleh pembaca, peristiwa tidak bisa lepas dari wartawan atau jurnalis. Peristiwa apapun akan menjadi berita jika diliput oleh wartawan, begitu pula sebaliknya peristiwa apapun tidak akan menjadi berita jika tidak diliput oleh wartawan (Nurudin, 2009: 101). Peran wartawan sebagai seseorang yang mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan berita sesuai dengan fakta serta bersifat netral diperlukan juga dalam pemberitaan kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali. Apakah wartawan dalam menulis berita tersebut benar-benar bersifat independen?

Independensi termasuk dalam sembilan elemen jurnalisisme yang menjadi pegangan bagi seorang jurnalis (Nurudin, 2009: 97). Menurut Kovach dan Rosentiel sebagaimana dikutip oleh Nurudin (2009: 97),

independensi yang dimaksud adalah independensi ide, ras, etnis, agama, dan gender. Ini bisa diartikan bahwa wartawan dalam menulis beritanya harus bersifat netral, dengan melaporkan fakta apa adanya tanpa dipengaruhi oleh apapun.

Netralitas merupakan prinsip yang senantiasa dijaga oleh wartawan. Meskipun ada suatu kelompok atau masyarakat yang bersikap tidak netral, dalam praktiknya wartawan semestinya tetap menjaga akurasi sumber berita, kejujuran intelektual, dan kemampuan untuk menyampaikan informasi, bukan loyalitas kepada suatu kelompok (Ishwara, 2011: 23).

Sependapat dengan Kovach dan Rosentiel, (2003: 120) AJI (Asosiasi Jurnalis Indonesia) menyatakan bahwa independensi wartawan merupakan suatu kebebasan individu dari seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, tanpa dipengaruhi oleh apapun (Ishak, 2014: 285). Dalam praktiknya, subjektivitas seorang wartawan memengaruhi penggambaran fakta yang diberitakan di media massa, di mana wartawan itu bekerja (Nurudin, 2009: 80).

Media massa menyampaikan segala bentuk informasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, media massa menjadi bagian penting dalam masyarakat. Adanya media massa nasional maupun lokal merupakan suatu tuntutan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Althusser (1971), mengatakan sebagaimana yang dikutip Sobur (2012: 30) bahwa media menempati tempat yang strategis, karena media dianggap bisa menjadi sarana legitimasi. Media massa sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan, merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis untuk membangun kepatuhan khlayak terhadap kelompok yang berkuasa.

Pendapat tersebut dibantah oleh Gramsci sebagaimana yang dikutip oleh Sobur (2012: 30) menyatakan bahwa media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi (*the battle ground for competing ideologies*). Gramsci menganggap bahwa media sebagai ruang di mana berbagai ideologi direpresentasikan. Di satu sisi, media menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, dan kontrol atas wacana publik. Di sisi lain, media juga bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi yang dominan, sekaligus menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

Pendapat kedua tokoh tersebut merupakan sebuah bukti bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, independen, akan tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Jelasnya ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa, seperti kepentingan kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan lapangan kerja bagi karyawan, kepentingan politik, dan lain-lain. Kondisi media yang syarat dengan

berbagai kepentingan itulah yang menyebabkan bias berita di media massa sulit dihindari (Sobur, 2012: 29).

Berita hanya sebuah rekonstruksi dari realitas, sedangkan rekonstruksi tidak mungkin sama dengan apa yang dikonstruksi. Hasil dari rekonstruksi banyak tergantung pada orang yang mengerjakan rekonstruksi, yaitu wartawan pada tahap permulaannya dan redaktur pada tahap selanjutnya (Sobur, 2012: vii-viii).

2. Pengertian Wacana

Menurut Badudu, sebagaimana yang dikutip oleh Eriyanto (2012: 2) adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan anatar kalimat satu dengan kalimat lainnya dan membentuk satu kesatuan sehingga terbentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat tersebut. Ada beberapa model analisis wacana, diantaranya adalah model analisis Roger Fowler, Theo van Leeuwen, Sara Mill, Teun A. Van Dijk, dan Norman Fairclough (Eriyanto, 2012: 20). Salah satu analisis wacana yang terkenal adalah analisis wacana model Van Dijk.

a. Wacana Model Van Dijk

Van Dijk, seorang pengajar di Universitas Amsterdam Belanda merumuskan penerapan analisis wacana, yang terdiri dari berbagai struktur atau konstruksi. Struktur wacana adalah cara efektif untuk melihat proses persuasi yang dijalankan ketika orang menyampaikan pesan. Melalui struktur wacana, individu dapat mengetahui makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataan (Kasemin, 2003: 196).

Konstruksi realitas merupakan salah satu hal yang dicari dalam penelitian analisis wacana. Prinsip konstruksi realitas adalah upaya menceritakan sebuah peristiwa, keadaan hingga menjadi wacana bermakna dan dilaporkan kepada khalayak. Penggunaan bahasa berpengaruh dan mencerminkan konstruksi realitas, karena bahasa mengandung makna yang ingin disampaikan (Hamad, 2004:11).

Pada penelitian ini, untuk mengetahui konstruksi, penulis menggunakan analisis wacana model Van Dijk. Van Dijk membagi wacana sebagai sebuah struktur tiga dimensi, yaitu 1) adalah dimensi teks, 2) adalah dimensi kognisi sosial, dan 3) adalah dimensi konteks sosial. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah struktur dari teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu.

Dimensi kedua adalah kognisi sosial. Dalam dimensi ini mempelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu wartawan. Dimensi ketiga adalah konteks sosial. Dimensi ini mempelajari bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai suatu masalah (Eriyanto, 2012: 224).

F. Definisi Konseptual

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi pemberitaan yang ada di dalam media cetak, khususnya media yang berbentuk Surat Kabar Harian (SKH), yaitu SKH *Republika* yang penulis teliti.

Berita atau pesan bersifat tidak netral, melainkan dikonstruksi oleh sistem kognitif. Individu menginterpretasikan suatu peristiwa menurut konsep dari pikiran masing-masing. Sebuah peristiwa dapat dipahami dengan cara berbeda oleh setiap individu (Zamroni, 2009: 88). Untuk mengetahui konstruksi dari sebuah berita, dapat menggunakan analisis wacana model Van Dijk.

Ada beberapa langkah dalam analisis wacana model Van Dijk, yaitu (a) dimensi teks, (b) dimensi kognisi sosial, dan dimensi (c) konteks sosial. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah struktur dari teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu.

Dimensi kedua adalah kognisi sosial. Dalam dimensi ini mempelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu wartawan. Dimensi ketiga adalah konteks sosial. Dimensi ini mempelajari cara sebuah wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai suatu masalah (Eriyanto, 2012: 224).

Pemberitaan berasal dari kata dasar berita. Menurut Bleyer, sebagaimana yang dikutip oleh Assegaf (1991: 23), berita adalah fakta aktual dari sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh wartawan untuk kepentingan khalayak serta menarik untuk dibaca. Sedangkan pemberitaan adalah suatu proses atau cara memberitakan peristiwa kepada khalayak (Junaidi, 1991: 162).

Penulis memfokuskan jenis berita pada penelitian ini adalah berita aktual (*straight news*). Berita *straight news* yang diteliti dalam penelitian ini

adalah tentang pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali pada SKH *Republika* edisi Februari-Mei 2014.

BAB III

SURAT KABAR HARIAN REPUBLIKA DAN BERITA TENTANG

PELARANGAN PEMAKAIAN JILBAB

BAGI SISWI DI BALI

A. Sejarah Berdirinya Surat Kabar Harian Republika

Republika hadir dengan latar belakang sosial politik Islam yang diwakili oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (Rahmat, 1998: 101-102). Menurut Hill, sebagaimana yang dikutip oleh Kasman (2010: 169) sejak adanya pembredelan harian *Abadi* pada tahun 1974, pers yang berlatar belakang Islam terpinggirkan, karena kalah bersaing dengan pers yang lebih profesional, kalangan sekuler, dan kalangan Kristen.

Pada tanggal 28 November 1991, ICMI menyelenggarakan seminar tentang pers Islam. Tujuan dari seminar tersebut adalah berharap lahir adanya media Islam, agar ke depannya pers yang berlatar belakang Islam tidak dapat memberikan pengaruh dari segi sosial politik maupun dari segi bisnis. . Harapan itu menjadi kenyataan dengan lahirnya Surat Kabar Harian (SKH) *Republika*, yang terbit perdana pada tanggal 4 Januari tahun 1993 (Kasman, 2010: 169).

Nama *Republika* merupakan ide dari Presiden Soeharto, yang disampaikannya pada saat pengurus ICMI melaporkan rencana pembentukan harian tersebut, yang sebelumnya bernama *Republik*. Kehadiran SKH *Republika* mencoba untuk mengedepankan misi Islam dalam sebuah Negara

yang otoriter. Selain itu, dalam konteks jurnalistik, SKH *Republika* juga mencoba menerapkan kaidah pemberitaan yang profesional tanpa meninggalkan misi keIslaman, dan menampilkan Islam secara substantif dalam sajian isinya. Islam yang disajikan adalah Islam yang kosmopolitan.

Kosmopolitanisme adalah ideologi yang menyatakan bahwa semua suku bangsa manusia merupakan satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kosmopolitanisme>, diakses pada hari senin, 11 Mei 2015 pukul 12:22 WIB). Hal tersebut dimaksudkan agar Islam bukan hanya sekedar persoalan untuk orang desa dan ulama, tetapi sebuah agama yang bisa mengilhami suatu kesadaran sosial yang sesuai dengan aspirasi rakyat sebagai keterbukaan, pluralisme, dan pemahaman hal-hal duniawi secara cerdas. Hal ini yang membuat perjalanan SKH *Republika* bisa memenuhi keinginan pembaca muslim, untuk memiliki koran bernuansa Islam (Kasman, 2010: 169).

Republika menggunakan sistem cetak jarak jauh sejak Mei 1997 untuk menjangkau pembaca secara luas di tingkat nasional. Sistem tersebut untuk mendukung program koran daerah, berisi berita tentang daerah tertentu. *Republika* juga melaksanakan program barter dengan media lain baik cetak maupun elektronik untuk mendongkrak pemasaran (Hamad, 2004: 123). Perkembangan teknologi membuat *Republika* tidak hanya hadir dalam edisi cetak, tetapi juga *epaper* atau koran berformat digital yang bisa dibaca dan diunduh melalui layar *gadget*. Terobosan tersebut menambah kualitas produk *Republika* bagi pembaca.

B. Visi dan Misi

Visi utama dari SKH *Republika* adalah menjadikan harian *Republika* sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuak, toleran, damai, cerdas, dan profesional, tetapi tetap mempunyai prinsip dalam menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman *rahmatan lil alamin*.

([http://id.wikipedia.org/wiki/Republika_\(surat_kabar\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar)) diakses pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, pukul 12:40 WIB)

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Harian *Republika*, sebagaimana yang dikutip oleh Kasman (2010: 179), visi umum dari SKH *Republika* adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*
2. Membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat
3. Mengkritisi tanpa menyakiti
4. Mencerdaskan, mendidik dan mencerahkan
5. Berwawasan kebangsaan

Sedangkan menurut Kasman (2010: 179-180) misi dari SKH *Republika*, terbagi menjadi beberapa aspek berikut ini:

1. Politik
 - a. Mengembangkan demokrasi
 - b. Optimalisasi peran lembaga-lembaga Negara
 - c. Mendorong partisipasi politik semua lapisan masyarakat
 - d. Mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam politik

- e. Penghargaan terhadap hak-hak sipil
 - f. Mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih
2. Ekonomi
- a. Mendukung keterbukaan dan demokrasi ekonomi
 - b. Mempromosikan profesionalisme
 - c. Berpihak pada kepentingan ekonomi domestik dan pengaruh global
 - d. Pementasan sumber daya ekonomi
 - e. Mempromosikan etika dan moral dalam berbisnis
 - f. Mengembangkan ekonomi Syariah
 - g. Berpihak pada usaha menengah, kecil, mikro, dan koperasi
3. Budaya
- a. Kritis apresiatif terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya yang berkembang di masyarakat
 - b. Mengembangkan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat, mencerdaskan, menghaluskan perasaan dan mempertajam kepekaan nurani
 - c. Menolak bentuk-bentuk kebudayaan atau kesenian yang merusak moral, akidah, dan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan
4. Agama
- a. Mensyiarkan Islam
 - b. Mempromosikan semangat toleransi
 - c. Mewujudkan Islam *Rahmatan lil alamin* dalam segala bidang kehidupan

- d. Membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat
5. Hukum
- a. Mendorong terwujudnya masyarakat yang sadar hukum
 - b. Menjunjung tinggi supremasi hukum
 - c. Mengembangkan mekanisme *cheks and balance* pemerintah masyarakat
 - d. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
 - e. Mendorong pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) secara tuntas

Ditinjau dari visi dan misinya SKH *Republika* berorientasi pada keIslaman, sesuai dengan ideologi yang dimiliki. SKH *Republika* menjadikan visi dan misi tersebut sebagai landasan redaksi dalam menjalankan setiap kegiatan, dengan tujuan menampilkan surat kabar yang sesuai kebutuhan dan kepentingan pembaca.

C. Karakteristik Isi Surat Kabar Harian *Republika*

Surat Kabar Harian *Republika* memiliki perbedaan dengan surat kabar lain, contohnya dalam hal pengemasan, pendalaman, dan penyajian berita. SKH *Republika* cenderung menyajikan berita secara atraktif, jelas, dan tuntas, sehingga tidak memerlukan banyak energi untuk memahaminya. Bahasa dan gaya penuturan bersifat populer, ringan, dan tidak baku, serta tidak mengabaikan kaidah bahasa Indonesia. Pada bagian desain dan visualisasi, SKH *Republika* menonjolkan unsur grafis yang informatif berupa gambar,

foto, dan tabel. Selain itu, terdapat juga eksplorasi warna dalam penyajian beritanya (Darmanto, 2005: 53).

Surat Kabar Harian *Republika* menyediakan berbagai rubrik yang mewakili berbagai usia untuk memenuhi kebutuhan khalayak pembaca. Rubrik-rubrik dalam SKH *Republika* diantaranya adalah:

1. Gen: I, yang melaporkan tentang suatu komunitas, musik dan film.
2. Leisure, yaitu suplemen SKH *Republika* tentang trend gaya hidup, dan tips yang dapat dinikmati berbagai kalangan usia
3. Islam Digest, suplemen ini hadir setiap hari Ahad yang berisi informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah peradban Islam. Selain itu, dalam rubrik tersebut terdapat hiburan cerpen dan kisah muslim.
4. Dialog Jumat, suplemen ini hadir setiap Jumat, yang berisi rubrik fatwa, uswah, tuntunan, dan lain-lainnya

Selain menampilkan berbagai macam rubrik, SKH *Republika* juga menghadirkan kolom yang bercirikan keislaman, seperti kolom Hikmah. Kolom Hikmah memaparkan tentang persoalan terhangat yang berkaitan dengan pelajaran agama, dilengkapi dengan ayat Al quran dan Hadist.

Surat Kabar Harian *Republika* terbit setiap hari dengan empat komponen isi, yakni *news section* (berita harian), komponen koran daerah, komponen tentang tokoh-tokoh dan komponen layanan publik seperti pendidikan (terbit di hari Senin), Medika (hari Selasa), Probes (hari Rabu),

Otomotif (hari Kamis), Dialog Jumat (hari Jumat), dan Belanja (hari Sabtu) (Kasman, 2010: 174).

Untuk *news section* (berita harian) SKH *Republika* menyajikan dalam rubrik-rubrik seperti Hikmah, Rehat (Pojok), Ekonomi Bisnis, Tajuk, Opini, Suara Publika, Olahraga, Internasional, Nasional, IPTEK (Ilmu Pengetahuan) dan Resonansi. Sedangkan edisi Ahad, didedikasikan untuk keluarga dan dunia hiburan.

Rubrik yang menjadi ciri khas keIslaman SKH *Republika* adalah rubrik hikmah. Rubrik ini selalu ditempatkan di halaman satu. Rubrik ini berisi berbagai persoalan aktual yang terjadi dengan selalu menghubungkannya dengan ajaran Islam, seperti dengan mengutip Al-Qur'an, Hadist ataupun sejarah Nabi dan sahabatnya. Citra sebagai koran komunitas Islam, berusaha ditampilkan melalui tulisan dan berita yang ditulis dalam perspektif Islam dan kaum Muslimin.

D. Segmentasi Khalayak Pembaca Surat Kabar Harian Republika

Menurut Tohir sebagaimana yang dikutip oleh Kasman (2010:173), SKH *Republika* adalah koran komunitas Islam. Ciri khas tersebut menjadikan pangsa pasar SKH *Republika* lebih segmentatif. Kehadiran SKH *Republika* tidak hanya menjadi saluran untuk aspirasi umat Islam, melainkan untuk mendorong tumbuhnya pluralisme informasi di masyarakat.

SKH *Republika* memberikan informasi komprehensif bagi segmen pembaca dengan strategi pengembangan produk, yaitu berusaha menyajikan

berita umum dan nuansa keislaman secara lengkap dan seimbang. Ditinjau dari segi tujuan dan potensi pembacanya, pelanggan harian SKH *Republika* sudah menyebar di seluruh penjuru tanah air. Sebagian pelanggan tersebut adalah umat Islam, dengan tujuan berlangganan adalah untuk menyalurkan aspirasi keagamaan (Kasman, 2010:173).

Pembaca SKH *Republika* meliputi laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun ke atas. Latar belakang dari khlayak pembaca SKH *Republika* adalah dari berbagai profesi. Mulai dari profesi pegawai swasta, pegawai negeri sipil, dosen atau guru, wiraswasta, ibu rumah tangga sampai kalangan pelajar (Republika Online, diakses pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015, pukul 09:05 WIB).

E. Struktur Redaksional dan Karyawan Surat Kabar Harian Republika

1. Struktur Organisasi Surat Kabar Harian Republika

Struktur Organisasi dari SKH *Republika* adalah sebagai berikut:

Pendiri	: ICMI
Direktur Utama	: Erick Thohir
Wakil Direktur Utama	: Daniel Wewengkang
Pimpinan Redaksi	: Nasihin Masha
Direktur Pemberitaan	: Ikhwanul Kiram Mashuri
Direktur Operasional	: Tommy Tantomo
Kepala Republika Online	: Agung Pragitya Vazza

2. Staf Redaksional Surat Kabar Harian Republika

Wakil Pimpinan Redaksi: Arys Hilman Nugraha, Sekretaris Redaksi: Fachrul Ratzi, Redaktur Senior: Anif Punto Utomo, Redaktur Pelaksana: Elba Damhuri. Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahrudin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Staff Redaktur Pelaksana: Bridamnanta, Joko Sadewo, Nur Hasan Murtiaji, Subroto. Kepala News Room: M. Irwan Arifyanto. Reporter Senior: Andi Nur Aminah, Budi Utomo, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S. Hamami, Selamat Grinting, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Abdullah Sammy, Agung Budiono, Agus Yulianto, Alwi Shahab, Asep K Nurzaman, Andri Saubani, Anjar Fahmiarto, Annisa Mutia, A. Shalaby Ichsan, Budi Raharjo, Burhanuddin Bella, Citra Listya Rani, Darmanhuri Zuhri, Darmawan Sepriyosa, Darmawan, Desi Susilowati, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Eko Widyanto, Endro Yuwanto, EH Ismail, Fernan Rahardi, Ferry Krishandi, Firkah Fansuri, Fitria Andrayani, Fitriyani Zamzani, Heri Purwata, Heri Ruslan, Ichsan Emerald Alamsyah, Indah Wulandari, Indra Rezkisari, Irwan Kelana, Israr, Johan Arief, Khoirul Anwar, Maghfiroh Yenny, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar, Mohammad Amin Madani, Muhammad Fachrudin, M. As'adi, M. Ghufron, M. Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridanineni, Nidia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Palupi Annisa Auliani, Prima Lesti Iudfiani, Priyantono Oemar, Rahmat Santosa Basarah, Rahmat Budi Harto, Ratra Puspita, Reiny Dwinanda, Rosyid Nurul Hakim, Rusdy Nurdiansyah, R Hiru Muhammad,

Setyanavidita Livikacansera, Shally Pristine, Siwi Tri Puji Budiwiyati, Stevy Maradona, Sunarwoto, Susie Evida Yuvidianti, Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Wardianto, Wulan Tanjung Palupi, Yasmina Hasni, Yeyen Rostiani, Yoebal Ganesha Rasyid, Yogi Ardhi Cahyadi, Yogi Respati, Yusuf Assidiq, dan Zaky Al Hamzah. Kepala Quality Control: Rahmat Hadi Sucipto, Kepala Desain: Sarjono, Kepala Perwakilan Jawa Barat: Maman Sudiaman. Kepala Perwakilan DIY dan Jateng-Jatim: Haryadi B Susanto, Nian Poloan (Medan), Maspril Aries (Palembang), dan Ahmad Baraas . (Bali).

Alamat Redaksi : Jl. Warung Buncit Raya No. 37 Jakarta 12510

Telepon : (021) 780. 3747 (Hunting), Fax Redaksi:
(021) 7983623

Email : Sekrtariat@republika.co.id

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers : SK Menpen
NO/283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1990

Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar : Anggota SPS NO
163/1993/II/A/2002

F. Perkembangan Pergantian Kepemilikan SKH Republika

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) muncul sebagai pelopor berdirinya SKH *Republika* yang menjadi media Islam pertama di Indonesia. *Republika* merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah ditempuh komunitas muslim, yang dipimpin oleh mantan wartawan majalah

Tempo, Zain Uchrowi. Pengelolaan dan pengawasan *Republika* di bawah lindungan PT Abdi Bangsa. PT Abdi Bangsa merupakan badan usaha dengan Prof. Dr. Ing. BJ Habibie sebagai pembina (Kasman, 2010: 169-177).

Pada akhir tahun 2000 Mahaka Media memiliki mayoritas saham koran *Republika*. PT Abdi Bangsa selanjutnya menjadi perusahaan induk, dan *Republika* berada di bawah lindungan PT Republika Media Mandiri ([http://id.wikipedia.org/wiki/-Republika_\(surat_kabar\)](http://id.wikipedia.org/wiki/-Republika_(surat_kabar)) diakses pada hari Jumar, 12 Juni 2015 pukul 10:44 WIB). Mahaka Media merupakan bagian dari perusahaan Mahaka Group yang didirikan Erick Thohir bersama Wisnu Wardhana dan R. Harry Zulnardy. Perpindahan kepemilikan dari PT Abdi Bangsa ke Mahaka Media disebabkan beberapa faktor politik, seperti turunnya Habibie sebagai presiden dan meredupnya kiprah politik ICMI selaku pemegang kuasa. Surat kabar *Republika* di bawah lindungan Mahaka Media menjadi satu keluarga dengan majalah Golf Digest Indonesia, majalah Parents Indonesia, stasiun Radio Jak FM, radio Gen FM, Female Radio, Prambos, Jak TV dan Alif TV (<http://www.anneahira.com/koran-republika.htm> diakses pada hari Jumat, 12 Juni 2015 pukul 11:08 WIB).

Kekuatan surat kabar *Republika* tampak pada jajaran staf redaksi dan manajemennya. *Republika* memiliki hubungan dengan sejumlah orang yang menonjol pada masa orde baru. Terdapat nama Wardiman Joyonegoro dalam Dewan Komisaris *Republika* yang mengawasi perusahaan induk PT Abdi Bangsa. Wardiman menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet sejak Maret 1993. Wardiman merupakan pendukung kuat ICMI

dan anak asuh Habibie. Pemimpin redaksi (pimred) *Republika* pada awal berdiri dijabat oleh Parni Hadi, mantan koresponden senior Antara. Parni Hadi bekerja dengan beberapa jurnalis profesional, seperti Nasir Tamara yang sempat bergabung di Tempo, Sinar Harapan, dan Warta ekonomi; dan Sinansari Ecip, mantan koresponden Tempo. Staf redaksi *Republika* diisi oleh aktivis-aktivis inti dan anggota ICMI (Hill, 2011: 156-157).

Pada saat ini, pimred atau penanggung jawab isi berita Surat Kabar *Republika* dijabat oleh Nasihin Masha, dengan Arys Hamam Nugraha sebagai wakilnya. Pimred bertanggung jawab terhadap semua isi surat kabar, baik dari penentuan liputan, topik, fokus pemberitaan, pemilihan berita utama hingga mengenai kelayakan produk tersebut. Tugas lain dari pimred adalah bertanggung jawab jika terdapat pihak yang merasa dirugikan terhadap isi berita. Pimred dibantu oleh redaktur pelaksana (redpel) dalam menjalankan tugasnya. Redpel *Republika* dijabat oleh Irfan Junaidi, berkedudukan sebagai penanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari, mengedit naskah, dan mewakili pimred jika berhalangan.

Pengelola *Republika* berusaha menyajikan informasi komprehensif dengan slogan Inspirasi Untuk Perubahan, guna untuk mewujudkan visi dan misinya. *Republika* hadir sebagai pelopor perubahan media massa Indonesia, dengan memberi warna baru pada desain, gaya pengaturan, dan sudut pandang surat kabar. Selain itu, *Republika* menjadi pelopor lahirnya portal berita pertama di Indonesia, yakni *Republika online*. *Republika online* hadir dalam bentuk portal yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video.

Lahirnya *Republika online* diharapkan dapat mempermudah memenuhi kebutuhan pembaca untuk mengakses informasi secara cepat dan praktis (Republika, edisi 28 Januari 2014).

G. Berita tentang Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali

Pada bulan Februari-Mei dalam SKH *Republika* terdapat 24 berita tentang kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali. Dua puluh empat berita tersebut berkaitan dengan adanya pelaporan kasus pelarangan jilbab, kemudian respon dari berbagai pihak terkait isu pelarangan jilbab, dan hasil respon dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengategorikan 24 berita ke dalam tiga kategori, seperti tabel berikut:

Tabel 3.1

**Data Berita tentang Pelarangan Pemakaian Jilbab
bagi Siswi di Bali**

No	Kategori	Edisi	Judul Berita
1	Pelaporan	Sabtu, 22 Februari 2014	Jilbab Terganjil di Bali
2		Senin, 25 Februari 2014	40 Sekolah Larang Jilbab
3		Selasa, 26 Februari 2014	Pemerintah Diminta Turun Tangan
4		Sabtu, 1 Maret 2014	Jilbab Dilarang Terang-terangan
5		Rabu, 12 Maret 2014	Melarang Jilbab Pelanggaran Berat

No	Kategori	Edisi	Judul Berita
6		Kamis, 6 Maret 2014	PII Laporkan Larangan Jilbab
7		Selasa, 22 April 2014	Kebebasan Berjilbab Genting
8	Respon	Kamis, 27 Februari 2014	Komnas HAM Memediasi
9		Selasa, 4 Maret 2014	Nuh: Tak Boleh Larang Jilbab
10		Kamis, 13 Maret 2014	Bali Bisa Disomasi Soal Jilbab
11		Rabu, 2 April 2014	DPRD Bali Akan Bahas Jilbab
12		Selasa, 8 April 2014	Komnas HAM Dukung Gugatan
13		Rabu, 9 April 2014	Kemendikbud Siap Digugat
14		Rabu, 16 April 2014	Pemerintah Tak Tegas Soal Jilbab
15		Kamis, 24 April 2014	Umat Dukung Petisi Jilbab
16		Hasil Respon	Jumat, 14 Maret 2014
17	Selasa, 18 Maret 2014		Aturan Jilbab Segera Disahkan
18	Selasa, 1 April 2014		Permen Jilbab Ditenggat April
19	Sabtu, 26 April 2014		Aturan Jilbab Harus Komprensensif
20	Senin, 28 April 2014		Permen Jilbab Muat Sanksi
21	Selasa, 6 Mei 2014		Draf Permen Jilbab Diuji
22	Kamis, 22 Mei 2014		Aturan Jilbab Tuntas
23	Jumat, 23 Mei 2014		PII Berharap Ada Sanksi

No	Kategori	Edisi	Judul Berita
24		Sabtu, 24 Mei 2014	Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias

Penulis hanya menganalisis delapan (masing-masing kategori berita) dari 24 berita yang berkaitan dengan kasus pelarangan pemakaian jilbab tersebut. Delapan berita yang penulis pilih untuk dianalisis, sudah mewakili substansi dari jumlah keseluruhan berita. Delapan berita tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Berita yang Dianalisis

No	Kategori	Edisi	Judul Berita
1	Pelaporan	Senin, 25 Februari 2014	40 Sekolah Larang Jilbab
2		Rabu, 12 Maret 2014	Melarang Jilbab Pelanggaran Berat
3	Respon	Kamis, 27 Februari 2014	Komnas HAM Memediasi
4		Rabu, 2 April 2014	DPRD Bali Akan Bahas Jilbab
5		Rabu, 9 April 2014	Kemendikbud Siap Digugat
6	Hasil	Sabtu, 26 April 2014	Aturan Jilbab Harus Komprehensif
7	Respon	Selasa, 6 Mei 2014	Draf Permen Jilbab Diuji
8		Sabtu, 24 Mei 2014	Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias

H. Isi Berita tentang Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali

1. Berita pada Edisi Senin, 25 Februari 2014 dengan Judul “40 Sekolah Larang Jilbab”

Pada berita edisi Senin, 25 Februari 2014, Surat Kabar *Republika* mengangkat judul “40 Sekolah Larang Jilbab”. Berita ini menceritakan adanya kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi Siswi di Bali. Laporan dari lembaga PII (Pelajar Islam Indonesia) wilayah Bali, yang sudah melakukan pendataan, bahwa ada 40 sekolah yang melarang siswinya berjilbab. Nantinya, data tersebut bisa menjadi masukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Cara pelarangannya bermacam-macam, ada yang secara terang-terangan mencantumkan larangan tertulis, adapula ancaman yang tersamar.

PII pun mendesak adanya jaminan Kemendiknas agar siswi berjilbab di Bali tidak mendapatkan tekanan atau ancaman. Selain dari pihak PII, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga sudah datang ke Bali terkait persoalan jilbab. Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution sudah bertemu dengan pemerintah daerah, perwakilan Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMAN 2 Denpasar, dan Anita Wardhani siswi yang semula terhalang berjilbab, serta PII.

Selanjutnya, Komnas HAM akan membicarakan kasus jilbab tersebut dengan Kemendiknas, dan nantinya akan ada panduan baku nasional tentang seragam sekolah dengan memperhatikan hak dasar siswa.

Rencana lainnya, Komnas HAM akan mempertemukan Kemendiknas dengan Kementerian Agama untuk memfasilitasi urusan jilbab di sekolah.

2. Berita pada Edisi Rabu, 12 Maret 2014 dengan Judul “Melarang Jilbab Pelanggaran Berat”

Pada berita edisi Rabu, 12 Maret 2014, Surat Kabar *Republika* mengangkat judul “Melarang Jilbab Pelanggaran Berat”. Berita ini menceritakan adanya pertemuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat dengan Ketua Tim Advokasi Jilbab Bali guna membahas masalah jilbab. Dalam pertemuan tersebut Helmy (Ketua Tim Advokasi Bali) menyerahkan data sekolah-sekolah yang melarang penggunaan jilbab dan salinan buku siswa yang berisi larangan berjilbab.

Republika juga menampilkan korban kasus pelarangan pemakaian jilbab, yaitu Anita Wardhani, siswi SMAN 2 Denpasar. *Republika* juga menambahkan bahwa di SMAN 2 Denpasar memang tidak ada aturan tertulis, tetapi kepala sekolah beralasan belum mengakomodasi dan bukan melarang pemakaian jilbab. Begitu pula sekolah lain, yang juga membuat aturan multitafsir dengan melarang penggunaan tutup kepala atau atribut keagamaan.

Selanjutnya, dalam laporannya *Republika* mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada aturan Negara yang mengatur seragam bagi siswi berjilbab. Aturan tersebut diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100

Tahun 1991, tetapi dari pihak sekolah di Bali bertameng pada otonomi sekolah untuk membuat aturan yang bertentangan dengan SK tersebut.

3. Berita pada Edisi Kamis, 27 Februari 2014 dengan Judul “Komnas HAM Memediasi”

Pada berita edisi Kamis, 27 Februari 2014, *Republika* mengangkat judul “Komnas HAM Memediasi”. Berita edisi ini merupakan respon atau tanggapan dari pihak lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait adanya pelaporan tentang kasus pelarangan pemakaian jilbab. Dari pihak Komnas HAM berpendapat bahwa siap memediasi penyelesaian kasus pelarangan jilbab terhadap siswi sekolah di Bali.

Terkait dengan surat pengaduan dari Pengurus Besar (PB) PII ke sejumlah pihak, karena belum ada tanggapan, Maneger Nasution (Komisioner Komnas HAM) menyarankan kepada lembaga PII Bali untuk mengirim surat ke sejumlah institusi-institusi terkait, sebanyak tiga kali. Nasution juga menegaskan jika tidak ada tanggapan, dari pihak PII bisa melaporkan ke Komnas HAM. Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran juga menambahi bahwa belum mendengar adanya surat yang masuk ke komisinya yang dikirim oleh PII. Oleh karena itu, ia menyarankan agar PII mengirim ulang surat tersebut.

Dalam pelaporannya, *Republika* mengatakan bahwa Komnas HAM memantau dan meminta kepada semua umat Islam untuk bersatu dalam menangani kasus pelarangan jilbab di Bali. Sebab, Komnas HAM melihat

hanya lembaga PII bergerak. Jika tidak bersatu, dikhawatirkan pengaruhnya kecil.

4. Berita Pada Edisi Rabu, 2 April 2014 dengan Judul “DPRD Bali akan Bahas Jilbab”

Pada berita pada edisi 2 April 2014, *Republika* mengangkat judul “DPRD akan Bahas Jilbab”. Berita ini merupakan tanggapan dari pihak DPRD Bali terkait kasus pelarangan jilbab. Dalam pemberitaan edisi ini, dimulai dengan PII yang akan melakukan pertemuan dengan DPRD Provinsi Bali. Fatimah Azzahra (Sekretaris Umum PII Bali), menjadwalkan pertemuan dengan DPRD Bali akan dilaksanakan setelah 9 April 2014.

Dalam pemberitaannya, pada tanggal 7 Maret 2014 Pengurus Besar maupun Pengurus Wilayah PII mengirim surat kedua ke gubernur, Dinas Pendidikan, dan DPRD. Hanya dari DPRD yang menanggapi keinginan PII untuk bertemu membahas jilbab. Wakil Sekjen Pengurus Besar PII, Helmy mengeluhkan lambannya penanganan kasus ini oleh pemerintah pusat. Fatimah Azzahra juga mengaku belum ada solusi mengenai kasus ini.

Selain itu, Komnas HAM juga berupaya mempertemukan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas pelarangan jilbab, tetapi belum terwujud. Kendala yang menyebabkan adalah belum ada waktu yang tepat untuk mempertemukan perwakilan dari dua kementerian tersebut. *Republika* juga menambahkan

bahwa perwakilan yang akan diundang adalah Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirjen Pendidikan Kementerian Agama.

5. Berita pada Edisi Rabu, 9 April 2014 dengan Judul “Kemendikbud Siap Digugat”

Pada berita edisi Rabu, 9 April 2014, Surat Kabar Harian *Republika* mengangkat judul “Kemendikbud Siap Digugat”. Berita ini merupakan kelanjutan dari tanggapan berbagai pihak, setelah Komnas HAM dan DPRD Bali ikut menanggapi kasus pelarangan jilbab. Pada edisi ini, Kemendikbud juga ikut menanggapi kasus jilbab. Dalam pemberitaannya, Kemendikbud tidak keberatan terhadap rencana gugatan terkait kasus pelarangan pemakaian jilbab di Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, Sutanto.

Wakil Sekjen PB PII, Helmy meminta Kemendikbud segera merespon tuntutan PII. Kemudian PII memberi tenggang waktu selama lima hari, setelah pertemuan pada hari Selasa, 8 April 2014. Helmy pun juga menegaskan jika tidak ada respon, maka kasus ini akan di bawa ke meja hja

6. Berita pada Edisi Sabtu, 26 April 2014 dengan Judul “Aturan Jilbab Harus Komprehensif”

Pada berita edisi Sabtu, 26 April 2014, Surat Kabar Harian *Republika* mengangkat judul “Aturan Jilbab Harus Komprehensif”. Pada berita edisi ini, sudah ada hasil dari respon atau tanggapan dari berbagai

pihak. Dalam pemberitaannya, ada wacana mengenai penerbitan Peraturan Menteri (Permen) tentang kebebasan berjilbab bagi pelajar. Pengurus Besar PII Bali, Helmy juga memberikan pendapat bahwa adanya Permen harus dibarengi dengan tindakan yang komprehensif.

Menurut Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti menyatakan bahwa belum bisa memastikan kapan Permen tersebut akan terbit. Alasannya, Permen merupakan produk yang berkekuatan hukum tinggi sehingga butuh proses yang cukup panjang.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah, Sutanto menginformasikan proses pembuatan Permen sudah sampai tahap penyusunan draf. Ia juga memastikan bahwa tanggal 5 Mei 2014 Permen akan diuji publik. Dengan adanya Permen, diharapkan semua sekolah se-Indonesia harus mematuhi peraturan tersebut.

7. Berita pada Edisi Selasa, 6 Mei 2014 dengan Judul “Draf Permen Jilbab Diuji”

Pada berita edisi Selasa, 6 Mei 2014, Surat Kabar Harian *Republika* mengangkat judul “Draf Permen Jilbab Diuji”. Pemberitaan ini mengenai draf Peraturan Menteri (Permen) tentang seragam sekolah diuji publik. Draf Permen ini nantinya sebagai pengganti SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991, yang menekankan kembali dibolehkannya seragam jilbab.

Dalam pemberitaannya, *Republika* berharap kelak Permen ini mampu mengatasi persoalan larangan jilbab siswi di Bali. Selain itu,

diharapkan juga bisa mencegah terjadinya hambatan bagi siswi yang berada di wilayah yang minoritas Muslim. Pada uji publik, Kemendikbud mengundang Dinas pendidikan dan perwakilan sekolah yang sebagian besar berada di wilayah minoritas Muslim.

Repubilka juga menampilkan bahwa rencana uji publik tahap berikutnya, Kemendikbud akan mengundang sejumlah organisasi Islam. Organisasi tersebut diantaranya adalah Pelajar Islam Indonesia (PII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah (FSLDK). Organisasi-organisasi tersebut tergabung dalam Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia (APMI).

Ketua PB PII Bali, Helmy berharap agar Permen memuat pendidikan toleransi, dengan maksud agar pelaku pendidikan mau menerima perbedaan agama. Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Farida Farichah juga berharap uji materi draf permen tahap satu berlangsung lancar agar penerbitannya juga dilancarkan. Sementara itu, PII juga akan mengawal draf Permen agar sanksi tegas dicantumkan.

Repubilka juga menambahkan dalam pemberitaannya, bahwa masyarakat harus memahami toleransi. Berjilbab merupakan masalah keyakinan individu kepada Tuhannya. Tidak boleh ada pengekanan melalui aturan sekolah. Melalui Permen, masyarakat harus diberi pendidikan toleransi agar pengguna jilbab di kalangan minoritas tidak terasingkan

8. Berita pada Edisi Sabtu, 24 Mei 2014 dengan Judul “Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias”

Berita pada edisi Sabtu, 24 Mei 2014, Surat Kabar Harian *Republika* mengangkat judul “Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias”. Pada pemberitaan edisi ini, menerangkan bahwa draf Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang seragam sekolah dinilai masih mengandung hal-hal yang bias terutama dalam hal sanksi. Sebab, jika terjadi pelanggaran, rujukan undang-undangnya belum jelas.

Republika juga mengatakan bahwa Permen seharusnya menunjukkan secara spesifik rujukan undang-undang jika terjadi pelanggaran. Selain itu, seharusnya pula Permen menjelaskan secara terperinci sistem pengaduan masyarakat jika terjadi pelanggaran oleh sekolah. Permen setidaknya juga memaparkan sanksi administratif bagi sekolah yang melanggar.

Asosiasi Pelajar Muslim Indonesia (APMI) bertekad terus mengawal pembahasan permen dari awal hingga disahkan. Tujuannya adalah agar Permen soal seragam sekolah berdampak baik bagi kebebasan berjilbab pelajar Muslimah. Permen harus komphrensif dan tidak setengah-setengah.

Terkait dengan pasal sanksi, Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, Sutanto menyangkal bahwa pasal sanksi dalam Permen tersebut bias. Ia menegaskan bahwa sanksi dalam Permen ini bersifat umum. Sebab, nantinya jika ada pelanggaran akan disesuaikan

dengan tingkat pelanggarannya. Sementara, rujukan mengenai sanksi yang lebih spesifik akan diserahkan kepada penegak hukum.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa draf Permen akan diperlihatkan kepada publik setelah ditandatangani oleh Menteri. Mengenai tidak dilibatkannya unsur masyarakat, terutama PII sebagai pengusul Permen, Sutanto mengatakan bahwa pembahasan sudah cukup oleh internal Kemendikbud. Sementara itu, Ketua Bidang Penyelidikan Komnas HAM Maneger Nasution mengapresiasi adanya usulan dari masyarakat sehingga Permen dibuat. Ia menambahkan bahwa sebenarnya idealnya presidenlah yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan PP tentang legisasi pakaian dinas dan kerja bagi lembaga pendidikan, sekolah, TNI, Polri, PNS, dan lembaga swasta.

1. Berita pada hari Senin, 25 Februari 2014 dengan judul “40 Sekolah Larang Jilbab”

Republika - 25/02/2014

40 Sekolah Larang Jilbab

■ Ahmad Baraas, Fuji Pratiwi

Ibadah tak boleh dilarang oleh institusi manapun.

DENPASAR — Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) diminta menginvestigasi larangan berjilbab bagi siswi Muslim di Bali. Khususnya, di sekolah-sekolah negeri. Pelarangan tak hanya berlangsung di Denpasar, tetapi hampir seluruh wilayah Bali.

“Harus ada investigasi secara langsung,” kata Wakil Sekjen Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Helmy Al Djufri, Senin (24/2). Menurutnya, PII sudah mengumpulkan data-datanya dan bisa dijadikan masukan oleh Kemendiknas.

Berdasarkan pendataan Pengurus Wilayah PII Bali, ada sekitar 40 sekolah yang melarang siswi Muslim memakai jilbab. Caranya bermacam-macam. Ada yang terang-terangan dengan mencantumkan larangan tertulis.

Cara lainnya, ancaman yang tersamar sehingga siswi Muslim merasa ketakutan mengenakan jilbab di sekolah dan akhirnya membuka jilbabnya. Data mengenai 40 sekolah yang melarang jilbab ini menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dengan demikian, Kemendiknas mempunyai alasan sangat kuat meng-

investigasi larangan jilbab di sekolah-sekolah di Bali. “Kami juga membuat petisi. Intinya meminta Kemendiknas menindaklanjuti temuan adanya pelarangan jilbab bagi siswi di Bali,” kata Helmy.

PII pun mendesak adanya jaminan Kemendiknas agar siswi berjilbab di Bali tak mendapatkan tekanan atau ancaman. Kalau ada yang akan berjilbab, jangan sampai dihalangi. Begitu pula bagi siswi yang sudah berjilbab tak diteror atau intimidasi.

Sekretaris Umum PW PII Bali Fatimah Azzahra mengatakan, memang ada juga sekolah negeri dan swasta yang membolehkan jilbab. Mereka tak mempermasalahkannya. Tapi, siswi berjilbab diminta untuk siap menanggung risiko.

Bentuk risiko itu, seperti diejek atau dipandang berbeda oleh teman-teman sekolahnya. “Hal semacam ini biasanya terjadi di kalangan siswa SMP,” kata perempuan yang biasa disapa Zira itu.

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan sudah datang ke Bali. Ia bertemu pemerintah daerah, perwakilan Dinas Pendidikan, kepala sekolah SMAN 2 Denpasar, siswi SMAN 2 Denpasar yang semula terhalang berjilbab, Anita Whardani, serta PII.

Ia mengakui, bukan hanya Anita yang dilarang berjilbab, tetapi juga siswi lain di Bali. Komnas HAM akan membicarakan kasus jilbab ini dengan

Kemendiknas. Jadi, nantinya ada panduan baku nasional tentang seragam sekolah dengan memperhatikan hak dasar siswa.

“Rencana lainnya, kami mempertemukan Kemendiknas dengan Kementerian Agama untuk memfasilitasi urusan jilbab di sekolah,” ujar Maneger. Menurutnya, jilbab sebagai ekspresi keagamaan harus terus disosialisasikan.

Ia menyarankan agar dibuat *road map* tentang jilbab yang disesuaikan dengan kondisi Bali. Berjilbab merupakan kewajiban bagi Muslimah dan bagian dari ibadah. “Ibadah tak boleh dilarang oleh institusi manapun.”

Terlebih, untuk sekolah negeri yang sifatnya umum. Ini tentu berbeda dengan sekolah khas keagamaan. Maneger mengungkapkan kasus serupa, yaitu pelarangan siswi berjilbab juga ditemui Komnas HAM di Brastagi, Sumatra Utara.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyayangkan pelarangan penggunaan jilbab di Bali. Menurutnya, melarang siswi memakai jilbab sama saja dengan pelanggaran kebebasan dan hak asasi manusia.

“Apa sih jeleknya berjilbab? Saya menyayangkan pelarangan itu,” kata Said. Ia meminta umat Hindu toleran seperti umat Islam. Ini terlihat jelas saat Hari Raya Nyepi dengan cara menghentikan seluruh aktivitas.

■ ani nursalikhah ed: ferry kishandi

2. Berita pada hari Rabu, 12 Maret 2014 dengan judul “Melarang Jilbab Pelanggaran Berat”

Republika - 12/03/2014

Melarang Jilbab Pelanggaran Berat

■ Fuji Pratiwi

Diskriminasi siswi berjilbab merupakan kekerasan psikis dan mental.

JAKARTA — Pelarangan jilbab di sekitar 40 sekolah negeri di Bali merupakan pelanggaran berat. Apalagi, menjalankan keyakinan agama termasuk berjilbab merupakan hak setiap warga negara, tak bisa dihalangi siapa pun.

“Ini pelanggaran berat karena pelakunya alat negara. Ini *human rights crime*,” kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat Rita Pranawati di sela pertemuan dengan Tim Advokasi Jilbab Bali, Selasa (11/3).

Sekolah negeri, kata Rita, merupakan bagian dari negara yang punya posisi netral. KPAI mungkin bisa memaklumi jika pelarangan itu dilakukan sekolah khusus agama. Menurut dia, terhambatnya siswi di Bali untuk berjilbab bentuk diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan kebebasan berpendapat anak-anak harus dihargai, termasuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. “Jika dengan berjilbab siswi didiskriminasi, ini bentuk kekerasan psikis dan mental.”

KPAI akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui surat dan telepon. Rita juga mengatakan, tim KPAI bisa juga diturunkan ke Bali. Hak beragama, jelas dia, tak boleh dikurangi. Anak dengan kekurangan fisik saja

harus difasilitasi apalagi jilbab.

Terkait nasib korban pelarangan jilbab yang mungkin mendapat intimidasi pas-capelaporan ini, Rita mengatakan, mereka akan dilindungi. Jika pun pelarangan ini hanya terjadi pada satu siswi Muslim, itu sudah cukup untuk diusut.

Dalam pertemuan dengan KPAI, Ketua Tim Advokasi Jilbab Bali Helmy al-Djufri menyerahkan data sekolah-sekolah yang melarang penggunaan jilbab dan salinan buku saku siswa SMP 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng, yang berisi larangan berjilbab.

Pada Bab I Pasal 2 buku saku tersebut, dinyatakan, khusus perempuan poin (c) “Tidak memakai jilbab”. Rita mengaku, KPAI belum pernah menerima aduan pelanggaran jilbab di sekolah. Menurut Naswardi, dari Pokja Bidang Pengawasan KPAI, persoalan ini jadi fokus lembaganya.

Ini terkait pemenuhan hak anak kelompok minoritas. Muslim merupakan minoritas di Bali yang mayoritas berpenduduk Hindu. Naswardi mengatakan, pelarangan jilbab adalah diskriminasi di lingkungan sekolah dan bertentangan dengan UU Perlindungan Anak.

“Aturan sekolah seharusnya merujuk pada aturan di atasnya. Jika bertentangan, itu tidak bisa dibenarkan,” kata Naswardi. Ia menjelaskan, dalam konteks ini KPAI berperan sebagai pengawas dan berjanji melakukan pengawasan dengan baik.

Kasus pelarangan jilbab yang menimpa Anita Whardani, siswi SMAN 2 Denpasar, kata dia, hanya bagian kecil dari kasus yang ada. Sekarang ada kasus larangan lagi di sekolah lainnya. Ia menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun wajib melindungi anak.

“KPAI mempunyai tugas agar itu berjalan dengan baik dan benar,” kata Nas-

wardi. Ketua Tim Advokasi Jilbab Bali Helmy al-Djufri menjelaskan, kasus pelarangan jilbab terjadi di banyak sekolah di Bali. Pada Oktober 2013, yang mencuat kasus Anita Whardani.

Anita baru diizinkan menggunakan jilbab pada Januari 2014 setelah tim advokasi datang ke Bali. Sudah sejak SMP Anita memakai jilbab, begitu pula foto di ijazah SMP. Saat masuk SMA, ia diminta melepas jilbabnya.

Karena masuk sekolah favorit, orang tua Anita memintanya mengikuti saja aturan sekolah. Selama dua setengah tahun Anita harus bongkar pasang jilbab saat sekolah. Tim bertemu kepala SMAN 2 Denpasar, forum kerukunan umat beragama, dinas pendidikan, dan DPRD.

Setelah pertemuan itu, ungkap Helmy, Anita diizinkan menggunakan jilbab oleh kepala SMAN 2 Denpasar. “Sebelumnya, guru agama juga memilih mengikuti aturan sekolah. Semacam ada konsensus,” kata Helmy.

Di SMAN 2 Denpasar, memang tidak ada aturan tertulis, tetapi kepala sekolah beralasan belum mengakomodasi jilbab dan bukan melarang. Begitu pula sekolah lain. Mereka membuat aturan multitalfir dengan melarang penggunaan tutup kepala atau atribut keagamaan.

Sebenarnya, ada aturan negara yang mengatur seragam bagi siswi berjilbab. Yakni, SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991. Namun, sekolah di Bali bertameng otonomi sekolah untuk membuat aturan yang bertentangan dengan SK tersebut.

Helmy juga menyayangkan pendidikan agama Islam di Bali sekaradanya. Guru agama Islam masih sedikit sehingga siswa Muslim terpaksa belajar sendiri.

■ ed: ferry kishandi

3. Berita pada hari Kamis, 27 Februari 2014 dengan judul “Komnas HAM Memediasi”

Republika - 27/02/2014

Komnas HAM Memediasi

■ Fuji Pratiwi

Umat Islam di Bali harus bersatu menanggapi kasus larangan berjilbab.

JAKARTA — Komisi Nasional (Komnas) HAM siap memediasi penyelesaian kasus pelarangan jilbab terhadap siswi sekolah di Bali. Pelajar Islam Indonesia (PII) menyebutkan, 40 sekolah membatalkan larangan pemakaian jilbab, baik secara lisan maupun tertulis.

Menurut Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, upaya menuntaskan masalah ini harus dibantu. “Sebab, jilbab bagian dari kebebasan beragama yang merupakan hak dasar. Ini perlu dibela,” katanya, Rabu (26/2).

Pengurus Besar (PB) PII telah mengirimkan surat pengaduan ke sejumlah pihak. Mereka meminta audiensi dengan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Namun, tak kunjung memperoleh jawaban. Demikian pula surat ke Kemendikbud, Kemenag, dan Komisi X DPR.

Maneger mengaku baru mengetahui PII melayangkan surat ke sejumlah institusi tersebut. Menurut dia, ini merupakan langkah tepat untuk meminta kejelasan informasi dan penyelesaian masalah pelarangan jilbab dari

semua lembaga itu.

Karena belum juga ada respons, Maneger menyarankan PII mengirimkan surat kembali kepada mereka. Jika tiga kali berkirim surat tidak juga ada tanggapan, PII silakan melapor ke Komnas HAM. “Kami siap memediasi dan membantu karena ada akses informasi terhambat.”

Pada 19 Februari, Maneger datang ke Bali. Ia bertemu dengan pengurus PII di Bali dan Anita Whardani, siswi SMAN 2 Denpasar yang pernah dilarang memakai jilbab. Namun, kini Anita sudah diperbolehkan berjilbab ke sekolah.

Maneger pun menemui pejabat Pemerintah Provinsi Bali. Mereka sempat menanyakan dari mana Komnas HAM memperoleh laporan mengenai kasus jilbab ini. Saat itu, ia menegaskan kedatangan Komnas HAM ke suatu wilayah tak harus karena ada laporan.

Lagi pula, Komnas HAM memantau kasus pelarangan jilbab di Bali. Di sisi lain, Maneger meminta semua umat Islam di Bali bersatu. Sebab, ia melihat PII saja yang bergerak. Itu jilbab merupakan hal strategis karena tak hanya kepentingan satu lembaga, tetapi juga umat Islam.

“Saya khawatir jika mereka tidak bersatu, pengaruhnya akan kecil. Jadi, memang harus melibatkan semua komponen,” ungkap

Maneger. Menurut dia, pada Maret, Komnas HAM berencana mengundang Kemenag dan Kemendikbud.

Pertemuan bertujuan membicarakan banyak hal. Termasuk, kata Maneger, tentang jaminan terpenuhinya kebebasan beragama di sekolah. Di dalamnya mengenai pemakaian jilbab oleh siswi Muslim di tempat mereka belajar.

Menurut anggota Komisi X DPR Herlini Amran, mestinya Kemendikbud menindak tegas sekolah yang melarang jilbab. “Ini harus segera diselesaikan agar tak memengaruhi kondisi masyarakat. Jangan sampai masyarakat resah karena isu ini,” katanya.

Ia semula akan mempertanyakan kasus ini saat rapat kerja komisi dengan Kemendikbud. Namun, rapat yang harusnya berlangsung pada Rabu (26/2) ditunda. Ia mengaku belum mendengar adanya surat ke Komisi X yang dikirimkan PII.

Hingga saat ini, ia belum tahu apakah surat itu sampai atau tidak. Karena itu, ia menyarankan PII mengirim ulang surat tersebut. Ia juga menyatakan bisa saja mengundang PII ke komisi. Tentu saja kalau pimpinan komisi menyetujui usulan itu.

Masalahnya, kata Herlini, saat ini pimpinan dan anggota Komisi X masing-masing sibuk. “Apalagi, menjelang masa reses,” katanya. ■ dyah ratna meta nova ed: ferry kishandi

4. Berita pada hari Rabu, 2 April 2014 dengan judul “DPRD Bali Akan Bahas Jilbab”

Republika – 02/04/2014

DPRD Bali akan Bahas Jilbab

■ Fuji Pratiwi

Komnas HAM berusaha mempertemukan dua kementerian terkait isu pelarangan jilbab.

JAKARTA — Pelajar Islam Indonesia (PII) akan melakukan pertemuan dengan DPRD Provinsi Bali membahas pelarangan jilbab di sekolah. Sebanyak 40 sekolah di Bali melarang siswi Muslim memakai jilbab baik secara lisan maupun tertulis.

Menurut Sekretaris Umum Pengurus Wilayah PII Bali Fatimah Azzahra, pertemuan dijadwalkan DPRD setelah 9 April. “Kami bertemu dengan ketua DPRD sesuai pelaksanaan pemilu,” kata Fatimah melalui sambungan telepon, Selasa (1/4).

Tanggal pertemuan belum ditentukan, tapi pengurus PII di Bali bersiap-siap untuk menghadapi audiensi itu. Menurut Fatimah, respons dari DPRD muncul setelah PII melayangkan surat permohonan audiensi

untuk kedua kalinya.

Pada 7 Maret 2014, baik Pengurus Besar PII maupun Pengurus Wilayah PII Bali, mengirimkan surat kedua ke gubernur, Dinas Pendidikan, dan DPRD. Baru DPRD yang menanggapi keinginan PII bertemu untuk membahas kasus jilbab.

Wakil Sekjen Pengurus Besar PII Helmy Al-Djufri mengatakan, surat audiensi kedua untuk mengingatkan peran pemerintah daerah atas permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Surat ini sekaligus menjadi prosedur yang diikuti PB PII jika nanti harus melakukan gugatan hukum.

PII ingin surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, khususnya, sebagai alat mendesak mereka memantau pendidikan di wilayahnya. Meski ada otonomi, dinas tak bisa lepas tangan. “Jika aturan diserahkan ke masing-masing sekolah, untuk apa ada struktur?”

Gubernur lanjut Helmy, juga bertanggung jawab atas semua permasalahan di wilayahnya, sekecil apa pun itu. Sebab, struktur pemerintahan provinsi tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan satu sama lain.

Helmy mengeluhkan lambanya penanganan kasus ini oleh pemerintah pusat. PII akan tetap mengawal pengesahan dan penerapan peraturan Mendikbud mengenai seragam sekolah yang menekankan kembali diizinkan pemakaiannya jilbab.

Sayangnya, selama menunggu pengesahan peraturan menteri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak mengecek lagi ke lapangan. Tak ada peringatan sama sekali terhadap pelarangan jilbab di sekolah-sekolah di Bali.

Fatimah Azzahra mengaku, masih belum ada solusi mengenai kasus jilbab ini. Tapi, PII akan terus memperjuangkan agar tak ada lagi kasus pelarangan oleh sekolah di Bali. Caranya, dengan membina siswi Muslimah terkait kesadaran dan hak mereka berjilbab di sekolah.

Muslimah dan lembaga Islam lainnya diharapkan bisa membantu melakukan pembinaan yang sama. Demikian juga para ustaz agar membina para orang tua mendukung anaknya yang berjilbab. “Kami belum sanggup menangani semua sekolah di Bali,” kata Fatimah.

Secara terpisah, Komnas HAM masih berupaya mem-

pertemuan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas larangan jilbab di Bali. Komisiner Komnas HAM Manager Nasution mengatakan, sampai sekarang belum terwujud.

Permasalahannya, belum ada waktu yang tepat di antara perwakilan dua kementerian itu. “Kami mengundang pihak yang berwenang mengambil kebijakan,” kata Manager. Jangan sampai yang hadir justru berbeda dengan yang memutuskan kebijakan.

Perwakilan yang bakal diundang adalah Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirjen Pendidikan Kementerian Agama. Ia juga mengapresiasi langkah PII yang beberapa waktu lalu langsung bertemu dengan Wakil Menteri Agama Nasrudin Umar.

Selain itu, PII juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan data temuan pelanggaran jilbab di 40 sekolah, mulai SMP, SMA, dan SMK di Bali. Meneger menegaskan, otonomi daerah mestinya tak melahirkan diskriminasi terhadap siswi tertentu.

■ ed: ferry kishandi

5. Berita pada hari Rabu, 9 April 2014 dengan judul “Kemendikbud Siap Digugat”

Republika – 09/04/2014

Kemendikbud Siap Digugat

■ Fuji Pratiwi

Pendidikan multikultur bisa digunakan agar Bali menerima keberagaman.

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak keberatan terhadap rencana gugatan terkait kasus pelarangan jilbab pada 40 sekolah Bali. SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 tahun 1991 menjamin kebebasan siswi Muslim mengenakan jilbab di sekolah.

“Kalau memang ada bukti pelanggaran silakan menggugat,” kata Sekretaris Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Sutanto, Selasa (8/4). Ia menyatakan hal ini pada pertemuan dengan Wakil Sekjen PB Pelajar Islam Indonesia (PII) Helmy Al-Djufri.

PII akan menggugat sejumlah pihak karena larangan jilbab di Bali tetap berjalan. Mereka yang digugat adalah menteri pendidikan, gubernur Bali, kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, dan kepala sekolah yang menerapkan larangan jilbab.

Sutanto menegaskan, aturan sekolah tak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Karena itu, ia mendukung PII mengajukan gugatan hukum. Meski demikian, ia menyatakan sebaiknya gugatan

dilayangkan kepada pihak berwenang di daerah.

Ia beralasan, pada masa otonomi ini daerah yang paling besar perannya dalam penerapan aturan termasuk di sekolah. Dalam pertemuan itu, Helmy mengajukan sejumlah desakan. Di antaranya, Kemendikbud menyosialisasikan mengenai peraturan menteri soal seragam.

Peraturan tersebut masih dalam proses finalisasi dan menggantikan SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 tahun 1991. Ia meminta proses pembuatan ini diinformasikan kepada masyarakat, termasuk di Provinsi Bali.

Kemendikbud diminta memastikan tanggal pengesahan peraturan itu. Kementerian menjanjikan, peraturan menteri selesai sebelum tahun ajaran baru. Selain itu, PII mendesak pihak kementerian turun ke dinas pendidikan dan masyarakat Bali memaparkan kebebasan beragama.

Termasuk di daerah yang Muslim menjadi minoritas. “Sikap ini ditegaskan PII karena masih ada pelarangan siswi berjilbab,” Helmy. Ia mendorong agar sosialisasi bersifat umum tak hanya soal jilbab. Intinya tentang amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas.

Kedua undang-undang itu menjamin hak menjalankan kewajiban beragama di lingkungan pendidikan. Helmy pun mengungkapkan, ada petisi yang akan diajukan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

Petisi berisi tuntutan adanya kebebasan menjalankan kewajiban agama di lingkungan pendidikan, salah satunya penggunaan jilbab.

PII menginginkan, selain jilbab sekolah mesti menjamin ketersediaan guru agama Islam, mushala, dan kerohanian Islam (rohisi).

Instruksi izin penggunaan jilbab akan percuma jika tidak ada bagi penanaman akidah kepada siswa. “Jadi tidak sekadar bereaksi, tapi pemerintah juga harus membenahi penunjang lainnya,” kata Helmy menegaskan.

Menurut Helmy, saat ini sudah ada 8.000 dukungan. Bukti sekitar 3.000-an ribuan dukungan lainnya dari pelajar, mahasiswa, dan syekh di Al-Azhar, Mesir akan masuk bersamaan dengan kembalinya ketua umum Pengurus Besar PII dari Mesir pada Rabu (9/4) ini.

Helmy meminta Kemendikbud segera merespons tuntutan PII itu. Ia memberi tenggat lima hari setelah pertemuan pada Selasa (8/4). “Jika tak ada respons, maka PII dan Kemendikbud akan bertemu di pengadilan,” katanya.

Komisiner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati menyatakan, pendidikan multikultur bisa menjadi salah satu pendekatan agar Bali bisa menerima keberagaman agama. Itu tak hanya berhubungan dengan kasus jilbab tetapi bagi semua pemeluk agama.

■ ed: ferry kishandi

6. Berita pada hari Sabtu, 26 April 2014 dengan judul “Aturan Jilbab Harus Komprehensif”

Republika - 26/04/2014

Aturan Jilbab Harus Komprehensif

Permen diharapkan terbit pada April atau paling lambat pertengahan Mei.

JAKARTA — Penerbitan Peraturan Menteri (Permen) tentang kebebasan berjilbab bagi pelajar harus dibarengi dengan tindakan komprehensif. Sebab, penerapan aturan tersebut berkaitan dengan kultur masyarakat yang cenderung belum bisa menerima perbedaan terhadap pelajar berjilbab.

“Jangan sampai, ketika peraturan terbit, pelaksanaannya yang tidak berjalan karena para siswi yang ingin berjilbab masih merasa takut teralienasi dari lingkungannya,” ujar Ketua Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia (APMI), Helmi Al Djufri.

APMI, menurut Helmi, akan terus mengawal agar permen mengenai kebebasan berjilbab bagi pelajar Muslim segera diterbitkan. “Permen harus komprehensif dan tidak setengah-setengah,” tegasnya.

APMI terdiri atas enam organisasi pemuda Islam, di antaranya, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa

Muslim Indonesia (KAMMI), dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK).

Pada Jumat (25/4), mereka melakukan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam pertemuan itu, perwakilan APMI mempertanyakan kepastian penerbitan permen. Mereka juga mengingatkan agar permen ini bersifat komprehensif dan bisa menjadi solusi bagi masalah jilbab di kalangan pelajar Muslimah.

APMI juga meminta presiden, menteri, dan para pelaksana pendidikan benar-benar menegakkan konstitusi. Asosiasi dari enam organisasi pemuda Islam ini juga mendesak Mendikbud untuk menerbitkan permen pada April, atau paling lambat pertengahan Mei.

Ketua Umum IPPNU Farida Faridah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyeru Kemendikbud agar bersungguh-sungguh mengaplikasikan permen. “Penerapan permen harus betul-betul diawasi,” tegasnya.

Belum bisa memastikan

Menyikapi permintaan APMI, Kemendikbud yang diwakili Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti menyatakan, belum bisa memastikan kapan permen terse-

but akan terbit. Alasannya, permen merupakan produk yang berkekuatan hukum tinggi sehingga butuh proses yang cukup panjang. “Kita sedang berkomitmen, tapi harus bersabar juga, semua sedang dalam proses,” katanya.

Pada dasarnya, menurut Wiendu, tidak pernah ada larangan untuk menggunakan jilbab di sekolah. Para pelaku pendidikan harus menghormati prinsip seseorang yang ingin menjalankan ajaran agamanya. “Kalau di lapangan ada oknum yang melarang, nanti permen lebih jelas lagi mengaturnya secara tertulis.”

Sementara, Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah Sutanto menginformasikan, proses pembuatan permen sudah sampai tahap penyusunan draf. “Tanggal 5 Mei akan uji publik, kita mengundang sekolah yang berada di wilayah minoritas Islam, sehingga nantinya akan menghasilkan produk yang sempurna” katanya.

Ia memastikan, permen akan terbit. Namun, prosesnya tidak bisa terburu-buru. Uji publik atas draf akan dilakukan dua sampai tiga kali secara internal, kemudian akan diujikan lagi pada masyarakat umum. “Tidak bisa tegopoh-gopoh. Kita sudah jelas tidak ada larangan berjilbab di sekolah. Dengan adanya permen, nantinya semua sekolah se-Indonesia harus patuh.”

■ c78 eds wachidah handasah

7. Berita pada hari Selasa, 6 Mei 2014 dengan judul “Draf Permen Jilbab Diuji”

Republika - 06/05/2014

Draf Permen Jilbab Diuji

Pencantuman sanksi menjamin pelaksanaan peraturan efektif.

JAKARTA — Draf peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang seragam sekolah diuji publik. Rancangan peraturan itu merupakan pengganti SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 tahun 1991, yang menekankan kembali bolehnya seragam jilbab.

Kelak permen diharapkan mampu mengatasi persoalan larangan jilbab siswi Muslim yang kini masih terjadi di Bali. Selain itu, mencegah terjadinya hambatan pada pemakaian jilbab oleh para siswi yang berada di wilayah yang minoritas Muslim.

Sekretaris Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sutanto mengatakan, Senin (5/5) merupakan uji publik tahap pertama. “Sesuai prosedur pembahasannya masih berskala internal,” katanya.

Pada kesempatan ini, Kemendikbud mengundang Dinas Pendidikan dan perwakilan sekolah yang sebagian be-

sar berada di wilayah minoritas Muslim. Mereka, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan DKI Jakarta.

Rencananya, dalam uji publik tahap-tahap berikutnya, Kemendikbud mengundang sejumlah organisasi Islam. Di antaranya, Pelajar Islam Indonesia (PII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK).

Mereka tergabung dalam Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia (APMI). Ketua Pengurus Besar PII Helmy al-Djufri menekankan agar permen itu memuat pendidikan toleransi. Maksudnya, para pelaku pendidikan tak menerima perbedaan agama.

Mereka mesti memberikan kebebasan kepada peserta didik menjalankan ajaran agamanya. Di dalamnya mencakup pemberian izin siswi Muslim berjilbab. Helmy pun mendesak agar peraturan ini kelak mengaitkan korelasi tujuan pendidikan dan prosesnya.

Aturan tentang seragam sekolah, misalnya, harus dimaknai sebagai bagian dari pelaksanaan keimanan. “Pencantuman sanksi dalam per-

aturan menteri ini juga tak boleh diabaikan,” ujarnya. Sebab, sanksi akan membuat peraturan berjalan efektif.

PII akan mengawal agar sanksi tercantum dalam aturan. Dengan adanya sanksi, wibawa peraturan ini nantinya semakin kuat. Jadi, dapat mencegah oknum pejabat, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan di daerah melanggar.

Pada uji publik tahap kedua dan ketiga, APMI, termasuk di dalamnya PII bakal dilibatkan.

“Soal waktu dan tempatnya, kami masih menunggu konfirmasi dari Kemendikbud,” kata Helmy.

Ia berjanji terus mengawal materi permen agar sesuai kondisi di lapangan. Dengan demikian, tak ada lagi pelanggaran terhadap siswi berjilbab. Pernyataannya bukan tanpa alasan. PII telah melakukan advokasi jilbab selama 12 tahun.

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Farida Faridah berharap uji materi draf permen tahap satu berlangsung lancar agar penerbitannya dilancarkan pula. “Semoga sesuai target dan tidak ada hambatan atau kendala berarti,” ujar-

nya.

Sebab pada dasarnya permen yang digodok adalah suara rakyat dan tidak melanggar undang-undang. Tidak ada alasan untuk menghambat apalagi mengulur-ulur waktu penerbitannya. Farida juga mengingatkan, pelaksanaan permen tak mudah membalikkan telapak tangan.

Mendorong kesadaran masyarakat melaksanakan permen atas dasar kesadaran dan toleransi itu tidak mudah. Pascaterbitnya permen, tugas selanjutnya bagi para pelaksana pendidikan, yakni menegakkan peraturan tersebut.

Mereka harus memahami berjilbab merupakan masalah keyakinan individu kepada Tuhan. Tak boleh dikeang melalui peraturan sekolah. Lewat permen, masyarakat harus diberi pendidikan toleransi agar pengguna jilbab di kalangan minoritas tak merasa terasing.

Salah satu contohnya, kata Farida, tidak sedikit siswi Muslim yang merasa terasingkan, bahkan di-bully. “Jika mereka berjilbab, ada sebagian masyarakat dan teman-temannya mengatainya gundul, berkutu, atau ninja.”

■ c78 eds ferry kishibandi

8. Berita pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 dengan judul “Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias”

Republika - 24/05/2014

Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias

Permen harus komprehensif dan tidak setengah-setengah.

JAKARTA — Draf peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permen-dikbud) tentang seragam sekolah dinilai masih mengandung hal-hal yang bias, terutama dalam pasal sanksi. Pada bab lima tentang sanksi disebutkan, bagi satuan pendidikan yang melarang peserta didik putri mengenakan pakaian seragam khas Muslimah atau berjilbab, otomatis telah melanggar ketentuan dalam permen. Karena itu, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

“Bias karena jika terjadi pelanggaran, rujukan undang-undangnya belum jelas,” ujar Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Bidang Komunikasi Ummat merangkap Ketua Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia (APMI) Helmi Al Djufri di Jakarta, Jumat (23/5). Ia mengatakan hal tersebut setelah membaca dan menelaah secara singkat draf permen tersebut.

Helmi menjelaskan, pihaknya telah mengkaji undang-undang (UU) yang mungkin bisa menjadi rujukan jika terjadi pelanggaran. Namun, belum ada UU yang secara jelas bisa menjadi rujukan. UU HAM, misalnya, belum secara spesifik menjelaskan pidananya. Begitu pun jika merujuk pada UU Perlindungan Anak, masih belum jelas.

Karena itu, permen seharusnya menjelaskan secara spesifik jika ada rujukeannya. Seharusnya pula, permen menjelaskan secara perinci sistem pengaduan masyarakat jika terjadi pelanggaran oleh sekolah. Permen setidaknya juga memaparkan sanksi administratif bagi sekolah yang melanggar.

Helmi juga mempertanyakan poin-poin draf permen tentang aturan celana seragam bagi siswa Muslim di SMP dan SMA. “Padahal, kami sudah mengusulkan agar celana siswa SMP dan SMA seluruhnya panjang sampai mata kaki karena bagi usia tersebut dalam Islam sudah baligh dan lutut merupakan batas aurat bagi laki-laki baligh,” kata dia.

Cara memakai kemeja bagi siswa Muslim di SMP dan SMA pun, kata Helmi, seharusnya dijelaskan secara perinci. Misalnya, kemeja tidak dimasukkan ke dalam rok, tetapi dikeluarkan sehingga menutupi bagian belakang tubuh. “Tapi, dalam draf permen tidak ada,” ujar Helmi.

APMI, menurut dia, sangat menyayangkan pembahasan draf permen tahap kedua yang dilakukan secara internal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebagai pengusul permen sekaligus perwakilan dari masyarakat Muslim, APMI seharusnya dilibatkan dalam pembahasan draf. “Sampai saat ini, kami tidak dilibatkan, apa lagi diberi tahu soal pembahasan permen tahap dua dan final, dari kementerian tidak ada komunikasi,” kata Helmi.

APMI terdiri atas enam organisasi pemuda Islam, di antaranya, PII, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK).

APMI bertekad terus mengawal pembahasan permen dari awal hingga disahkan. Tujuannya agar permen soal seragam sekolah berdampak baik bagi kebebasan berjilbab pelajar Muslimah. Permen harus komprehensif dan tidak setengah-setengah.

Bersifat umum

Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Sutanto menyangkal bahwa pasal sanksi dalam permen tersebut bias. Ia menegaskan, sanksi dalam permen ini memang bersifat umum. Sebab, nantinya jika ada pelanggaran, akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Sementara, rujukan mengenai sanksi yang lebih spesifik akan diserahkan kepada penegak hukum. “Tidak bias karena aturan hukumnya memang begitu,” kata dia.

Draf permen, lanjut dia, baru akan diperlihatkan kepada publik setelah ditandatangani menteri. Mengenai tidak dilibatkannya unsur masyarakat, terutama PII sebagai pengusul permen, Sutanto mengatakan, pembahasan sudah cukup oleh internal Kemendikbud. “Kita juga kan sudah mengundang perwakilan dari daerah, seperti Manado, Bali, dan DKI,” kata dia.

Sementara, Ketua Bidang Penyelidikan Komnas HAM Maneger Nasution mengapresiasi adanya usulan dari masyarakat sehingga permen dibuat. “Meski, sebetulnya belum menjawab semua persoalan toleransi di sekolah,” kata dia.

Idealnya, kata Nasution, presidenlah yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan PP tentang legalisasi pakaian dinas dan kerja bagi lembaga pendidikan, sekolah, TNI, Polri, PNS, dan lembaga swasta.

Menutup aurat, menurut dia, merupakan bagian dari pengamalan keagamaan yang dijamin oleh konstitusi dan UU. Karena itu, negara tidak boleh menunda, apalagi mengabaikan hak-hak dasar tersebut karena termasuk pelanggaran HAM.

■ c78 ed: wachidah handasah

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBERITAAN PELARANGAN

JILBAB BAGI SISWI DI BALI

Penulis menggunakan analisis wacana model Van Dijk dalam meneliti pemberitaan pelarangan jilbab bagi siswi di Bali. Van Dijk menggambarkan wacana ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks sosial. Pertama, dalam dimensi teks, yang diteliti adalah struktur dari teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Kedua, dimensi kognisi sosial, yaitu mempelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Ketiga, dimensi konteks sosial yaitu mempelajari wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai suatu masalah (Eriyanto, 2011: 224).

Terdapat delapan berita yang penulis analisis dalam bab ini. Delapan berita tersebut terbagi dalam tiga kategori. Pertama, kategori pelaporan atas kasus pelarangan pemakaian jilbab, meliputi berita tanggal 25 Februari dan 12 Maret 2014. Kedua, kategori respon terhadap kasus pelarangan pemakaian jilbab, meliputi berita tanggal 27 Februari, 2 April, dan 9 April 2014. Ketiga, kategori hasil respon terhadap kasus pelarangan pemakaian jilbab, meliputi berita tanggal 26 April, 6 Mei, dan 24 Mei 2014.

A. Analisis Teks terhadap Pemberitaan Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali

1. Analisis Teks terhadap Berita pada Edisi Senin, 25 Februari 2014 dengan Judul “40 Sekolah Larang Jilbab”

a. Struktur Makro

1) Tematik

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks, bisa juga disebut sebagai gagasan inti, atau ringkasan suatu teks. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh wartawan dalam pemberitaannya.

Topik dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf pertama dan kedua, yaitu:

“Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) diminta menginvestigasi larangan berjilbab bagi siswi Muslim di Bali. Khususnya, di sekolah-sekolah negeri. Pelarangan tak hanya berlangsung di Denpasar, tetapi hampir seluruh wilayah Bali.”

“Harus ada investigasi secara langsung, “kata Wakil Sekjen Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Helmy Al Djufri, Senin (24/2). Menurut nya, PII sudah mengumpulkan data-datanya dan bisa dijadikan masukan oleh Kemendiknas.

Topik yang ingin disampaikan dalam berita tersebut, yaitu pelaporan atau pengaduan dari PB PII terkait adanya pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali.

Republika menyatakan bahwa “pelarangan **tak hanya** berlangsung di Denpasar, tetapi hampir seluruh wilayah Bali”.

Dengan penggunaan kata tersebut, *Republika* menginginkan supaya publik dan Kemendiknas mengetahui bahwa pelarangan pemakaian jilbab, tidak hanya terjadi di Denpasar tetapi hampir seluruh wilayah Bali. Tujuannya adalah agar pihak-pihak yang berwenang seperti Kemendiknas, DPR, dan Komnas HAM segera menanggapi hal tersebut.

b. Superstruktur

1) Skematik

Menurut van Dijk, skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Susunan tersebut bisa menunjukkan bagian penting dan kurang penting. Elemen ini memberikan penekanan, pada bagian mana dari suatu teks yang didahulukan, ditonjolkan dan disembunyikan (Eriyanto, 2011: 234).

Hal yang diamati adalah skema dari berita tersebut, di antaranya judul, *lead*, dan isi berita secara keseluruhan. Dalam berita edisi tersebut, judul yang dipakai oleh *Republika* adalah “40 Sekolah Larang Jilbab”. Dalam berita tersebut, *Republika* menuliskan *lead*nya bahwa ibadah tidak boleh dilarang oleh institusi manapun.

Pada bagian awal dari tubuh berita, *Republika* menuliskan pernyataan dari Helmy, Wakil Sekjen Pengurus Besar Pelajar Islam

Indonesia yang menyatakan bahwa harus ada tindakan investigasi secara langsung terkait adanya 40 sekolah yang melarang siswinya untuk berjilbab.

Selanjutnya, *Republika* mendeskripsikan cara pelarangan pemakaian jilbab. Cara pelarangan pemakaian jilbab tersebut dengan terang-terangan ataupun mencantumkannya dalam aturan tertulis. Selain itu, ada ancaman tersamar sehingga siswi merasa ketakutan mengenakan jilbab di sekolah dan akhirnya tidak memakai jilbabnya.

Dalam paragraf selanjutnya, *Republika* menampilkan pernyataan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maneger bahwa Komnas HAM akan membicarakan kasus jilbab ini dengan Kemendiknas, sehingga ke depannya ada panduan baku nasional tentang seragam sekolah dengan memperhatikan hak dasar siswa. Selain itu, Komnas HAM berencana untuk melakukan pertemuan Kemendiknas dengan Kementerian Agama untuk memfasilitasi pelarangan pemakaian jilbab di sekolah. Pada bagian akhir berita, *Republika* menuliskan pendapat narasumber dari Said Aqil Siroj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) yang merasa kecewa dengan adanya pelarangan pemakaian jilbab.

Menurut pemaparan di atas, dapat diketahui skema dari berita tersebut, bagian mana yang didahulukan dan disembunyikan.

Dari berita edisi tersebut, *Republika* ingin memaparkan tentang adanya pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali, dan dari pihak PII berharap dengan adanya kasus tersebut, ada investigasi untuk mengetahui kebenaran kasus tersebut. Hal ini, didukung oleh pemilihan narasumber yang kontra dengan adanya kasus pelarangan pemakaian jilbab.

Sementara itu, informasi tentang tindak lanjut penanganan kasus tersebut, tidak banyak ditampilkan. Hanya ada tiga paragraf yang menampilkan bahwa ada pihak yang akan menindak lanjuti terkait kasus tersebut. Susunan tersebut terkesan membangun citra negatif kepada instansi-instansi yang berkaitan, karena dipertegas dengan pemilihan narasumber yang kontra dengan adanya kasus tersebut.

c. Struktur Mikro

1) Semantik

Semantik adalah makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Semantik dikategorikan sebagai makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, yang akan disampaikan pada khalayak dari struktur teks yang dibangun oleh *Republika*. Elemen wacana semantik yang diamati meliputi:

a) Latar

Latar merupakan elemen wacana yang dapat dijadikan alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks dan

latar yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak ingin dibawa (Eriyanto, 2011: 235).

Latar dalam berita tersebut terdapat pada paragraf ketiga dan keempat, yaitu:

”Berdasarkan pendataan Pengurus Wilayah PII Bali, ada sekitar 40 sekolah yang melarang siswi muslim memakai jilbab. Caranya bermacam-macam. Ada yang terang-terangan dengan mencantumkan larangan tertulis.”

“Cara lainnya, ancaman yang tersamar sehingga siswi muslim merasa ketakutan mengenakan jilbab di sekolah dan akhirnya membuka jilbabnya. Data mengenai 40 sekolah yang melarang jilbab ini menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.”

Dalam berita edisi tersebut, terlihat dari paragraf ketiga dan keempat, *Republika* mengambil latar bahwa benar adanya pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali, dengan bukti adanya pendataan yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah PII Bali. Selain itu, cara pelarangannya ada yang terang-terangan, mencantumkan larangan tertulis maupun ancaman tersamar.

b) Detil

Pada elemen detil, komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Sebaliknya, ia akan menampilkan informasi dalam jumlah sedikit atau bahkan kalau perlu tidak disampaikan kalau hal itu merugikan kedudukannya (Eriyanto, 2011: 238).

Detil dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kelima, yaitu:

“Dengan demikian, Kemendiknas mempunyai alasan sangat kuat menginvestigasi larangan jilbab di sekolah-sekolah di Bali. “Kami juga akan membuat petisi. Intinya meminta Kemendiknas menindaklanjuti temuan adanya pelarangan jilbab bagi siswi di Bali, “kata Helmy.”

Republika menampilkan detil pada paragraf kelima, sebagai kelengkapan atau informasi pendukung dari latar berita pada edisi tersebut. Jika memang benar adanya pelarangan jilbab di sekolah, Kemendiknas akan menindaklanjuti hal tersebut. secara tidak langsung memberikan informasi yang menguntungkan bagi siswi yang dilarang berjilbab, sebab Kemendiknas akan menindaklanjuti pelarangan pemakaian jilbab tersebut, jika memang benar adanya terjadi di lapangan.

c) Maksud

Elemen wacana maksud hampir sama dengan elemen wacana detil. Elemen maksud digunakan untuk mengetahui teks disampaikan secara eksplisit atau implisit (Eriyanto, 2011: 240).

Maksud dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf pertama dan kedua, yaitu:

“DENPASAR- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) diminta menginvestigasi larangan berjilbab bagi siswi muslim di Bali. Khususnya di sekolah-sekolah negeri. Pelarangan tak hanya

berlangsung di Denpasar, tetapi hampir seluruh wilayah Bali.”

“Harus ada investigasi secara langsung.” Kata Wakil Sekjen Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Helmy Al Djufry, Senin (24/2). Menurutnya, PII sudah mengumpulkan data-datanya dan bisa dijadikan masukan oleh Kemendiknas.”

Republika secara eksplisit, menampilkan pernyataan dari pihak PBB PII yang diwakili oleh Wakil Sekjennya, yaitu Kemendiknas diminta untuk melakukan investigasi langsung terkait adanya pelarangan pemakaian jilbab di Bali. Secara langsung hal ini juga sebagai kritik untuk Kemendiknas agar segera melakukan investigasi terkait kasus tersebut.

d) Praanggapan

Praanggapan adalah fakta yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dijadikan dasar untuk mendukung gagasan tertentu (Eriyanto, 2011: 256).

Praanggapan dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kesepuluh, yaitu:

“Ia mengakui, bukan hanya Anita yang dilarang berjilbab tetapi juga siswi lain di Bali. Komnas HAM akan membicarakan kasus jilbab ini dengan Kemendiknas. Jadi, nantinya ada panduan buku nasional tentang seragam sekolah dengan memperhatikan hak dasar siswa.”

Pada paragraf tersebut, *Republika* memberikan praanggapan bahwa jika pertemuan oleh Komnas HAM dan Kemendiknas terlaksana, nantinya ada panduan buku nasional

tentang seragam sekolah dengan memperhatikan hak dasar siswa.

2) Sintaksis

Sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat, dan kata tersebut berkaitan dengan cara sebuah pendapat disampaikan (Sobur, 2012: 80). Elemen-elemen yang diamati diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berfikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Sebuah kalimat bisa disusun menjadi kalimat aktif maupun kalimat pasif. Bentuk kalimat ini menentukan untuk mengetahui subjek diekspresikan secara eksplisit atau implisit di dalam teks berita (Sobur, 2012: 81).

Bentuk kalimat dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf pertama, yaitu:

“Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) **diminta** menginvestigasi larangan berjilbab bagi siswi muslim di Bali. Khususnya, di sekolah-sekolah negeri. Pelarangan tak hanya berlangsung di Denpasar, tetapi hampir seluruh wilayah Bali.”

Pada pernyataan paragraf tersebut, *Republika* menggunakan kalimat pasif dengan predikat kata “**diminta**”, tetapi tanpa subjek. Awal kalimat dalam pemberitaan tersebut

menggunakan kalimat pasif tanpa subjek. Ini artinya, *Republika* ingin menyampaikan secara eksplisit, subjek yang meminta kepada Kemendiknas untuk menginvestigasi kasus pelarangan pemakaian jilbab. *Republika* hanya ingin menonjolkan bahwa Kemendiknas harus melakukan investigasi kasus pelarangan pemakaian jilbab.

b) Koherensi

Webster, sebagaimana yang dikutip oleh Sobur (2012: 80) memberikan koherensi dengan dua pengertian, yaitu kohesi dan koneksi. Kohesi adalah perbuatan atau keadaan menghubungkan, mempertalikan. Sedangkan koneksi adalah hubungan yang cocok dan sesuai atau kebergantungan satu sama lain dalam suatu ide atau argumen.

Koherensi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keempat, yaitu:

”Cara lainnya, ancaman yang tersamar **sehingga** siswi Muslim merasa ketakutan mengenakan jilbab. Caranya bermacam-macam. Ada yang terang-terangan dengan mencantumkan larangan tertulis.”

Pada paragraf tersebut, *Republika* menggunakan koherensi sebab akibat (hubungan kausalitas), dengan menggunakan kata ”**sehingga**” yang menandakan adanya akibat dari cara ancaman yang tersamar, menyebabkan siswi muslim merasa ketakutan jika mengenakan jilbab di sekolah. *Republika* ingin menunjukkan kepada publik, dengan adanya

ancaman yang tersamar dari pihak sekolah yang diberlakukan untuk siswi muslim, berdampak negatif bagi siswi. Siswi menjadi takut apabila ingin mengenakan jilbab.

Pada paragraf keenam, yaitu PII pun mendesak adanya jaminan Kemendiknas **agar** siswi berjilbab di Bali tak mendapatkan tekanan atau ancaman. Pada kalimat tersebut, *Republika* menggunakan koherensi sebab-akibat (hubungan kausalitas), dengan menggunakan kata "**agar**" yang menandakan akibat dari tindakan PII yang mendesak adanya jaminan dari Kemendiknas, dapat mengakibatkan siswi yang berjilbab di Bali tidak mendapatkan tekanan atau ancaman.

Republika tidak hanya menggunakan koherensi sebab-akibat di paragraf keempat, tetapi juga pada paragraf keenam. *Republika* ingin menunjukkan kepada publik, dengan menggunakan koherensi kausalitas sebab-akibat, itu berarti *Republika* meunjukkan kepada publik, jika sebuah tindakan positif maupun negatif dilakukan akan mempunyai dampak, baik positif maupun negatif.

c) Kata Ganti

Kata ganti merupakan alat yang dipakai komunikator untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana. Kata ganti dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kelima dan kesebelas, yaitu:

”Dengan demikian, Kemendiknas mempunyai alasan sangat kuat menginvestigasi larangan jilbab di sekolah-sekolah Bali. ”Kami juga membuat petisi. Intinya meminta Kemendiknas menindaklanjuti temuan adanya pelarangan jilbab bagi siswi di Bali,” kata Helmy.

”Rencana lainnya, kami mempertemukan Kemendiknas dengan Kementerian Agama untuk memfasilitasi urusan jilbab di sekolah,” ujar Maneger. Menurutnya, jilbab sebagai ekspresi keagamaan harus terus disosialisasikan.”

Pada paragraf kelima, Helmy (Wakil Sekjen PB PII) berpendapat dengan menggunakan kata **”kami”** sebagai representasi sikap bersama dari sebuah lembaga. Pada paragraf kesebelas, Maneger (Komisioner Komnas HAM) juga menggunakan kata **”kami”** sebagai representasi sikap bersama dari sebuah lembaga. Kata ganti **”kami”** mempunyai implikasi memberikan perhatian kepada publik bahwa sebuah kasus menjadi tanggung jawab bersama.

3) Stilistik

Panuti Sudjiman, sebagaimana yang dikutip oleh Sobur (2012: 83) mengatakan bahwa pusat perhatian stilistika adalah *style*, yaitu cara yang digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Elemen yang diamati dalam stilistik adalah leksikon.

a) Leksikon

Pada elemen leksikon, digunakan untuk mengetahui cara seseorang melakukan pemilihan kata. Pemilihan kata yang dipakai tidak semata hanya kebetulan, tetapi secara ideologis juga menunjukkan cara pemaknaan seseorang terhadap suatu fakta. Leksikon dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keenam, yaitu:

”PII pun mendesak adanya jaminan Kemendiknas agar siswi berjilbab di Bali tak mendapatkan tekanan atau ancaman. Kalau ada yang akan berjilbab, jangan sampai dihalangi Begitu pula bagi siswi yang sudah berjilbab tak **diteror** atau **diintimidasi**.”

Republika menggunakan pemilihan kata tak **diteror** dan **diintimidasi**, bisa memberikan gambaran bagi masyarakat, bahwa siswi yang berjilbab terkena teror dan diintimidasi. Dengan demikian, bisa memberikan sugesti bagi masyarakat yang kontra dengan pelarangan pemakaian jilbab, agar mereka bisa memberi dukungan terkait berita tersebut.

Pemilihan kata **diteror** dan **diintimidasi**, biasanya digunakan untuk memberitakan hal-hal yang berkenaan dengan terorisme, tetapi *Republika* menggunakan pemilihan kata tersebut, sehingga berita pelarangan pemakaian jilbab ini, sebanding mengerikannya dengan berita tentang terorisme.

4) Retoris

Retoris mempunyai fungsi persuasif, dan berhubungan erat dengan cara pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak (Sobur, 2012: 84). Elemen yang diamati, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Grafis

Grafis digunakan untuk memeriksa sesuatu yang ditekankan atau dianggap penting oleh seseorang, yang dapat diamati dalam teks. Dalam wacana berita, grafis bisa muncul melalui tulisan yang dibuat berbeda dari tulisan lain. Misalnya, dalam bentuk gambar dan tabel (Eriyanto, 2011: 257).

Dalam berita tersebut *Republika* tidak menampilkan gambar untuk mendukung berita dengan judul “40 Sekolah Larang Jilbab”. Apabila ada foto, dapat mendukung isi berita. Meskipun tidak menampilkan foto, *Republika* telah menggunakan huruf dengan *font* besar. Selain itu, *Republika* menggunakan pemakaian angka 40 yang ia letakkan di judul maupun dalam isi berita. Pemakaian angka tersebut, mempunyai tujuan untuk menyugestikan kepada khalayak tentang kebenaran dan ketelitian adanya pelarangan pemakaian jilbab.

b) Metafora

Metafora berisi kata-kata kiasan dan ungkapan, dimaksudkan sebagai ornamen atau bumbu teks. Pemakaian metafora tertentu bisa menjadi petunjuk utama untuk mengetahui makna teks (Eriyanto, 2011: 259). Dalam berita tersebut, *Republika* tidak menampilkan kata-kata yang mengandung metafora dalam berita tersebut.

c) Ekspresi

Ekspresi adalah bentuk intonasi komunikator yang dapat menyugestikan komunikan untuk memperhatikan atau mengabaikan bagian tertentu, dalam sebuah pesan yang diinginkan komunikator (Sobur, 2012: 84).

Ekspresi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kedua belas, yaitu:

“Ia menyarankan agar dibuat *road map* tentang jilbab yang disesuaikan dengan kondisi Bali. Berjilbab merupakan kewajiban bagi muslimah dan bagian dari ibadah. “Ibadah tak boleh dilarang oleh institusi manapun.”

Dalam paragraf tersebut, *Republika* menampilkan ekspresi bahwa berjilbab merupakan kewajiban bagi muslimah dan bagian dari ibadah. Secara tidak langsung, ekspresi yang ditampilkan oleh *Republika* menyugestikan kepada khalayak pembaca, bahwa sebagai umat beragama, harus saling toleransi terhadap sesama.

Kesimpulan berita pada edisi Senin, 25 Februari 2014 dengan Judul “40 Sekolah Larang Jilbab” adalah secara *Republika* secara gamblang menampilkan adanya data 40 sekolah yang melarang siswinya untuk berjilbab. Dengan bukti tersebut, *Republika* juga ikut serta memihak dan memberikan fakta benar adanya kasus pelarangan pemakaian jilbab.

2. Analisis Teks terhadap Berita pada Edisi Rabu, 12 Maret 2014 dengan Judul ”Melarang Jilbab Pelanggaran Berat”

a. Struktur Makro

1) Tematik

Topik dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf pertama dan kedua, yaitu:

“JAKARTA- Pelarangan jilbab di sekitar 40 sekolah negeri di Bali merupakan pelanggaran berat. Apalagi, menjalankan keyakinan agama termasuk berjilbab merupakan hak setiap warga Negara, tak bisa dihalangi siapapun.”

“Ini pelanggaran berat karena pelakunya alat Negara. Ini *human rights crime*,” kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat Rita Pranawati di sela pertemuan dengan Tim Advokasi Jilbab Bali, Selasa (11/3).

Topik pada berita tersebut dapat ditarik kesimpulan dari paragraf pertama dan kedua. *Republika* memberikan topiknya bahwa dengan melakukan pelarangan jilbab, instansi atau sekolah tersebut telah melakukan pelanggaran berat. Pernyataan pelanggaran berat, diperkuat dengan adanya opini dari narasumber Rita Pranawati (Komisioner KPAI).

Republika menyatakan pada paragraf pertama, bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran berat, dan seolah *menjudge* seseorang. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan adanya kutipan opini dari narasumber, sehingga ada landasannya.

b. Superstruktur

1) Skematik

Hal yang diamati adalah skema dari berita tersebut, diantaranya judul, *lead*, dan isi berita secara keseluruhan. Judul berita pada edisi tersebut adalah “Melarang Jilbab Pelanggaran Berat”, dengan menggunakan *lead* berita yaitu, diskriminasi siswi berjilbab merupakan kekerasan psikis dan mental. Pada bagian awal tubuh berita, *Republika* menuliskan pernyataan dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat, Rita Pranawati bahwa dengan melakukan pelarangan pemakaian jilbab, berarti telah melakukan pelanggaran berat dan termasuk melakukan diskriminasi.

Selanjutnya, *Republika* mendiskripsikan bahwa ada landasan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selain itu, KPAI akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Dalam paragraf selanjutnya, *Republika* menuliskan pernyataan bahwa dalam pertemuan dengan KPAI, Ketua Tim Advokasi Jilbab Bali, Helmy Al Djufry menyerahkan data sekolah yang melarang pemakaian jilbab bagi siswinya. Selain itu, *Republika* juga menampilkan pendapat dari Pokja Bidang Pengawasan KPAI, Naswardi yang menyatakan bahwa melakukan pelarangan pemakaian jilbab adalah tindakan diskriminasi di lingkungan sekolah dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada bagian akhir berita, *Republika* menuliskan pernyataan bahwa sebenarnya ada aturan Negara yang mengatur seragam bagi siswi berjilbab, yakni SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991. Namun, sekolah di Bali bertameng pada otonomi daerah sekolah untuk membuat aturan yang bertentangan dengan SK tersebut.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui langsung skema dari berita tersebut yakni *Republika* ingin memaparkan bahwa dengan melakukan tindakan pelarangan pemakaian jilbab, secara tidak langsung instansi atau sekolah melanggar aturan Negara, sebab dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan bahwa kebebasan berpendapat anak harus dihargai, termasuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi.

Dalam berita tersebut, *Republika* banyak menampilkan informasi yang mendukung tema dari berita tersebut, seperti halnya ditampilkannya buku saku siswa yang berisi pasal pelarangan pemakaian jilbab. Susunan berita, secara skematik menunjukkan bahwa instansi atau sekolah bersikap salah dalam hal ini, sebab tindakan tersebut melanggar Undang-Undang. Secara tidak langsung, berita pada edisi tersebut memberikan citra negatif terhadap instansi atau sekolah.

c. Srtuktur Mikro

1) Semantik

a) Latar

Latar dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keempat, yaitu:

“Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan kebebasan berpendapat anak-anak harus dihargai, termasuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi.” Jika dengan berjilbab siswi didiskriminasi, ini bentuk kekerasan psikis dan mental.”

Republika menampilkan latar bahwa terkait dengan kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali, sebenarnya ada Undang-Undang yang menaunginya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara tidak langsung *Republika* menyampaikan informasi bahwa instansi atau sekolah telah melanggar aturan Negara.

b) Detil

Detil dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga, yaitu:

“Sekolah negeri, kata Rita merupakan bagian dari negara yang punya posisi netral.KPAI mungkin bisa memaklumi jika pelarangan itu dilakukan sekolah khusus agama.Menurut dia, terhambatnya siswi di Bali untuk berjilbab bentuk diskriminasi.”

Pada paragraf ketiga, *Republika* menampilkan detil, yaitu terhambatnya siswi di Bali untuk berjilbab adalah bentuk diskriminasi. Detil pada berita tersebut, menjadi informasi pendukung terkait pada paragraf pertama yang menyatakan bahwa menjalankan keyakinan agama termasuk berjilbab merupakan hak setiap warga Negara, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Ini berarti tindakan melakukan pelarangan pemakaian jilbab adalah bentuk diskriminasi.

Republika menampilkan informasi pada detil berita tersebut secara eksplisit dan jelas. Secara tidak langsung hal itu, menguntungkan bagi *Republika*, karena dengan detil pada berita tersebut memberikan citra negatif bagi instansi atau sekolah.

c) Maksud

Maksud dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf pertama, yaitu:

“JAKARTA- Pelarangan jilbab di sekitar sekolah negeri di Bali **merupakan pelanggaran berat**. Apalagi

yang menjalankan keyakinan agama termasuk berjilbab merupakan hak setiap warga Negara, tak bisa dihalangi siapapun”

Republika menampilkan maksud berita pada paragraf pertama. Penggunaan kata “**merupakan pelanggaran berat**” mengandung makna eksplisit. Penggunaan kata tersebut, menonjolkan kebenaran fakta. Secara gamblang *Republika* menyatakan bahwa dengan melakukan tindakan pelanggaran pemakaian jilbab termasuk pelanggaran berat dan berpotensi bisa diajukan ke ranah hukum.

d) Praanggapan

Praanggapan dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kelima, yaitu:

“KPAI akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui surat dan telepon. Rita juga mengatakan, tim KPAI bisa juga diturunkan ke Bali. Hak beragama, jelas dia tak boleh dikurungi. Anak dengan kekurangan fisik saja harus difasilitasi apalagi jilbab.”

Ditinjau dari pernyataan *Republika* pada paragraf ke lima, dengan menggunakan kata “**akan**” dan “**bisa juga**” belum bisa dipastikan kebenarannya. Hal tersebut hanya sebuah praanggapan dari *Republika* yang dijadikan dasar untuk mencari solusi atas kasus tersebut.

2) Sintaksis

a) Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketujuh, yaitu:

“Dalam pertemuan dengan KPAI, Ketua Tim Advokasi Jilbab Bali Helmy al-Djufri **menyerahkan** data sekolah-sekolah yang melarang penggunaan jilbab dan salinan buku saku siswa SMP 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng yang berisi larangan berjilbab.”

Pernyataan pada paragraf ketujuh, *Republika* menggunakan kalimat aktif, dengan predikat “menyerahkan” dan subjeknya adalah Ketua Tim Advokasi. Penggunaan kalimat aktif ini, menginformasikan bahwa Ketua Tim advokasi lah yang menyerahkan data sekolah-sekolah yang melakukan pelarangan jilbab. Tujuan dari pemakaian kalimat aktif ini adalah agar khalayak mengetahui dengan jelas subjek dan objeknya.

b) Koherensi

Koherensi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keenam belas dan ketujuh belas, yaitu:

“Di SMAN 2 Denpasar memang tidak ada aturan tertulis, **tetapi** kepala sekolah beralasan belum mengakomodasi jilbab dan bukan melarang. Begitu pula sekolah lain. Mereka membuat aturan multitafsir dengan melarang penggunaan tutup kepala atau atribut keagamaan.”

“Sebenarnya ada aturan Negara yang mengatur seragam bagi siswi berjilbab. Yakni SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991. **Namun**, sekolah di Bali

bertameng otonomi sekolah untuk membuat aturan yang bertentangan dengan SK tersebut.”

Dari pernyataan pada paragraf keenam belas dan ketujuh belas, *Republika* menggunakan koherensi pertentangan, yaitu kenyataan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga memberikan citra negatif pada pihak sekolah. Penggunaan kata “**tetapi**” dan “**namun**” menggambarkan hal yang bertentangan.

c) Kata Ganti

Kata ganti dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga, yaitu:

“Sekolah negeri, kata Rita, merupakan bagian dari Negara yang punya posisi netral. **KPAI** mungkin bisa memaklumi jika pelarangan itu dilakukan di sekolah agama. Menurut dia, terhambatnya siswi di Bali untuk berjilbab bentuk diskriminasi”

Republika menampilkan opini dari Rita, yang menggunakan kata ganti **KPAI**. Penggunaan kata ganti **KPAI**, mengisyaratkan bahwa yang berpendapat seperti itu adalah orang banyak atau terwakili oleh sebuah lembaga.

3) Stilistik

a) Leksikon

Leksikon pada paragraf tersebut, terdapat pada paragraf kelima belas, yaitu:

“Setelah pertemuan itu, ungkap Helmy, Anita diizinkan menggunakan jilbab oleh Kepala SMAN 2 Denpasar.

“Sebelumnya, guru agama juga memilih mengikuti aturan sekolah. Semacam ada **konsensus**, kata Helmy.”

Republika menggunakan kata “konsensus” yang sama artinya dengan kompromi atau sekongkol. Ini artinya, pemilihan kata tersebut hanya bisa dipahami oleh masyarakat yang berpendidikan. Penggunaan kata tersebut, lebih halus dan santun dari pada menggunakan kata kompromi atau sekongkol.

4) Retoris

a) Grafis

Grafis dalam berita tersebut, terlihat dari judul dengan *font* besar.

b) Metafora

Metafora dalam berita tersebut terdapat pada *lead* berita, yaitu diskriminasi siswi berjilbab merupakan kekerasan psikis dan mental. Ungkapan tersebut digunakan *Republika* sebagai landasan pembenar gagasan atas pendapat dari narasumber.

c) Ekspresi

Ekspresi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketujuh dan kedelapan, yaitu:

“Dalam pertemuan dengan KPAI, Ketua Tim Advokasi Jilbab Bali Helmy al Djufry menyerahkan data sekolah-sekolah yang melarang penggunaan jilbab dan salinan buku siswa SMP 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng, yang berisi larangan jilbab.”

“Pada Bab 1 Pasal 2 buku saku tersebut, dinyatakan khusus perempuan poin (c) “Tidak memakai jilbab”.Rita mengaku KPAI belum pernah menerima aduan pelarangan jilbab di sekolah.Menurut Naswardi dari Pokja Bidang Pengawasan KPAI, persoalan ini jadi fokus lembaganya.

Ekspresi *Republika* ditampilkan dalam kedua paragraf tersebut.Dalam kedua paragraf tersebut, *Republika* menampilkan ekspresi dengan pernyataan bahwa ada bukti tertulis yang menyatakan pelarangan pemakaian jilbab, yaitu pada buku saku siswa.Hal ini, bisa menyugestikan kepada khalayak, untuk memperhatikan hal tersebut bahwa benar adanya bukti yang menunjukkan pelarangan pemakaian jilbab.

Kesimpulan berita pada edisi Rabu, 12 Maret 2014 dengan Judul ”Melarang Jilbab Pelanggaran Berat” adalah *Republika* secara tidak langsung, sudah *menjudge* bahwa pelarangan pemakaian jilbab termasuk pelanggaran berat.

3. Analisis Teks terhadap Berita pada Edisi Kamis, 27 Februari 2014 dengan Judul “Komnas HAM Memediasi”

a. Struktur Makro

1) Tematik

Topik dalam berita tersebut terdapat pada paragraf pertama dan kedua, yaitu:

“JAKARTA- Komisi Nasional (Komnas) HAM siap memediasi penyelesaian kasus pelarangan jilbab terhadap siswi sekolah di Bali.Pelajar Islam Indonesia (PII)

menyebutkan 40 sekolah memberlakukan larangan pemakaian jilbab, baik secara lisan maupun tertulis.”

“Menurut Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, upaya menuntaskan masalah ini harus dibantu. ”Sebab, jilbab bagian dari kebebasan Bergama yang merupakan hak dasar. Ini perlu dibela, “katanya, Rabu (26/2).

Topik yang ingin disampaikan dalam berita ini adalah lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespon kasus pelarangan pemakaian jilbab. Komnas HAM menyatakan kesanggupannya untuk memediasi penyelesaian kasus tersebut. Akan tetapi, dalam pernyataannya, Komnas HAM menyatakan bahwa dalam menyelesaikan kasus ini harus memerlukan bantuan.

b. Superstruktur

1) Skematik

Hal yang diamati adalah skema dari berita tersebut, diantaranya judul, *lead*, dan isi berita secara keseluruhan. Judul berita pada edisi tersebut adalah “Komnas HAM Memediasi”, dengan menggunakan *lead* berita yaitu, diskriminasi umat Islam di Bali harus bersatu menangani kasus larangan berjilbab.

Pada bagian awal tubuh berita, *Republika* menampilkan pernyataan dari Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution bahwa untuk menyelesaikan kasus pelarangan pemakaian jilbab, perlu mendapat bantuan, sebab jilbab merupakan bagian dari kebebasan agama yang perlu mendapatkan pembelaan. Sementara itu, PB PII juga telah mengirimkan surat pengaduan ke sejumlah

pihak untuk meminta audiensi, tetapi tidak kunjung mendapatkan jawaban. Maneger mengapresiasi baik atas tindakan PII yang melayangkan surat ke sejumlah pihak, seperti Kemendikbud, Kemenag, dan Komisi X DPR. Maneger juga menyarankan kepada PII untuk mengirimkan surat kembali, karena belum ada respon.

Pada paragraf selanjutnya, *Republika* mendiskripsikan tujuan Maneger Nasution datang ke Bali. Tujuannya adalah menemui pengurus PII di Bali dan menemui pejabat pemerintahan di Bali. Pada akhir berita, *Republika* menampilkan pernyataan dari anggota Komisi X DPR Herlini Amran yang menyatakan bahwa Kemendikbud harus tegas menindak tegas sekolah yang melarang pemakaian jilbab.

Dari skema pemberitaan tersebut, terlihat bahwa *Republika* ingin menginformasikan bahwa lembaga Komnas HAM dalam kasus ini berperan sebagai mediasi atas kasus pelarangan pemakaian jilbab. Hal tersebut terlihat dari pernyataan yang ditampilkan *Republika* bahwa Komnas HAM datang langsung ke Bali untuk menemui PII dan pemerintah provinsi Bali. Dengan kata lain, *Republika* ingin menunjukkan bahwa dalam kasus ini Komnas HAM bersikap netral.

c. Struktur Mikro

1) Semantik

a) Latar

Latar dalam berita tersebut terdapat pada paragraf keempat dan kelima, yaitu:

“Maneger mengaku baru mengetahui PII melayangkan surat ke sejumlah institusi tersebut. Menurut dia ini merupakan langkah tepat untuk meminta kejelasan informasi dan penyelesaian masalah pelanggaran jilbab dari semua lembaga itu.”

“Karena belum juga ada respons, Maneger menyarankan PII mengirimkan surat kembali kepada mereka. Jika tiga kali berkirim surat tidak ada tanggapan, PII silakan melapor ke Komnas HAM. “Kami siap memediasi dan membantu karena ada akses informasi terhambat.”

Latar ditampilkan oleh *Republika* dalam kedua paragraf tersebut. Kesimpulan dari kedua paragraf tersebut adalah apabila surat yang dilayangkan oleh PII kepada sejumlah instansi belum direspons, Komnas HAM menyarankan agar PII melapor ke Komnas HAM.

b) Detil

Detil pada berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga, yaitu:

“Pengurus Besar (PB) PII telah mengirimkan surat pengaduan ke sejumlah pihak. Mereka meminta audiensi dengan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Namun, tak kunjung memperoleh jawaban. Demikian pula surat ke Kemendikbud, Kemenag, dan Komisi X DPR.”

Republika menampilkan detil pada paragraf tersebut, dengan pernyataan bahwa PB PII telah mengirimkan surat pengaduan terkait adanya kasus pelarangan jilbab ke sejumlah pihak, yaitu Kemendikbud, Kemenag, dan Komisi X DPR. Informasi pada paragraf ketiga tersebut, sebagai informasi pendukung terkait pada pernyataan sebelumnya (paragraf kedua), yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus tersebut memerlukan bantuan.

c) Maksud

Maksud dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kedelapan, yaitu:

“Lagi pula, Komnas HAM memantau kasus pelarangan jilbab di Bali. Di sisi lain, Maneger meminta semua umat Islam di Bali bersatu. Sebab, ia melihat PII saja yang bergerak. Isu jilbab merupakan hal strategis karena tak hanya kepentingan suatu lembaga, tetapi juga umat Islam”

Republika menampilkan maksud dari berita tersebut, yaitu sebenarnya Komnas HAM telah memantau adanya kasus tersebut dan berniat meminta kepada semua umat Islam di Bali untuk bersatu dalam menangani kasus ini, karena isu jilbab tidak hanya kepentingan suatu lembaga, tetapi juga umat Islam.

d) Praanggapan

Praanggapan dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kesepuluh, yaitu:

“Pertemuan bertujuan membicarakan banyak hal. Termasuk, kata Maneger tentang jaminan terpenuhinya kebebasan beragama di sekolah. Di dalamnya mengenai pemakaian jilbab oleh siswi muslim di tempat mereka belajar.”

Republika menampilkan praanggapan dalam paragraf kesepuluh. Praanggapan tersebut menyatakan bahwa salah satu tujuan dari adanya rencana dari Komnas HAM mengundang Kemennag dan Kemendikbud adalah membicarakan tentang jaminan terpenuhinya kebebasan bergama di sekolah, yang di dalamnya mengenai pemakaian jilbab oleh siswi muslim.

2) Sintaksis

a) Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat pada berita tersebut, terdapat pada paragraf kelima, yaitu:

“Karena belum juga ada respon, Maneger menyarankan PII mengirimkan surat kembali kepada mereka. Jika tiga kali berkirim surat tidak ada tanggapan, PII silakan melapor ke Komnas HAM. “Kami siap memediasi dan membantu karena ada akses informasi terhambat ”

Pada paragraf tersebut, *Republika* menggunakan bentuk kalimat aktif dengan predikat “menyarankan”. Ini berarti, *Republika* secara eksplisit atau secara terang-terangan memberikan saran kepada PII untuk mengirimkan kembali surat untuk Kemendikbud, Kemenag, dan Komisi X DPR.

b) Koherensi

Koherensi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga dan kedelapan adalah:

“Pengurus Besar (PB) PII telah mengirimkan surat pengaduan ke sejumlah pihak. Mereka meminta audiensi dengan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Namun, tak kunjung memperoleh jawaban. Demikian pula surat ke Kemendikbud, Kemenag, dan Komisi X DPR.”

“Lagi pula, Komnas HAM memantau kasus pelarangan jilbab di Bali. Di sisi lain, Maneger meminta semua umat Islam di Bali bersatu. Sebab, ia melihat PII saja yang bergerak. Isu jilbab merupakan hal strategis karena tak hanya kepentingan satu lembaga, tetapi juga umat Islam.”

Republika menjelaskan suatu fakta dengan menggunakan koherensi kausalitas sebab-akibat yang terdapat pada paragraf kedelapan. Dengan menggunakan koherensi sebab-akibat *Republika* ingin memberikan penjelasan kepada khalayak pembaca agar bisa mengerti apa yang ingin dimaksudkan oleh *Republika*.

Selain itu, *Republika* juga menggunakan koherensi pertentangan, dengan menggunakan kata “Namun”. *Republika* ingin menginformasikan kepada khalayak bahwa sebenarnya sudah ada usaha untuk mengirimkan surat kepada Kemendikbud, Kemenag, dan Komisi X DPR. Namun, realitanya belum ada tanggapan. Dalam hal ini, *Republika* memberikan citra negatif terhadap sejumlah pihak.

c) Kata Ganti

Kata ganti dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga dan keempat, yaitu:

“Maneger mengaku baru mengetahui PII melayangkan surat ke sejumlah institusi tersebut. Menurut dia, ini merupakan langkah tepat untuk meminta kejelasan informasi dan penyelesaian masalah pelanggaran jilbab dari semua lembaga itu.”

“Pengurus Besar (PB) PII telah mengirimkan surat pengaduan ke sejumlah pihak. Mereka meminta audiensi dengan kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.”

Pada paragraf ketiga, *Republika* menggunakan kata **mereka** untuk menggantikan Pengurus Besar (PB) PII. Dengan menggunakan kata **mereka**, menunjukkan kata ganti tunggal jamak, yang berarti tertuju pada orang banyak. Pada paragraf keempat, *Republika* menggunakan kata ganti dia untuk menggantikan subjek Maneger. Penggunaan kata ganti dia, sudah tepat karena menggantikan orang ketiga tunggal.

3) Stilistik

a) Leksikon

Leksikon dalam berita tersebut, terlihat pada penggunaan kata “isu” yang digunakan oleh *Republika* dalam berita edisi tersebut. Kata “isu” dapat digunakan untuk menggantikan kata “kasus”. Penggunaan kata “isu” menandakan bahwa *Republika* ingin menginformasikan berita

semacam ini, menjadi sebuah masalah yang besar, dan perlu untuk mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.

4) Retoris

a) Grafis

Grafis dalam berita tersebut yang menonjol hanyalah terdapat pada judul berita. Berita berjudul “Komnas HAM Memediasi” dicetak menggunakan *font* yang besar.

b) Metafora

Dalam berita edisi tersebut, tidak terdapat metafora.

c) Ekspresi

Ekspresi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keempat, yaitu:

“Maneger mengaku baru mengetahui PII melayangkan surat ke sejumlah institusi tersebut. Menurut dia, ini merupakan langkah tepat untuk meminta kejelasan informasi dan penyelesaian masalah pelarangan jilbab dari semua lembaga itu.”

Republika menampilkan ekspresi bahwa Maneger mengapresiasi baik terhadap langkah PII yang melayangkan surat ke sejumlah institusi. Hal ini menyugestikan kepada publik bahwa PII, benar-benar ingin menuntaskan kasus pelarangan pemakaian jilbab.

Kesimpulan berita pada edisi Kamis, 27 Februari 2014 dengan Judul “Komnas HAM Memediasi” adalah *Republika* seolah memberikan angin segar atas penyelesaian kasus

pelarangan pemakaian jilbab, dengan menampilkan bahwa Komnas HAM siap memediasi terkait kasus tersebut.

4. Analisis Teks terhadap Berita pada Edisi Rabu, 2 April 2014 dengan Judul “DPRD Akan Bahas Jilbab”

a. Struktur Makro

1) Tematik

Topik dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf pertama, yaitu:

“JAKARTA-Pelajar Islam Indonesia (PII) akan melakukan pertemuan dengan DPRD Provinsi Bali membahas pelarangan pemakaian jilbab di sekolah. Sebanyak 40 sekolah di Bali melarang siswi muslim memakai jilbab baik secara lisan maupun tulis”

Republika menampilkan topik bahwa rencananya PII akan melakukan pertemuan dengan DPRD Provinsi Bali, untuk membahas pelarangan pemakaian jilbab di sekolah.

b. Superstruktur

1) Skematik

Skema berita dapat dilihat dari judul, *lead*, dan isi berita. Pada berita edisi tersebut, *Republika* menggunakan judul “DPRD Bali akan Bahas Soal Jilbab”, dengan menggunakan *lead*, yaitu Komnas HAM berusaha mempertemukan dua Kementerian terkait isu pelarangan jilbab.

Pada awal berita, *Republika* menampilkan pernyataan bahwa PII berencana untuk melakukan pertemuan dengan DPRD

Provinsi Bali untuk membahas isu pelarangan pemakaian jilbab. Selain itu, *Republika* juga memaparkan bahwa tanggal pertemuan antara PII dan DPRD Provinsi Bali belum ditentukan, tetapi PII sudah bersiap-siap untuk agenda tersebut.

Pada pertengahan berita, *Republika* menampilkan opini dari Wasekjen PB PII, Helmy Al Djufry bahwa ia mengeluhkan lambannya penanganan kasus pelarangan jilbab ini oleh pemerintah pusat. Selain itu, *Republika* juga menampilkan pernyataan dari Sekretaris Umum Pengurus Wilayah PII Bali, Fatimah Azzahra yang mengaku masih belum ada solusi mengenai kasus jilbab ini. Namun, PII akan terus memperjuangkan kasus ini agar tidak terulang kembali. Pada akhir berita, *Republika* menampilkan pernyataan bahwa PII mendatangi ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, untuk menyerahkan data 40 sekolah yang melarang siswinya untuk berjilbab.

Dalam berita edisi tersebut, skema yang ingin dikonstruksi oleh *Republika* adalah lembaga DPRD Provinsi Bali akan andil juga dalam penyelesaian kasus pelarangan pemakaian jilbab. Namun, pada kenyataannya bukan lah DPRD Provinsi Bali yang berinisiatif ikut menyelesaikan kasus tersebut, akan tetapi dari pihak PII lah yang berencana melakukan pertemuan dengan DPRD Provinsi Bali. Dalam pengemasan berita, terlihat dari judul seolah DPRD Bali yang berinisiatif untuk menangani kasus tersebut.

c. Struktur Mikro

1) Semantik

a) Latar

Latar dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga:

“Tanggal pertemuan belum ditentukan, tapi pengurus PII di Bali bersiap-siap untuk menghadapi audiensi itu. Menurut Fatimah, respons dari DPRD muncul setelah PII melayangkan surat permohonan audiensi untuk kedua kalinya.”

Republika menampilkan latar pada berita tersebut, dengan menyatakan bahwa tanggal rencana pertemuan PII dan DPRD Bali memang belum ditentukan, tetapi PII sudah bersiap-siap atas agenda tersebut dan DPRD Bali baru merespon kasus tersebut, setelah PII melayangkan surat yang kedua kalinya.

b) Detil

Detil dalam paragraf tersebut, terdapat pada paragraf keempat, yaitu:

“Pada 7 Maret 2014, baik Pengurus Besar PII maupun Pengurus Wilayah PII Bali, mengirimkan surat kedua ke gubernur, Dinas Pendidikan, dan DPRD. Baru DPRD yang menanggapi keinginan PII bertemu untuk membahas kasus jilbab.”

Republika menampilkan detil pada paragraf keempat, yaitu pengurus PII telah mengirimkan surat yang kedua kalinya ke sejumlah pihak diantaranya ke gubernur, Dinas Pendidikan,

dan DPRD. Hanya DPRD lah yang menanggapi surat tersebut. Detil pada paragraf keempat, merupakan informasi pendukung pada paragraf sebelumnya (paragraf ketiga). Pada paragraf ketiga, *Republika* sudah menampilkan pernyataan bahwa DPRD Bali baru menanggapi surat kiriman dari PII yang kedua kalinya.

c) Maksud

Maksud dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keenam:

“PII ingin surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bali, khususnya, sebagai alat mendesak mereka memantau pendidikan di wilayahnya. Meski ada otonomi, dinas tak bisa lepas tangan. “Jika aturan diserahkan ke masing-masing sekolah, untuk apa ada struktur?”

Republika menampilkan maksud berita pada paragraf keenam, yaitu tujuan dari PII mengirimkan surat Dinas Pendidikan Provinsi Bali adalah sebagai alat agar Dinas pendidikan memantau masalah pendidikan di wilayahnya. Secara tidak langsung, *Republika* mengkritik bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Bali harus peka terhadap masalah apapun, khususnya yang berkenaan dengan masalah pendidikan. Jikalau Dinas Pendidikan Provinsi Bali, peka terhadap masalah pendidikan, PII tidak perlu memberikan surat audiensi kepada mereka.

d) Praanggapan

Praanggapan dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kedelapan dan kesepuluh, yaitu:

“Helmy mengeluhkan lambannya penanganan kasus ini oleh pemerintah pusat. PII akan tetap mengawal pengesahan dan penerapan peraturan Mendikbud mengenai seragam sekolah yang menekankan kembali diizinkan pemakaiannya jilbab.”

“Fatimah Azzahra mengaku masih belum ada solusi mengenai kasus jilbab ini. Tapi, PII akan terus memperjuangkan agar tak ada lagi kasus pelarangan oleh sekolah di Bali.”

Pada paragraf kedelapan, *Republika* menampilkan praanggapan, yaitu PII akan tetap mengawal pengesahan dan penerapan peraturan Mendikbud mengenai seragam sekolah yang menekankan kembali diizinkan pemakaiannya jilbab. *Republika* menggunakan kata “akan” dalam kalimat tersebut. Penggunaan kata “akan” menunjukkan bahwa hal tersebut belum terbukti kebenarannya.

Pada paragraf kesepuluh, *Republika* juga menampilkan praanggapan bahwa PII akan terus memperjuangkan kasus pelarangan pemakaian jilbab, agar tidak terulang kembali hal seperti ini. *Republika* juga kembali menggunakan kata “akan” pada kalimat tersebut, yang menunjukkan bahwa hal tersebut belum terbukti kebenarannya.

2) Sintaksis

a) Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat dalam paragraf tersebut, terdapat pada paragraf kelima dan kelima belas, yaitu:

“Wakil Sekjen Pengurus Besar PII Helmy Al-Djufry mengatakan, surat audiensi kedua untuk mengingatkan peran pemerintah daerah atas permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Surat ini sekaligus menjadi prosedur yang diikuti PB PII jika nanti harus melakukan gugatan hukum.”

“Selain itu, PII juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan data temuan pelanggaran jilbab di 40 sekolah, mulai SMP, SMA, dan SMK di Bali. Maneger menegaskan otonomi daerah mestinya tak melahirkan diskriminasi terhadap siswi tertentu.”

Republika pada paragraf tersebut menggunakan kalimat aktif, dengan menggunakan predikat “**mengingatkan**”. Dengan kalimat aktif tersebut, *Republika* ingin menyampaikan informasi yang ditonjolkan, yaitu mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan masalah pelanggaran pemakaian jilbab.

Kemudian, pada paragraf kelima belas, *Republika* menggunakan kalimat aktif dengan menggunakan predikat kata “**menyerahkan**” dan objeknya adalah data temuan pelanggaran jilbab. Dalam paragraf ini, *Republika* ingin menonjolkan tentang data temuan pelanggaran pemakaian jilbab di 40 sekolah. Dari setiap edisi berita, selalu ditampilkan data berupa 40 sekolah yang melarang siswinya untuk berjilbab.

b) Koherensi

Koherensi dalam paragraf tersebut, terdapat pada paragraf ketujuh, yaitu:

“Gubernur, lanjut Helmy juga bertanggung jawab atas semua permasalahan di wilayahnya, sekecil apa pun itu. Sebab, struktur pemerintahan provinsi tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan satu sama lain.”

Republika menggunakan koherensi hubungan akibat-sebab atau hubungan kausalitas, dengan menggunakan kata “**sebab**”. *Republika* menggunakan koherensi kausalitas, karena ada akibat yang ditimbulkan oleh suatu sebab. Secara tidak langsung, koherensi pada paragraf tersebut, memberikan citra negatif kepada pemerintah pusat.

c) Kata Ganti

Kata ganti dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga belas yaitu:

“Permasalahannya, belum ada waktu yang tepat di antara perwakilan dua kementerian itu. “Kami mengundang pihak yang berwenang mengambil kebijakan, “kata Maneger. Jangan sampai yang hadir justru berbeda dengan yang memutuskan kebijakan.”

Pada paragraf ketiga belas, Maneger (Komisioner Komnas HAM) menggunakan kata “kami” sebagai representasi sikap bersama dari sebuah lembaga. Kata ganti “kami” mempunyai implikasi memberikan perhatian kepada publik bahwa sebuah kasus menjadi tanggung jawab bersama.

3) Stilistik

a) Leksikon

Leksikon dalam berita tersebut, terlihat bahwa *Republika* berulang kali menggunakan kata “**audiensi**” yang artinya sama dengan pertemuan. Pemilihan kata “**audiensi**” yang ditampilkan oleh *Republika*, lebih santun dari pada menggunakan kata “pertemuan”.

4) Retoris

a) Grafis

Grafis dalam berita tersebut, terlihat pada judul berita, “DPRD Bali akan Bahas Jilbab”. Judul tersebut dicetak dengan *font* besar.

b) Metafora

Dalam berita edisi tersebut, tidak terdapat metafora.

c) Ekspresi

Ekspresi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kesembilan, yaitu:

“Sayangnya, selama menunggu pengesahan peraturan menteri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak mengecek lagi ke lapangan. Tak ada peringatan sama sekali terhadap pelarangan jilbab-jilbab di sekolah di Bali.”

Republika menampilkan ekspresi pada paragraf tersebut, dengan ekspresi kalimat yang menandakan kecewa. Kalimat pada paragraf tersebut, dapat menyugestikan

kepada khalayak pembaca, bahwa *Republika* kecewa terhadap sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak mengecek lagi ke lapangan.

Kesimpulan berita pada edisi Rabu, 2 April 2014 dengan Judul “DPRD Akan Bahas Jilbab” adalah *Republika* seolah memberikan dukungan bagi korban kasus pelarangan pemakaian jilbab. Selain itu, *Republika* juga menampilkan berita bahwa pihak DPRD Bali juga andil dalam kasus pelarangan pemakaian jilbab.

5. Analisis Teks terhadap Berita pada Edisi Rabu, 9 April 2014 dengan Judul “Kemendikbud Siap Digugat”

a. Struktur Makro

1) Tematik

Topik dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf pertama, yaitu:

“JAKARTA-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak keberatan terhadap rencana gugatan terkait kasus pelarangan jilbab pada 40 sekolah Bali. SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991 menjamin kebebasan siswi muslim mengenakan jilbab di sekolah.”

Republika menampilkan topik pada paragraf pertama dengan pernyataan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak keberatan terhadap rencana gugatan oleh PII terkait kasus pelarangan pemakaian jilbab di 40 sekolah di Bali.

b. Superstruktur

1) Skematik

Skema berita dapat dilihat dari judul, *lead* dan keseluruhan isi berita. Dalam berita tersebut, *Republika* menggunakan judul “Kemendikbud Siap Digugat” dengan menggunakan *lead* pendidikan multikultur bisa digunakan agar Bali menerima keberagaman.

Pada awal berita, *Republika* menampilkan pernyataan bahwa dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak keberatan apabila digugat oleh PII terkait kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali. Selain itu, PII juga akan menggugat sejumlah pihak, diantaranya adalah gubernur Bali, kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, dan kepala sekolah yang menerapkan larangan pemakaian jilbab.

Di tengah berita, *Republika* menampilkan pernyataan dari Sekretaris Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, Sutanto yang mendukung PII untuk mengajukan hukum terkait kasus tersebut. Pada paragraf selanjutnya, *Republika* memaparkan pernyataan dari ketua PII, Helmy yang menyatakan bahwa ada petisi yang akan diajukan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Petisi tersebut, berisi tuntutan adanya kebebasan menjalankan kewajiban agama di lingkungan pendidikan, salah satunya penggunaan jilbab.

Pada akhir berita, *Republika* menampilkan pernyataan dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Rita Pranawati yang menyatakan bahwa pendidikan multikultur bisa menjadi salah satu pendekatan agar Bali bisa menerima keberagaman.

Dari pemaparan skema berita tersebut, dapat diketahui, yaitu *Republika* menginformasikan bahwa PII bersikap tegas dalam kasus ini. Terbukti dengan adanya rencana PII yang akan menggugat sejumlah pihak, diantaranya menteri pendidikan, gubernur Bali, kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan kepala sekolah. Selain itu, pihak PII juga berencana mengajukan petisi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Struktur Mikro

1) Semantik

a) Latar

Latar dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga, yaitu:

“PII akan menggugat sejumlah pihak karena larangan jilbab di Bali tetap berjalan. Mereka yang digugat adalah menteri pendidikan, gubernur Bali, kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, dan kepala sekolah yang menerapkan larangan jilbab.”

Republika menempatkan latar berita tersebut, pada paragraf ketiga yaitu, PII akan menggugat sejumlah pihak terkait dengan adanya kasus pelarangan pemakaian jilbab.

Pihak-pihak yang digugat diantaranya adalah menteri pendidikan, gubernur Bali, kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, dan kepala sekolah yang menerapkan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswinya.

b) Detil

Detil dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keempat, yaitu :

“Sutanto menegaskan, aturan sekolah tak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Karena itu, ia mendukung PII mengajukan gugatan hukum. Meski demikian, ia menyatakan sebaiknya gugatan dilayangkan kepada pihak berwenang di daerah.”

Republika menampilkan detil pada paragraf keempat, dengan menampilkan pernyataan dari Sutanto, yang mendukung PII untuk mengajukan gugatan hukum terkait kasus pelarangan pemakaian jilbab. Detil pada paragraf tersebut, sebagai informasi pendukung pada paragraf sebelumnya (paragraf ketiga).

c) Maksud

Maksud dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketujuh, yaitu:

“Kemendikbud diminta memastikan tanggal pengesahan peraturan itu. Kementerian menjanjikan peraturan menteri selesai sebelum tahun ajaran baru. Selain itu, PII mendesak pihak kementerian turun ke dinas pendidikan dan masyarakat Bali memaparkan kebebasan beragama.”

Republika menampilkan maksud berita pada paragraf ketiga, yaitu Kemendikbud diminta oleh PII untuk memastikan tanggal pengesahan peraturan menteri dan didesak untuk turun ke dinas pendidikan dan masyarakat Bali guna memaparkan kebebasan beragama. Secara tidak langsung, pernyataan tersebut, merupakan kritik terhadap Kemendikbud terkait kasus jilbab.

d) Praanggapan

Praanggapan dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kesebelas, yaitu:

“Instruksi izin penggunaan jilbab akan percuma jika tidak ada bagi penanaman akidah kepada siswa. “Jadi tidak sekadar bereaksi, tapi pemerintah juga harus membenahi penunjang lainnya, kata Helmy menegaskan.”

Republika menampilkan praanggapan pada paragraf kesebelas, dengan menyatakan bahwa adanya instruksi izin penggunaan jilbab akan sia-sia jika tidak ada penanaman akidah kepada siswa. Pernyataan tersebut, hanya berupa praanggapan yang ditampilkan oleh *Republika*, yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Penggunaan kata “akan” menunjukkan bahwa hal tersebut, belum bisa dipastikan hasilnya karena belum dilaksanakan.

2) Sintaksis

a) Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat pada paragraf tersebut, terdapat pada paragraf keenam dan ketiga belas, yaitu:

“Peraturan tersebut masih dalam proses finalisasi dan menggantikan SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991. Ia meminta proses pembuatan ini diinformasikan kepada masyarakat, termasuk di provinsi Bali.”

“Helmy meminta Kemendikbud segera merespons tuntutan PII itu. Ia memberi tenggat lima hari setelah pertemuan pada Selasa (8/4). “Jika tak ada respons, maka PII dan Kemendikbud akan bertemu di pengadilan,” katanya.”

Dalam paragraf keenam tersebut, *Republika* menggunakan kalimat aktif, dengan predikat “meminta”. Kalimat tersebut menunjukkan makna eksplisit yang disampaikan oleh *Republika*. Secara gamblang *Republika* ingin menyampaikan bahwa sekiranya proses pembuatan peraturan diinformasikan kepada masyarakat.

Pada paragraf ketiga belas, *Republika* juga menggunakan kalimat aktif pada paragraf tersebut. Secara eksplisit, *Republika* ingin menunjukkan pada khalayak agar Kemendikbud segera merespons tuntutan PII tetapi dengan menggunakan subjek narasumber.

b) Koherensi

Koherensi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keempat, yaitu:

“Sutanto menegaskan aturan sekolah tak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Karena itu, ia mendukung PII mengajukan gugatan hukum. Meski demikian, ia menyatakan sebaiknya gugatan dilayangkan kepada pihak berwenang di daerah.”

Pada paragraf tersebut, *Republika* menggunakan koherensi hubungan kausal (akibat-sebab). Penggunaan koherensi hubungan kausal dalam paragraf tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Republika* secara strategis menggunakan koherensi untuk menjelaskan fakta.

c) Kata Ganti

Dalam berita tersebut, tidak terdapat kata ganti.

3) Stilistik

a) Leksikon

Leksikon dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kesepuluh, yaitu: **Petisi** berisi tuntutan adanya kebebasan menjalankan kewajiban agama di lingkungan pendidikan, salah satunya penggunaan jilbab.

Republika menggunakan kata “**petisi**” untuk menggantikan arti peringatan. Penggunaan kata “**petisi**” digunakan agar memberikan ekspresi yang tegas, sehingga memberikan kesan positif bagi PII.

4) Retoris

a) Grafis

Grafis dalam berita tersebut, terdapat pada judul berita, yaitu “Kemendikbud Siap Digugat”. Judul dicetak dengan *font* besar. Penggunaan judul dengan *font* besar, membuat perhatian dan ketertarikan kepada khalayak.

b) Metafora

Metafora dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketujuh, yaitu:

“Kemendikbud diminta memastikan tanggal pengesahan peraturan itu. Kementerian menjanjikan peraturan menteri selesai sebelum tahun ajaran baru. Selain itu, PII mendesak pihak kementerian turun ke dinas pendidikan dan masyarakat Bali memaparkan kebebasan beragama.”

Republika menampilkan metafora, dengan menggunakan kata “pihak kementerian **turun** ke dinas pendidikan dan masyarakat Bali memaparkan kebebasan beragama”. *Republika* menggunakan kata kiasan “turun”, untuk menunjukkan bahwa pihak kementerian agar “datang langsung” ke dinas pendidikan dan masyarakat Bali, untuk memaparkan kebebasan beragama. Penggunaan kata “turun” yang ditampilkan oleh *Republika* memberikan maksud bahwa kementerian harus benar-benar ikut menangani penyelesaian kasus pelarangan pemakaian jilbab.

c) Ekspresi

Ekspresi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga belas, yaitu:

“Helmy meminta Kemendikbud segera merespons tuntutan PII itu. Ia memberi tenggat lima hari setelah pertemuan pada Selasa (8/4). “Jika tak ada respons, maka PII dan Kemendikbud akan bertemu di pengadilan, “katanya.”

Republika menampilkan bentuk ekspresi pada paragraf ketiga belas, dengan mengungkapkan bentuk ekspresi yang tegas terhadap Kemendikbud. Hal itu, terlihat dari penggunaan kalimat yang tegas, yang menyatakan bahwa Kemendikbud diminta untuk segera merespons PII, apabila tenggat dalam waktu lima hari belum ada tindakan, maka Kemendikbud akan bertemu dengan PII di pengadilan.

Kesimpulan berita pada edisi Rabu, 9 April 2014 dengan Judul “Kemendikbud Siap Digugat” adalah secara tegas *Republika* ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kemendikbud siap digugat apabila memang benar adanya jika terjadi pelarangan pemakaian jilbab di sekolah, di Bali.

6. Analisis Teks terhadap Berita pada Edisi Sabtu 26 April 2014 dengan Judul “Aturan Jilbab Harus Komprehensif”

a. Srtuktur Makro

1) Tematik

Topik dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf pertama, yaitu:

“JAKARTA- Penerbitan Peraturan Menteri (Permen) tentang kebebasan berjilbab bagi pelajar harus dibarengi dengan tindakan komprehensif. Sebab, penerapan aturan tersebut berkaitan dengan kultur masyarakat yang cenderung belum bisa menerima perbedaan terhadap pelajar berjilbab.”

Republika menampilkan topik pada paragraf pertama yang menyatakan bahwa penerbitan Peraturan Menteri (Permen) tentang kebebasan berjilbab harus dibarengi dengan tindakan yang komprehensif, sebab tidak semua kultur masyarakat bisa menerima perbedaan terhadap pelajar berjilbab.

b. Superstruktur

1) Skematik

Skematik dalam berita tersebut, dapat dilihat dari judul, *lead*, dan seluruh isi berita. Dalam berita tersebut, *Republika* menggunakan judul “Aturan Jilbab Harus Komprehensif” dengan menggunakan *lead* “Permen diharapkan terbit pada April atau paling lambat pertengahan Mei”.

Republika mengawali berita dengan mengungkapkan bahwa adanya Permen kelak harus dibarengi dengan tindakan yang

komprehensif. Dalam berita tersebut, juga ditampilkan adanya organisasi yang tergabung dalam APMI (Asosiasi Pelajar Mahasiswa Indonesia) yang akan terus mengawal proses pembuatan Permen, supaya segera diterbitkan.

APMI terdiri dari enam organisasi pemuda Islam, diantaranya Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Forum Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK).

Pada pertengahan berita, *Republika* menampilkan bahwa organisasi pemuda Islam tersebut melakukan pertemuan dengan Kemendikbud, dengan tujuan untuk mempertanyakan kepastian penerbitan Permen. Selain itu, mereka juga mengingatkan agar kelak Permen bisa berjalan dengan komprehensif dan bisa menjadi solusi untuk kasus pelarangan pemakaian jilbab.

Dalam paragraf selanjutnya, *Republika* menampilkan langsung tanggapan dari Kemendikbud dalam menanggapi soal Permen. Tanggapan dari Kemendikbud adalah belum bisa memastikan terbitnya Permen. Alasannya adalah bahwa Permen merupakan produk yang berkekuatan hukum tinggi sehingga membutuhkan proses yang panjang.

Pada paragraf terakhir, *Republika* memaparkan pernyataan dari Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah Sutanto, yang menginformasikan bahwa proses pembuatan permen sudah sampai pada tahap pembuatan draf, dan tanggal 5 Mei akan diuji publik. Selain itu, Sutanto juga memastikan bahwa Permen dipastikan akan terbit, tetapi prosesnya tidak bisa terburu-buru dan akan dilakukan uji publik sebanyak tiga kali secara internal dan kemudian akan diuji lagi kepada masyarakat.

Dari pemaparan skema berita tersebut, sudah terlihat bahwa *Republika* menampilkan pendapat dari pihak APMI, IPPNU, Wakil Mendikbud bidang Kebudayaan dan Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah. Dari keempat narasumber tersebut, hanya perwakilan dari Kemendikbud yang bersikap netral.

c. Struktur Mikro

1) Semantik

a) Latar

Latar dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga, yaitu:

“APMI, menurut Helmi akan terus mengawal agar Permen mengenai kebebasan berjilbab bagi pelajar muslimah segera diterbitkan. “Permen harus komprehensif dan tidak setengah-setengah, “tegasnya.”

Republika menampilkan latar, pada paragraf ketiga yang menyatakan bahwa Lembaga pemuda Islam APMI, andil

dalam penyelesaian kasus pelarangan pemakaian jilbab, dan akan terus mengawal proses berjalannya Permen.

b) Detil

Detil dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keempat, yaitu:

“APMI terdiri atas enam organisasi pemuda Islam, diantaranya Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Forum Silaturrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK).”

Pada paragraf tersebut, *Republika* menampilkan detil pada paragraf keempat, dengan memaparkan anggota dari APMI yang terdiri dari enam organisasi pemuda Islam. Pernyataan pada paragraf tersebut, sebagai informasi pendukung terkait pada paragraf sebelumnya, yang menampilkan APMI.

c) Maksud

Maksud dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kedelapan, yaitu:

“Belum bisa memastikan

Menyikapi permintaan APMI, Kemendikbud yang diwakili Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti menyatakan, belum bisa memastikan kapan Permen tersebut akan terbit. Alasannya, permen merupakan produk yang berkekuatan hukum tinggi sehingga butuh proses yang cukup panjang. “Kita sedang berkomitmen, tapi harus bersabar juga, semua sedang dalam proses, “katanya.”

Republika menampilkan maksud, pada paragraf keenam, dengan menyatakan bahwa Kemendikbud belum bisa memastikan kapan Permen akan terbit.

d) Praanggapan

Praanggapan dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kesebelas, yaitu:

“Ia memastikan, Permen **akan** terbit. Namun, prosesnya tidak bisa terburu-buru. Uji publik atas draf **akan** dilakukan dua sampai tiga kali secara internal, kemudian **akan** diujikan lagi pada masyarakat umum.”

Republika menampilkan praanggapan, pada paragraf kesebelas, dengan menyatakan bahwa Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah, Sutanto mengatakan bahwa Permen akan terbit. Pernyataan dari narasumber Sutanto, ditampilkan *Republika*, sebagai praanggapan. Penggunaan kata “**akan**” dalam paragraf menunjukkan praanggapan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya.

2) Sintaksis

a) Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat dalam paragraf tersebut, terdapat pada paragraf ketujuh, yaitu:

“Ketua Umum IPPNU Farida Farichah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyeru Kemendikbud agar bersungguh-sungguh mengaplikasikan Permen.

“Penerapan Permen harus betul-betul diawasi, “tegasnya.”

Republika menggunakan kalimat aktif pada paragraf tersebut, dengan menggunakan predikat “menyeru”. Bentuk kalimat aktif berarti menunjukkan bahwa *Republika* mengekspresikan makna yang ingin disampaikan kepada khalayak secara eksplisit. Secara gamblang, *Republika* menyeru kepada Kemendikbud agar bersungguh-sungguh mengaplikasikan Permen.

b) Koherensi

Koherensi dalam paragraf tersebut, terdapat pada paragraf pertama dan kesebelas, yaitu:

“JAKARTA- Penerbitan Peraturan Menteri (Permen) tentang kebebasan berjilbab bagi pelajar harus dibarengi dengan tindakan komprehensif. Sebab, penerapan aturan berkaitan dengan kultur masyarakat yang cenderung belum bisa menerima perbedaan terhadap pelajar berjilbab.

“Ia memastikan, Permen akan terbit. Namun, prosesnya tidak bisa terburu-buru. Uji publik atas draf akan dilakukan dua sampai tiga kali secara internal, kemudian akan diujikan lagi pada masyarakat umum. “Tidak bisa tergopoh-gopoh. Kita sudah tidak ada larangan berjilbab di sekolah. Dengan adanya Permen, nantinya semua sekolah se-Indonesia harus patuh”

Pada paragraf pertama, *Republika* menggunakan koherensi hubungan kausalitas (akibat-sebab). Penggunaan kata “**sebab**” menjadikankalimat satu dengan kalimat yang lain menjadi koheren. Pada paragraf kesebelas, *Republika*

menggunakan koherensi pertentangan. Koherensi pertentangan ditandai dengan penggunaan kata “**namun**”. Hal tersebut menandakan harapan yang diinginkan, belum tentu sesuai dengan kenyataan.

c) Kata Ganti

Kata ganti dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kelima, yaitu:

“Pada Jumat (25/4), **mereka** melakukan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam pertemuan itu, perwakilan APMI mempertanyakan kepastian penerbitan Permen. **Mereka** juga mengingatkan agar Permen ini bersifat komprehensif dan bisa menjadi solusi bagi masalah jilbab di kalangan pelajar muslimah.”

Republika menggunakan kata ganti “mereka” dalam paragraf tersebut. Kata ganti “mereka” *Republika* gunakan untuk mewakili beberapa lembaga pemuda Islam yang tergabung dalam APMI. Selain itu, kata ganti “mereka” seolah-olah opini dari satu pihak yang mewakili sudah mencakup opini dari semua lembaga yang tergabung dalam APMI.

3) Stilistik

a) Leksikon

Leksikon dalam berita tersebut, terdapat pada judul, isi berita, dan paragraf kesebelas. Pada judul dan isi berita, *Republika* menggunakan kata “komprehensif” yang sama artinya dengan kata menyeluruh. Penggunaan kata

“komprehensif”, lebih terlihat santun dan ilmiah. Selain itu, penggunaan kata “komprehensif” pada judul memberikan daya tarik dan rasa ingin tahu bagi khalayak pembaca.

Pada paragraf kesebelas, yaitu:

“Ya memastikan Permen akan terbit. Namun, prosesnya tidak bisa terburu-buru. Uji publik atas draf akan dilakukan dua sampai tiga kali secara internal, kemudian akan diujikan lagi pada masyarakat umum.”

Republika menggunakan kata “draf” untuk menunjukkan bahwa Permen terdiri dari beberapa pernyataan peraturan yang nantinya perlu diuji atau dipertimbangkan dan layak untuk dijadikan Permen. Kata lain yang bisa digunakan selain “draf” adalah rancangan. Pemilihan kata “draf” memiliki makna bahwa *Republika* ingin memberikan kesan yang lebih santun dengan penggunaan kata “draf”.

4) Retoris

a) Grafis

Grafis dalam berita tersebut, ditampilkan oleh *Republika* dengan penggunaan “**angle**” dengan kata “Belum bisa Memastikan”. Penggunaan “angle” dimaksudkan agar mempertegas maksud dari sebuah pernyataan. Dalam berita tersebut, “angel” ditampilkan untuk mempertegas pernyataan atau sikap dari Kemendikbud yang menyatakan bahwa belum bisa memastikan terbitnya Permen.

b) Metafora

Metafora dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kedua, yaitu:

“Jangan sampai, ketika peraturan terbit, pelaksanaannya yang tidak berjalan karena para siswi yang ingin berjilbab masih merasa takut teralineasi dari lingkungannya.”Ujar Ketua Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia (APMI), Helmy Al Djufri.”

Republika menampilkan metafora dengan menggunakan kata “teralineasi”.Kata “teralineasi” mempunyai arti dikucilkan atau dasingkan.Makna yang dimaksud dalam kalimat tersebut APMI secara tidak langsung ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa dikhawatirkan jika pelaksanaannya berjalan tidak maksimal, bisa mengakibatkan terkucilnya siswi yang berjilbab.

c) Ekspresi

Ekspresi dalam paragraf tersebut, terdapat pada paragraf keenam, yaitu:

“APMI juga meminta presiden, menteri, dan para pelaksana pendidikan benar-benar menegakkan konstitusi. Asosiasi dari enam organisasi pemuda Islam ini juga mendesak Mendikbud untuk menerbitkan Permen pada April, atau paling lambat pertengahan Mei.”

Republika menampilkan ekspresi, pada paragraf keenam dengan menyatakan bahwa APMI meminta presiden dan jajarannya untuk benar-benar menegakkan konstitusi.Selain itu, APMI juga mendesak agar Kemendikbud

segera menerbitkan Permen pada April atau pertengahan Mei. Ekspresi yang ditampilkan *Republika* pada pernyataan, dapat menyugestikan kepada khalayak untuk memperhatikan hal tersebut.

Kesimpulan berita pada edisi Sabtu 26 April 2014 dengan Judul “Aturan Jilbab Harus Komprehensif” adalah secara tidak langsung *Republika* mendesak agar draf aturan jilbab Permen segera diterbitkan.

7. Analisis Teks pada Berita Edisi Selasa, 6 Mei 2014 dengan Judul “Draf Permen Jilbab Perlu Diuji”

a. Struktur Makro

1) Tematik

Topik dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf pertama, yaitu:

“JAKARTA- Draft peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang seragam sekolah diuji publik. Rancangan peraturan itu, merupakan pengganti SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991, yang menekankan kembali bolehnya seragam jilbab.”

Topik berita yang ditampilkan oleh *Republika*, menjelaskan tentang draf Peraturan Menteri (Permen) tentang seragam sekolah, mengalami uji publik. Selain pada paragraf pertama, gagasan utama berita ini juga terlihat pada judul berita yang ditampilkan, yaitu “Draf Permen Jilbab Diuji”. Penggunaan judul tersebut, terlihat bahwa *Republika* ingin menyampaikan

kepada publik bahwa proses uji publik Permen benar-benar akan dilaksanakan. Pada berita edisi sebelumnya, *Republika* telah menampilkan pernyataan bahwa nantinya akan dilakukan uji publik atas Permen tersebut. Kemudian, pada berita edisi tersebut, *Republika* mengulas tentang draf Permen yang diuji publik.

b. Superstruktur

1) Skematik

Skema dari berita tersebut, dapat dilihat dari judul, *lead*, dan keseluruhan isi berita. Pada berita edisi tersebut, *Republika* menggunakan judul berita, yaitu “Draf Permen Jilbab Diuji” dengan menggunakan *lead*, “pencantuman sanksi menjamin pelaksanaan peraturan efektif”.

Pada awal berita, *Republika* menampilkan pernyataan dari Sekretaris Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sutanto yang menyatakan bahwa Senin, 5 Mei 2014 merupakan tahap uji publik yang pertama, yang masih bersifat internal. Pada pertengahan berita, *Republika* juga menampilkan pernyataan bahwa PII akan mengawal proses pembuatan Permen, agar sanksi tercantum dalam aturan dan berharap pada uji publik tahap kedua dan ketiga APMI juga akan ikut dilibatkan. Selanjutnya, pada akhir berita tersebut, *Republika* menampilkan bahwa setelah Permen terbit, tugas bagi para pelaksana pendidikan yaitu menegakkan peraturan tersebut.

Susunan skema yang ditampilkan *Republika* menggambarkan proses dalam menindaklanjuti kasus pelarangan pemakaian jilbab, dengan membuat Permen. Pencantuman sanksi yang ditampilkan pada *lead*, dapat diartikan bahwa dari pihak *Republika* juga menginginkan hal tersebut.

c. Struktur Mikro

1) Semantik

a) Latar

Latar dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ke ketiga, yaitu:

“Sekretaris Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sutanto, mengatakan Senin (5/5) merupakan uji publik tahap pertama. “Sesuai prosedur pembahasannya masih berskala internal.”

Republika menampilkan latar, pada paragraf ketiga, dengan menampilkan pendapat dari Sutanto yang menyatakan bahwa uji publik Permen tahap pertama, masih dalam skala internal.

b) Detil

Detil dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keempat dan kelima, yaitu:

“Pada kesempatan ini, Kemendikbud mengundang Dinas Pendidikan dan perwakilan sekolah yang sebagian besar berada di wilayah minoritas muslim. Mereka, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan DKI Jakarta.”

“Rencananya, dalam uji publik tahap-tahap berikutnya Kemendikbud mengundang sejumlah organisasi Islam. Di antaranya, Pelajar Islam Indonesia (PII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK).”

Republika menampilkan detil, pada paragraf keempat dan kelima. Kedua paragraf tersebut, sebagai informasi pendukung dari paragraf sebelumnya (paragraf ketiga). *Republika* menampilkan detil pada kedua paragraf tersebut, yaitu pada uji publik Permen tahap pertama, Kemendikbud mengundang sejumlah pihak, diantaranya Dinas Pendidikan dan perwakilan sekolah yang berada di minoritas muslim. Kemudian, untuk rencana tahap-tahap selanjutnya Kemendikbud mengundang sejumlah organisasi Islam, diantaranya PII, KAMMI, dan FSLDK.

c) Maksud

Maksud dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kesembilan, yaitu:

“PII akan mengawal agar sanksi tercantum dalam aturan. Dengan adanya sanksi, wibawa peraturan ini nantinya semakin kuat. Jadi, dapat mencegah oknum pejabat, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan di daerah melanggarnya.”

Republika menampilkan maksud, pada paragraf kesembilan, yaitu PII akan terus mengawal proses pembuatan Permen agar sanksi tercantum dalam aturan Permen tersebut. Adanya pencantuman sanksi, kelak Permen akan semakin kuat

sehingga dapat mencegah dan membuat jera pihak oknum-oknum yang ingin melanggarnya.

d) Praanggapan

Praanggapan dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kedua, yaitu:

“Kelak Permen diharapkan mampu mengatasi persoalan larangan jilbab siswi Muslim yang kini masih terjadi di Bali. Selain itu, mencegah terjadinya hambatan pada pemakaian jilbab oleh para siswi yang berada di wilayah yang minoritas muslim.”

Republika menampilkan praanggapan pada paragraf kedua, dengan menyatakan bahwa kelak Permen mampu mengatasi persoalan larangan jilbab dan mencegah terjadinya hambatan pada pemakaian jilbab di minoritas muslim. Penggunaan kata “kelak” pada paragraf tersebut merupakan praanggapan yang memberikan kesan bahwa nantinya Permen mampu mengatasi persoalan pelanggaran jilbab.

2) Sintaksis

a) Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keempat, yaitu:

“Pada kesempatan ini, Kemendikbud **mengundang** Dinas Pendidikan dan perwakilan sekolah yang sebagian besar berada di wilayah minoritas muslim. Mereka, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan DKI Jakarta.”

Penggunaan kalimat aktif pada kata “mengundang” secara eksplisit menunjukkan bahwa Kemendikbud berempati dalam kasus pelarangan pemakaian jilbab. Kalimat tersebut memberikan kesan bahwa institusi pendidikan ikut memberikan solusi dalam menyikapi kasus pelarangan pemakaian jilbab.

b) Koherensi

Koherensi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga belas dan keempat belas, yaitu:

“Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) Farida Farichah berharap uji materi draf permen tahap satu berlangsung lancar agar penerbitannya dilancarkan pula. “Semoga sesuai target dan tidak ada hambatan atau kendala berarti, “ujarnya.”

“Sebab pada dasarnya permen yang digodok adalah suara rakyat dan tidak melanggar undang-undang. Tidak ada alasan untuk menghambat apalagi mengulur-ngulur waktu penerbitannya. Farida juga mengingatkan pelaksanaan permen tak semudah membalikkan telapak tangan.”

Kalimat pada paragraf tersebut menggunakan koherensi hubungan kausalitas, (akibat-sebab) dengan menggunakan konjungsi “sebab”. Penggunaan koherensi tersebut, berfungsi menggambarkan peristiwa yang terpisah untuk dihubungkan menjadi satu kesatuan kalimat yang mempunyai makna. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa secara eksplisit, *Republika* yang diwakili oleh Farida berharap uji materi draf berlangsung dengan lancar, sebab pada dasarnya permen tersebut dari suara rakyat.

c) Kata Ganti

Kata ganti dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keenam belas, yaitu:

“Mereka harus memahami berjilbab merupakan masalah keyakinan individu kepada Tuhannya. Tak boleh dikekang melalui peraturan sekolah. Lewat Permen, masyarakat harus diberi pendidikan toleransi agar pengguna jilbab di kalangan minoritas tak merasa asing.”

Kata ganti “mereka” dalam kalimat pertama menunjuk pada pelaksana pendidikan. Kata ganti “mereka” memberikan arti bahwa hanya pelaksana pendidikan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Permen yang telah dibuat.

3) Stilistik

a) Leksikon

Leksikon dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keempat belas, yaitu:

“Sebab pada dasarnya Permen yang digodok adalah suara rakyat dan tidak melanggar Undang-Undang. Tidak ada alasan untuk menghambat apalagi mengulur-ulur waktu penerbitannya. Farida juga mengingatkan, pelaksanaan Permen tak semudah membalikkan telapak tangan”

Dalam paragraf tersebut, *Republika* memilih menggunakan kata “suara rakyat”. Penggunaan kata “suara rakyat” mempunyai makna yang sama dengan aspirasi masyarakat. Pemilihan kata “suara rakyat” lebih mewakili masyarakat seluruh Indonesia, dan secara tidak langsung

seluruh masyarakat Indonesia antusias dalam memperjuangkan kebebasan berjilbab.

4) Retoris

a) Grafis

Grafis dalam berita tersebut, terdapat pada judul “Draf Permen Jilbab Diuji” dicetak dengan menggunakan *font* besar. Selain itu, terdapat juga pada paragraf ketujuh belas, yaitu: “Salah satu contohnya, kata Farida tidak sedikit siswi muslim yang merasa terasingkan, bahkan di-*bully*. “Jika mereka berjilbab, ada sebagian masyarakat dan teman-temannya mengatainya gundul, berkutu, atau ninja.”

Penggunaan kata “*bully*” pada kalimat pertama, yang dibuat miring (*Italic*), tentu bisa memberikan efek kognitif, yaitu perhatian terhadap informasi tersebut. Selain itu, melalui paragraf tersebut *Republika* ingin menekankan adapun contoh pengucilan terhadap siswi yang berjilbab seperti dikatai gundul, berkutu, dan ninja. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui, bukti nyata perlakuan yang dialami oleh siswi berjilbab.

b) Metafora

Metafora dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf keempat belas, yaitu:

“Sebab pada dasarnya Permen yang digodok adalah suara rakyat dan tidak melanggar Undang-Undang.

Tidak ada alasan untuk menghambat apalagi mengulur-ulur waktu penerbitannya. Farida juga mengingatkan, pelaksanaan Permen tak semudah membalikkan telapak tangan.”

Republika menggunakan metafora, pada paragraf tersebut dengan kata “digodok”. Kata “digodok” seolah mencerminkan ada proses pengolahan yang belum matang. *Republika* ingin menjelaskan penggunaan kata “digodok”, menggambarkan draf Permen yang masih diolah, belum sepenuhnya jadi.

Selain itu, *Republika* juga menggunakan kata “tak semudah membalikkan telapak tangan” pada kalimat kedua. Penggunaan kata tersebut, secara tidak langsung *Republika* ingin menjelaskan bahwa pembuatan Permen tidak bisa dibuat dengan asal-asalan, dengan waktu yang singkat, tetapi membutuhkan waktu agar sempurna saat diterbitkan.

c) Ekspresi

Ekspresi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf tersebut, terdapat pada paragraf keenam belas, yaitu:

“Mereka harus memahami berjilbab merupakan masalah keyakinan individu kepada Tuhannya. Tak boleh dikekang melalui peraturan sekolah. Lewat Permen, masyarakat harus diberi pendidikan toleransi agar pengguna jilbab di kalangan minoritas tak merasa asing.”

Republika menampilkan ekspresi, pada paragraf keenam belas, yaitu masyarakat harus bisa memahami bahwa berjilbab

merupakan masalah keyakinan individu terhadap Tuhannya, sehingga di sekolah tidak perlu ada pengekangan. Selain itu, melalui Permen, masyarakat juga perlu diberi pendidikan toleransi agar tercipta masyarakat yang menghargai adanya perbedaan. Ekspresi yang ditampilkan oleh *Republika* dapat menyugestikan kepada khalayak pembaca, untuk memperhatikan hal tersebut.

Kesimpulan berita pada edisi Selasa, 6 Mei 2014 dengan Judul “Draf Permen Jilbab Perlu Diuji” adalah secara tidak langsung *Republika* memberikan citra negatif kepada salah satu pihak (Kemendikbud), yang hanya melakukan uji publik draf di kalangan internal saja.

8. Analisis Teks terhadap Berita pada Edisi Sabtu, 24 Mei 2014 dengan Judul “Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias”

a. Struktur Makro

1) Tematik

Topik dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf pertama, yaitu:

“JAKARTA- Draf peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) tentang seragam sekolah dinilai masih mengandung hal-hal yang bias, terutama dalam pasal sanksi. Pada bab lima tentang sanksi disebutkan, bagi satuan pendidikan yang melarang peserta didik putri mengenakan pakaian seragam khas muslimah atau berjilbab, otomatis telah melanggar ketentuan dalam

permen. Karena itu, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.”

Topik yang ingin disampaikan dalam berita tersebut adalah draf peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tentang seragam sekolah dinilai masih mengandung hal-hal yang bias.

b. Superstruktur

1) Skematik

Skema dalam berita tersebut dapat dilihat dari judul, *lead*, dan keseluruhan isi berita. *Republika* menggunakan judul “Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias”, dengan menggunakan *lead* yaitu, Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias. *Republika* mengawali berita dengan mengatakan bahwa draf peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) masih dinilai bias. Selanjutnya, *Republika* menuliskan pernyataan dari Ketua PII, Helmy Al Djufry, bahwa draf aturan jilbab dinilai bias, karena jika terjadi pelanggaran, rujukan undang-undangnya belum jelas.

Pada pertengahan berita, *Republika* menampilkan kekecewaan dari APMI terhadap uji publik draf aturan jilbabtahap kedua yang tidak melibatkan APMI, hanya melibatkan pihak internal saja (Kemendikbud). Dilanjutkan pada paragraf selanjutnya, *Republika* menampilkan pernyataan dari APMI yang tetap akan terus mengawal jalannya pembahasan Permen dari awal sampai disahkan.

Dalam berita edisi tersebut, *Republika* juga menampilkan **angel** dengan kata “Bersifat Umum”. Dalam **angel** tersebut, pihak perwakilan dari Kemendikbud menyangkal bahwa pasal sanksi dalam Permen tersebut bias. Pada paragraf selanjutnya, *Republika* menampilkan sanggahan dari Sutanto, Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, menyatakan bahwa sanksi dalam Permen tersebut memang bersifat umum. Pada akhir berita, *Republika* menampilkan pernyataan, bahwa idealnya presidenlah yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan PP tentang legalisasi pakaian dinas dan kerja bagi lembaga pendidikan.

Skema yang ditampilkan oleh *Republika* yaitu, draf aturan jilbab dinilai bias, kemudian dilanjutkan dengan kekecewaan dari pihak APMI yang tidak dilibatkan dalam uji publik tahap kedua draf aturan jilbab. Susunan tersebut, memberikan citra negatif pada Kemendikbud.

c. Struktur Mikro

1) Semantik

a) Latar

Latar dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kesepuluh, yaitu:

“Draf Permen lanjut dia, baru akan diperlihatkan kepada publik setelah ditandatangani menteri. Mengenai tidak dilibatkannya unsur masyarakat, terutama PII sebagai pengusul Permen, Sutanto mengatakan pembahasan sudah cukup oleh internal Kemendikbud. “Kita juga kan sudah mengundang

perwakilan dari daerah, seperti Manado, Bali, dan DKI, kata dia.”

Republika ingin menyampaikan latar bahwa draf akan diperlihatkan kepada publik setelah ditandatangani oleh menteri.

b) Detil

Detil dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga dan keempat, yaitu:

“Helmi menjelaskan pihaknya telah mengkaji Undang-Undang (UU) yang mungkin bisa menjadi rujukan jika terjadi pelanggaran. Namun, belum ada Undang-Undang yang secara jelas bisa menjadi rujukan. UU HAM misalnya, belum secara spesifik menjelaskan pidananya. Begitu pun jika merujuk pada UU Perlindungan Anak, masih belum jelas.”

“Karena itu, Permen seharusnya menjelaskan secara spesifik jika ada rujukannya. Seharusnya pula, Permen menjelaskan secara rinci sistem pengaduan masyarakat jika terjadi pelanggaran oleh sekolah. Permen setidaknya juga memaparkan sanksi administratif bagi sekolah yang melanggar.”

Republika menampilkan detil, pada paragraf ketiga dan keempat sebagai informasi pendukung atas paragraf sebelumnya (paragraf kedua). Pada paragraf sebelumnya, ditampilkan pernyataan bahwa draf jilbab masih dianggap bias. Kemudian, pada paragraf ketiga dan keempat, *Republika* menampilkan pernyataan bahwa jikalau ada rujukan Undang-Undang nya, masih belum spesifik dan belum jelas. Maka dari itu, Permen seharusnya menjelaskan secara terperinci sistem

pengaduan masyarakat dan juga memaparkan sanksi administratif untuk sekolah yang melanggar.

c) Maksud

Maksud dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kesembilan, yaitu:

“Bersifat Umum

Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Sutanto menyangkal bahwa pasal sanksi dalam Permen tersebut bias. Ia menegaskan, sanksi dalam Permen ini memang bersifat umum. Sebab, nantinya jika ada pelanggaran akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Sementara, rujukan mengenai sanksi yang lebih spesifik akan diserahkan kepada penegak hukum. Tidak bias karena aturan hukumnya memang begitu, kata dia.”

Republika menampilkan maksud, pada paragraf tersebut dengan pernyataan sangkalan dari Sutanto, yaitu pasal sanksi dalam Permen tidak bias tetapi bersifat umum. Pernyataan pada paragraf tersebut, merupakan sebuah jawaban dari informasi yang menyatakan bahwa Permen dianggap bias.

d) Praanggapan

Praanggapan dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kedelapan, yaitu:

“APMI bertekad terus mengawal pembahasan Permen dari awal hingga disahkan. Tujuannya agar Permen soal seragam sekolah berdampak baik bagi kebebasan berjilbab pelajar muslimah. Permen harus komprehensif dan tidak setengah-setengah.”

Pernyataan yang ditampilkan oleh *Republika*, pada paragraf tersebut menggambarkan keseriusan dari pihak APMI

dalam menanggapi kasus pelarangan pemakaian jilbab ini. Penggunaan kata “bertekad terus”, menunjukkan bahwa APMI serius atas kasus tersebut, akan tetapi hal tersebut masih berupa praanggapan yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya.

2) Sintaksis

a) Bentuk kalimat

Bentuk kalimat dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf ketiga, yaitu:

“Helmi menjelaskan pihaknya telah mengkaji Undang-Undang (UU) yang mungkin bisa menjadi rujukan jika terjadi pelanggaran. Namun, belum ada Undang-Undang yang secara jelas bisa menjadi rujukan. Undang-Undang HAM misalnya, belum secara spesifik menjelaskan pidananya. Begitu pun jika merujuk pada UU Perlindungan Anak, masih belum jelas.”

Republika menggunakan struktur kalimat aktif dengan menggunakan kata “menjelaskan”. Subjek pada kalimat tersebut adalah Helmi. *Republika* ingin menampilkan bahwa ada upaya dari Helmi dan pihaknya yang telah mengkaji ulang Undang-Undang, yang kemungkinan bisa dijadikan rujukan apabila terjadi pelanggaran.

b) Koherensi

Koherensi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf pertama, ketiga, kelima, dan ketiga belas, yaitu:

“JAKARTA- Draf peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) tentang seragam sekolah dinilai masih mengandung hal-hal yang bias, terutama

dalam pasal sanksi. Pada bab lima tentang sanksi disebutkan, bagi satuan pendidikan yang melarang peserta didik putri mengenakan pakaian seragam khas muslimah atau berjilbab, otomatis telah melanggar ketentuan dalam permen. Karena itu, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.”

“Helmi menjelaskan pihaknya telah mengkaji Undang-Undang (UU) yang mungkin bisa menjadi rujukan jika terjadi pelanggaran. Namun, belum ada Undang-Undang yang secara jelas bisa menjadi rujukan. Undang-Undang HAM misalnya, belum secara spesifik menjelaskan pidananya. Begitu pun jika merujuk pada UU Perlindungan Anak, masih belum jelas.”

“Helmi juga mempertanyakan poin-poin draf Permen tentang aturan celana seragam bagi siswa Muslim di SMP dan SMA. “Padahal, kami sudah mengusulkan agar celana siswa SMP dan SMA seluruhnya panjang sampai mata kaki, karena bagi usia tersebut dalam Islam sudah baligh dan lutut merupakan batas aurat laki-laki baligh, “kata dia.

“Menutup aurat, menurut dia merupakan bagian dari pengamalan keagamaan yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang. Karena itu, Negara tidak boleh menunda apalagi mengabaikan hak-hak dasar tersebut karena tersebut pelanggaran HAM.”

Pada keempat paragraf tersebut, *Republika* dominan menggunakan koherensi akibat-sebab (hubungan kausalitas) dan koherensi pertentangan. Koherensi kausalitas memberikan kesan kepada khalayak tentang dua fakta yang diabstraksikan dan dihubungkan. Adapun *Republika* menggunakan koherensi pertentangan, sebab fakta yang ada tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

c) Kata Ganti

Kata ganti dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kelima dan ketujuh, yaitu:

“Helmi juga mempertanyakan poin-poin draf Permen tentang aturan celana seragam bagi siswa Muslim di SMP dan SMA. “Padahal, kami sudah mengusulkan agar celana siswa SMP dan SMA seluruhnya panjang sampai mata kaki, karena bagi usia tersebut dalam Islam sudah baligh dan lutut merupakan batas aurat laki-laki baligh, “kata dia.”

“APMI menurut dia sangat menyayangkan pembahasan draf Permen tahap kedua yang dilakukan secara internal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebagai pengusul Permen sekaligus perwakilan dari masyarakat muslim, APMI seharusnya dilibatkan dalam pembahasan draf. “Sampai saat ini, kami tidak dilibatkan apalagi diberi tahu soal pembahasan Permen tahap dua dan final, dari kementerian tidak ada komunikasi.” kata Helmi.

Pada paragraf kelima, *Republika* menggunakan kata ganti “kami” tentunya untuk menunjukkan sikap Helmi dan anggota APMI yang mengusulkan aturan celana seragam bagi siswa muslim. Kata ganti “kami” menimbulkan jarak antara narasumber dan pembaca. Dalam hal ini, hanya narasumber yang melakukan kegiatan mengusulkan aturan seragam bagi siswa muslim dan tidak melibatkan pembaca dalam kasus tersebut. Selain itu, kalimat langsung yang ditulis singkat oleh *Republika* memunculkan kesan tegas dari pihak APMI dalam menanggapi dan menindaklanjuti kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali.

Pada paragraf ketujuh, *Republika* juga menggunakan kata ganti “kami” untuk menunjukkan bahwa APMI dan anggotanya tidak dilibatkan dalam pembahasan draf tahap kedua. Penggunaan kata ganti “kami” menunjukkan bahwa semua anggota merasakan kekecewaan atas tidak dilibatkannya APMI dalam pembahasan draf tahap kedua.

3) Stilistik

a) Leksikon

Dalam berita tersebut, tidak terdapat leksikon.

4) Retoris

a) Grafis

Grafis dalam berita tersebut, terlihat dari penggunaan **angle** dengan menggunakan kata “Bersifat umum”. Adanya **angle** yang ditampilkan oleh *Republika* dalam berita tersebut, memberikan kesan ketertarikan bagi pembaca. Selain itu, adanya **angle** dalam berita tersebut, berarti berita edisi tersebut dianggap penting dan menarik, sehingga perlu difokuskan.

b) Metafora

Metafora dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kelima, yaitu:

“Helmi juga mempertanyakan poin-poin draf Permen tentang aturan celana seragam bagi siswa muslim di SMP dan SMA. “Padahal, kami sudah mengusulkan agar celana siswa SMP dan SMA seluruhnya panjang sampai mata kaki, karena bagi usia tersebut dalam

Islam sudah baligh dan lutut merupakan batas aurat laki-laki baligh, “kata dia.

Pada paragraf tersebut, *Republika* menggunakan metafora yang berupa ungkapan batasan aurat bagi laki-laki dalam Islam. Penggunaan ungkapan tersebut, memperlihatkan kepada khalayak bahwa *Republika* menampilkan juga landasan atas pengusulan pembuatan seragam bagi siswa muslim. Hal tersebut, secara tidak langsung memberikan kesan bahwa *Republika* menyetujui akan hal tersebut.

c) Ekspresi

Ekspresi dalam berita tersebut, terdapat pada paragraf kedua belas, yaitu:

“Idealnya, kata Nasution, presidenlah yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan PP tentang legalisasi pakaian dinas dan kerja bagi lembaga pendidikan, sekolah, TNI, Polri, PNS, dan lembaga swasta.”

Republika menampilkan ekspresi pada paragraf kedua belas, dengan menampilkan pernyataan dari Nasution yang menyatakan bahwa idealnya presiden lah yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan PP tentang legalisasi pakaian dinas dan kerja. Pernyataan pada paragraf tersebut, dapat menyugestikan kepada khalayak pembaca untuk memperhatikan dan menyetujui hal tersebut.

Kesimpulan berita pada edisi Sabtu, 24 Mei 2014 dengan Judul “Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias” adalah secara

tidak langsung *Republika* menampilkan kritik terhadap Permen yang bernilai bias.

B. Analisis Kognisi Sosial terhadap Pemberitaan Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali

Menurut Van Dijk, sebagaimana yang dikutip oleh Eriyanto analisis kognisi sosial memusatkan perhatian pada struktur mental, proses pemaknaan, dan mental wartawan dalam memahami fenomena tersebut sebagai bagian dari proses produksi (Eriyanto, 2011: 267). Analisis kognisi sosial adalah menekankan proses sebuah peristiwa yang dapat dipahami, didefinisikan, dan ditafsirkan dalam suatu skema dan memori.

Skema merupakan kerangka atau gambaran untuk membantu individu mengorganisasikan informasi suatu fenomena yang diperhatikan. Terdapat empat skema dalam analisis kognisi sosial, diantaranya adalah skema person, skema diri, skema peran, dan skema peristiwa. Skema person berkaitan dengan pandangan seseorang terhadap orang lain. Skema diri, berkaitan dengan diri seseorang dipandang oleh orang lain. Skema peran, berkaitan dengan tugas individu dalam masyarakat. Sedangkan skema peristiwa, berkaitan dengan peristiwa yang dialami dapat membantu memahami dan mengingat kejadian. Skema tersebut bekerja aktif dalam mengonstruksi realitas (Eriyanto, 2011: 262-263).

1. Analisis Kognisi Sosial terhadap berita pada Edisi Senin, 25 Februari 2014 dengan Judul “40 Sekolah Larang Jilbab”

Pada berita berjudul “40 Sekolah Larang Jilbab” dari pihak *Republika* hanya menampilkan pendapat narasumber yang tidak setuju atau kontra terhadap kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali. Terlihat dari keseluruhan isi berita, terdapat empat narasumber yang kontra terhadap kasus tersebut. Wartawan memberikan porsi banyak kepada Wakil Sekjen Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), dari awal hingga tengah berita, dan ditambah juga dengan pendapat dari Sekretaris Umum Pengurus Wilayah PII. Sementara itu, wartawan meletakkan pernyataan dari Komnas HAM dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), mendekati akhir berita.

Wartawan memaparkan secara detil tentang kasus pelarangan pemakaian jilbab, dengan ditambah pula data di lapangan sebagai pendukung adanya kasus pelarangan pemakaian jilbab. Selain itu, wartawan juga menambahkan pernyataan dari narasumber lain, yang juga kontra dengan pelarangan pemakaian jilbab. Dari sini, terlihat seolah wartawan ingin memaparkan penjelasan dari kalangan yang kontra dengan adanya pelarangan pemakaian jilbab, sedangkan dari kalangan yang pro maupun netral tidak dipaparkan dalam berita ini.

Kesimpulan dari analisis berita pada edisi ini yaitu, mengenai laporan atas lembaga PII terkait adanya kasus pelarangan pemakaian jilbab di Bali. Dari berita tersebut ditampilkan data-data yang mendukung

adanya pelarangan pemakaian jilbab, dengan tujuan agar kasus tersebut segera ditanggapi. Sasaran utama yang harus bertanggungjawab terkait kasus tersebut, dalam berita ini adalah Kemendiknas. Berita tersebut merupakan kelanjutan dari berita pertama yang berjudul “Jilbab Terganjal di Bali”, yang mana maksud dari berita tersebut adalah informasi terkait adanya pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali.

2. Analisis Kognisi Sosial terhadap Berita pada Edisi Rabu, 12 Maret 2014 dengan Judul ”Melarang Jilbab Pelanggaran Berat”

Pada berita berjudul ”Melarang Jilbab Pelanggaran Berat”. *Republika* kembali menampilkan narasumber yang kontra terhadap kasus tersebut. Narasumber yang ditampilkan adalah dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat, Rita Pranawati, Ketua Tim advokasi Jilbab di Bali, Helmy al-Djufry, dan Pokja Bidang Pengawasan KPAI, Naswardi.

Wartawan secara detil memberitakan berita tersebut. Dalam pemberitaan tersebut, Wartawan juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain itu, dicantumkan pula salinan buku siswa dan poin pelarangan pemakaian jilbab. Tidak hanya itu, wartawan juga mencantumkan aturan negara yang mengatur seragam bagi siswi berjilbab, yakni SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991. Hal ini bisa diartikan, bahwa secara runtut wartawan ingin menampilkan kepada khalayak bahwa pihak-pihak yang kontra terhadap kasus ini ikut berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Seperti yang diketahui pada berita edisi Senin, 25 Februari 2014, PII adalah lembaga yang pertama kali merespon kasus tersebut.

Dalam berita edisi ini, wartawan menampilkan narasumber yang kontra terhadap kasus pelarangan pemakaian jilbab, dan mencantumkan pula aturan negara baik undang-undang maupun SK Dirjen Dikdasmen sebagai landasan bahwa pelarangan pemakaian jilbab termasuk pelanggaran hukum.

Kesimpulan analisis pada berita edisi ini adalah tanggapan dari KPAI yang menyatakan bahwa melarang pemakaian jilbab termasuk pelanggaran berat. Dari keseluruhan isi berita, dapat disimpulkan bahwa KPAI menanggapi atas kasus pelarangan pemakaian jilbab dan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui surat dan telepon. Selain itu, KPAI juga akan melindungi korban pelarangan jilbab yang mungkin mendapatkan intimidasi pascapelaporan.

3. Analisis Kognisi Sosial terhadap Berita pada Edisi Kamis, 27 Februari 2014 dengan Judul “Komnas HAM Memediasi”

Pada berita berjudul “Komnas HAM Memediasi”, *Republika* menampilkan komentar dua narasumber yaitu dari pihak Komnas HAM. Maneger Nasution, dan Komisi X DPR, Herlini Amran yang mewakili menjadi narasumber. Dalam pemberitaannya wartawan mengulas tentang tanggapan dari Komnas HAM dibagian awal dan Komisi X DPR dibagian akhir dalam menanggapi kasus pelarangan pemakaian jilbab.

Dari awal paragraf *Republika* mengatakan bahwa Komnas HAM, siap untuk memediasi penyelesaian kasus tersebut. Hal tersebut diperkuat kembali dengan pernyataan dari Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan kasus pelarangan jilbab, harus mendapat bantuan dari berbagai pihak. Upaya untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sudah terjawab dengan ditampilkannya bahwa PB PII sudah melayangkan surat pengaduan ke Kemendikbud, Kemenag, dan Komisi X DPR.

Kesimpulan analisis dari berita edisi tersebut adalah pihak dari Komnas HAM bersedia untuk memediasi atas kasus pelarangan jilbab, akan tetapi perlu juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Ditinjau dari isi pemberitaannya wartawan terlihat membuat citra positif kepada Komnas HAM. Hal tersebut terlihat bahwa dalam pemberitaannya wartawan mengungkapkan kalau Komnas HAM memantau kasus pelarangan pemakaian jilbab. Selain itu, Komnas HAM juga menghimbau kepada umat Islam untuk bersatu menghadapi kasus tersebut. Rencananya, Maneger Nasution juga akan mengundang Kemendikbud dan Kemenag untuk membicarakan tentang jaminan terpenuhinya kebebasan beragama di sekolah.

Sedangkan dari pihak Komisi X DPR, Herlini Amran memberikan kritik kepada Kemendikbud bahwa semestinya pihak Kemendikbud menindak tegas sekolah yang melarang jilbab, dan menyarankan untuk segera menyelesaikan kasus ini agar tidak mengganggu kondisi

masyarakat. Berita edisi ini, berisi pernyataan-pernyataan dari pihak Komnas HAM dan Komisi X DPR dalam menanggapi kasus pelarangan pemakaian jilbab. Awalnya wartawan mengemas berita bahwa Komnas HAM di sini bersikap netral, tetapi setelah masuk pertengahan, terlihat bahwa wartawan mengemas berita bahwa Komnas HAM di sini juga kontra terhadap pelarangan pemakaian jilbab.

4. Analisis Kognisi Sosial terhadap Berita pada Edisi Rabu, 2 April 2014 dengan Judul “DPRD akan Bahas Jilbab”

Pada berita berjudul “DPRD akan Bahas Jilbab” *Republika* menampilkan pernyataan dari dua narasumber, yaitu dari pihak DPRD Bali, Fatimah Azzahra dan Wasekjen PB PII, Helmy Al-Djufry. Dalam berita edisi tersebut, wartawan membahas tentang DPRD Bali yang akan membahas persoalan pelarangan pemakaian jilbab.

Dari paragraf pertama, wartawan menampilkan pernyataan bahwa PII akan melakukan pertemuan dengan DPRD Provinsi Bali untuk membahas pelarangan pemakaian jilbab. Pertemuan tersebut, dijadwalkan oleh DPRD setelah tanggal 9 April. Namun, tanggal pertemuan belum dijadwalkan, tetapi PII sudah bersiap-siap untuk menghadapi pertemuan tersebut.

Kesimpulan analisis dari berita ini yaitu, pengemasan beritanya mempunyai makna implisit, yaitu memberikan citra negatif bagi pihak DPRD Bali bahwasannya DPRD Bali akan membahas kasus pelarangan pemakaian jilbab. Namun, dalam realitanya, hal tersebut masih dalam

rencana, belum tahu pasti hasilnya. Selain itu, berita edisi tersebut seolah-olah memberikan angin segar bagi khalayak yang kontra dengan adanya kasus pelarangan pemakaian jilbab, bahwa DPRD Bali juga ikut serta dalam penyelesaian kasus ini.

5. Analisis Kognisi Sosial terhadap Berita pada Edisi Rabu, 9 April 2014 dengan Judul “Kemendikbud Siap Digugat”

Pada berita berjudul “Kemendikbud Siap Digugat” *Republika* menampilkan pernyataan dari dua narasumber, yaitu dari Sutanto, Sekretaris Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud dan Helmy Al-Djufry Wakil Sekjen PB PII. Dalam berita edisi tersebut, wartawan membahas tentang respon dari pihak Kemendikbud, terkait atas kasus pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali. Pihaknya, yang diwakili oleh Sekretaris Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, Sutanto mengatakan bahwa Kemendikbud siap digugat jika memang benar adanya pelanggaran.

Dalam berita edisi tersebut, berupa kritik dan saran dari pihak PII terhadap Kemendikbud terkait soal pelarangan pemakaian jilbab. Pada paragraf pertama, PII bersikap tegas akan menggugat sejumlah pihak, diantaranya Menteri pendidikan, gubernur Bali, kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, dan kepala sekolah yang menerpakan larangan jilbab. Pada akhir paragraf, Helmy meminta kepada Kemendikbud untuk segera merespons tuntutan PII, yakni menuntut adanya kebebasan menjalankan kewajiban agama di lingkungan pendidikan (penggunaan jilbab).

Kesimpulan analisis dari berita edisi ini yaitu, wartawan hanya menonjolkan salah satu pihak saja, yakni pihak PII. Isi berita dominan, menampilkan pernyataan dari pihak PII. Jika ditinjau dari judul, persepsi dari khalayak pembaca akan tertuju terhadap respon dari pihak kemendikbud yang bersedia untuk digugat. Akan tetapi pada paragraf selanjutnya, pihak PII yang lebih ditonjolkan. Ini dapat disimpulkan secara tidak langsung wartawan memberikan citra negatif kepada pihak Kemendikbud dan seolah wartawan memihak kepada PII.

6. Analisis Kognisi Sosial terhadap Berita pada Edisi Sabtu, 26 April 2014 dengan Judul “Aturan Jilbab Harus Komprehensif”

Pada berita berjudul “Aturan Jilbab Harus Komprehensif” *Republika* menampilkan pernyataan dari tiga narasumber, yakni Helmi Al-Djufry Ketua Aliansi Pelajar Muda Indonesia (APMI), Farida Farichah Ketua Umum IPPNU, dan Wiendu Nuryanti Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaan. Dalam berita edisi tersebut, Helmi dalam posisi sebagai Ketua APMI. APMI mencakup enam organisasi pemuda Islam, diantaranya PII (Pelajar Islam Indonesia), IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama), IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan FSLDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus).

Pada paragraf tersebut, wartawan membahas tentang Penerbitan Permen pengganti SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991 agar komprehensif. Berita tersebut, diawali dari pihak APMI yang

menyatakan bahwa akan terus mengawal agar Permen mengenai kebebasan berjilbab bagi pelajar segera diterbitkan. Selain itu, APMI juga berharap agar Permen komprehensif dan tidak setengah-setengah. Ditengah berita wartawan menampilkan pernyataan dari Farida yang menyeru kepada Kemendikbud agar bersungguh-sungguh dalam mengaplikasikan Permen. Pada akhir paragraf wartawan menampilkan “caption” sebagai bentuk tanggapan dari pihak kemendikbud terkait soal Permen. Pihak Kemendikbud menyatakan bahwa belum bisa memastikan kapan Permen akan terbit, karena Permen merupakan produk yang berkekuatan hukum tinggi sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang.

Kesimpulan analisis berita pada edisi yaitu, wartawan dominan terhadap pihak yang memperjuangkan kebebasan untuk berjilbab. Sebab, wartawan menampilkan dua narasumber yang memperjuangkan kasus jilbab, dan satu dari pihak Kemendikbud. Meskipun dominan terhadap pihak tertentu, akan tetapi wartawan mengimbangnya dengan menampilkan tanggapan dari perwakilan pihak Kemendikbud. Dari pihak Kemendikbud, sudah menjawab terkait Permen yang prosesnya tidak bisa terburu-buru, karena merupakan produk yang berkekuatan hukum tinggi. Ini berarti, dapat disimpulkan bahwa berita dalam edisi tersebut, wartawan bersikap netral.

7. Analisis Kognisi Sosial terhadap Berita pada Edisi Selasa, 6 Mei 2014 dengan Judul “Draf Permen Jilbab Diuji”

Pada berita edisi tersebut, *Republika* menampilkan pernyataan dari tiga narasumber, yakni Sutanto Sekretaris Dirjen Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Helmy Al-Djufry Ketua APMI, dan Farida Farichah Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU).

Dalam berita edisi tersebut, wartawan membahas tentang draf Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang seragam sekolah diuji publik. Berita dimulai dengan pernyataan dari Sutanto yang menyatakan bahwa uji publik draf aturan jilbab masih tahap pertama dan masih berskala internal. Selain itu, Farichah juga berharap agar uji materi draf Permen tahap pertama berjalan dengan lancar. Dari pihak PII mengusulkan agar dalam Permen mencantumkan adanya sanksi bagi pelanggar.

Kesimpulan analisis pada berita edisi ini yaitu, pengemasan isi berita didominasi dari pihak APMI dan PII, tetapi diimbangi saran untuk masyarakat terkait kelak apabila Permen terbit. Wartawan menampilkan pernyataan bahwa mendorong masyarakat terkait Permen atas dasar kesadaran itu tidak mudah, perlu adanya penegakan peraturan. Jadi, bisa disimpulkan pada paragraf edisi tersebut wartawan mendominasi dari pihak yang memperjuangkan kebebasan untuk berjilbab.

8. Analisi terhadap Berita pada Edisi Sabtu, 24 Mei 2014 dengan Judul berita “Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias”

Pada berita berjudul “Draf Aturan Jilbab Dinilai Bias” *Republika* menampilkan pernyataan dari tiga narasumber, yakni Helmy Al-Djufry Ketua APMI, Sutanto Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, dan Maneger Nasution Ketua Bidang Penyelidikan Komnas HAM. Berita dalam edisi tersebut membahas tentang draf Permendikbud tentang seragam sekolah yang dinilai masih bias.

Berita diawali pernyataan dari Helmy bahwa draf Permendikbud tentang seragam sekolah masih dinilai bias, karena apabila terjadi pelanggaran belum ada rujukan Undang-Undanganya. Dipertengahan berita APMI juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal pembahasan Permen dari awal sampai disahkan. Dalam berita edisi tersebut, juga terdapat “angle” yang merujuk pada tanggapan adanya draf Permen yang dianggap bias. Sanggahan tersebut dilontarkan oleh Sutanto, yang menegaskan bahwa sanksi dalam Permen bersifat umum, karena jika nanti ada pelanggaran akan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Sedangkan sanksi yang lebih spesifik akan diserahkan kepada penegak hukum. Dari pihak Komnas HAM justru, memberikan pendapat bahwa idealnya presidenlah yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan PP tentang legalisasi aturan seragam.

Kesimpulan analisis berita pada edisi ini yaitu, pengemasan berita pada edisi tersebut lebih didominasi dari pihak APMI, sebab pernyataan

adanya kebiasaan draf Permen adalah dari APMI. Selain itu, isi berita lebih merujuk kepada kritik atas draf Permen. Ini berarti, bisa disimpulkan bahwa *Republika* memihak salah satu pihak.

C. Analisis Konteks Sosial terhadap Pemberitaan Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali

Dimensi ketiga dari analisis wacana model Van Dijk adalah konteks sosial. Konteks sosial memandang perlu melakukan analisis intertekstual dengan meneliti proses suatu wacana diproduksi dan dikonstruksi oleh masyarakat, karena hal tersebut merupakan bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Van Dijk, sebagaimana yang dikutip oleh Eriyanto, terdapat dua poin penting dalam analisis konteks sosial, yaitu kekuasaan dan akses (Eriyanto, 2011: 271).

Menurut Van Dijk kekuasaan adalah kepemilikan yang dimiliki suatu kelompok atau anggota untuk mengontrol kelompok dari kelompok lain. Kekuasaan bisa berbentuk langsung dan juga persuasif, seperti tindakan seseorang untuk secara tidak langsung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan.

Van Dijk memberi perhatian besar pada akses diantara masing-masing kelompok dalam masyarakat. Kelompok elit akan mempunyai akses lebih besar dibanding kelompok yang tidak berkuasa. Kelompok elit mempunyai kesempatan lebih besar untuk memiliki akses pada media dan berkesempatan

mempengaruhi kesadaran khalayak (Eriyanto, 2011: 272). Berikut analisis konteks sosial pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali:

1. Kekuasaan

Sebagian besar warga Negara Indonesia, memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat diketahui dari setiap daerah ada banyak ulama dan organisasi masyarakat Islam. Pada zaman modern ini, dengan mudah masyarakat bisa mengakses tausiyah dari berbagai media, dengan materi yang diinginkan pula, seperti misalnya materi tentang aurat bagi wanita yang erat kaitannya tentang jilbab.

Jilbab dalam sudut pandang Islam maupun masyarakat awam, dianggap sebagai penutup aurat wanita muslim. Masyarakat mengetahui hal tersebut, dari tokoh agama melalui tausiyah, buku, Alquran maupun hadist. Allah telah memerintahkan bagi wanita muslim untuk menutup aurat, yang termaktub dalam surat Al ahzab ayat 59:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al Ahzab: 59)

Kewajiban dalam menutup aurat bagi wanita muslim, belum sepenuhnya bisa dijalankan, seperti halnya siswi muslim yang berada di Bali. Secara tertulis maupun tidak tertulis, penggunaan jilbab bagi siswi di

Bali dilarang oleh instansi sekolah, meskipun sebenarnya sudah ada SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991 yang menjamin kebebasan siswi untuk berjilbab di sekolah. Negara pun juga menjamin hak warga negaranya untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, dan sila pertama pancasila.

Adanya kasus pelarangan pemakaian jilbab ini, menyedot antusiasme dari berbagai kalangan, diantaranya adalah Pelajar Islam Indonesia (PII), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan lain sebagainya. Untuk memberikan kebebasan bagi siswi muslim dalam berjilbab, ada rencana dan sudah terlaksana pergantian SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991 dengan Peraturan Menteri (Permen).

Pada pemberitaan mengenai pelarangan pemakaian jilbab, terjadi praktik kekuasaan antara instansi sekolah yang bertameng pada otonomi sekolah untuk membuat aturan yang bertentangan dengan SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991, dengan pihak-pihak yang kontra terhadap kasus tersebut dan umumnya dengan masyarakat muslim di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim, membuat dominasi kekuasaan lebih besar dimiliki oleh masyarakat muslim. Apabila terdapat seorang muslim yang mengalami diskriminasi,

tentunya umat muslim lainnya akan ikut membela selagi hal tersebut benar.

Dalam analisis wacana, setiap wacana yang muncul tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan dan ideologi. Konsep kekuasaan yang dimaksudkan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat.

Melalui penjelasan di atas, bisa diketahui bahwa wacana yang menyangkut kepentingan masyarakat akan berkembang dan juga berpengaruh dalam masyarakat. Wacana tersebut dijadikan wartawan untuk menyusun berita yang ditulis. Kesimpulannya adalah masyarakat tetap menginginkan kebebasan bagi siswi untuk berjilbab.

2. Akses

Berita yang dikonsumsi oleh masyarakat, tidak muncul dengan sendirinya, terdapat sebuah proses yang melibatkan pemikiran wartawan dan bahkan kepentingan media, sehingga wartawan tidak bisa menyuguhkan berita tanpa memerhatikan ideologi media.

Pada pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali, *Republika* lebih memberikan porsi banyak dalam menampilkan pihak-pihak yang dominan dalam upaya menuntaskan kasus pelarangan jilbab. Pihak-pihak yang dominan tersebut, seperti masyarakat muslim, PII, Komnas HAM, KPAI, APMI, dan lain sebagainya. Pihak yang mendominasi kekuasaan memiliki akses lebih besar terhadap media,

seperti Surat Kabar Harian *Republika*. Hal tersebut, tidak terlepas dari ideologi *Republika* yang mempunyai *background* Islam. Kekuasaan dan ideologi harian *Republika* sudah menjadi apa yang disebut kontrol sosial atas pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali.

Menurut penjelasan di atas, kesimpulannya adalah pemberitaan yang ditampilkan wartawan dalam surat kabar dominan memilih narasumber yang mendukung agar kasus pelarangan jilbab segera dituntaskan. *Republika* seolah memberikan citra negatif bagi pihak yang semestinya juga harus ikut bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Secara keseluruhan, kesimpulan terhadap pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab jika dilihat dari analisis teks yang terdiri dari struktur makro, superstruktur dan struktur mikro adalah *pertama*, SKH *Republika* bersikap memihak dan *menjudge* bahwa kasus pelarangan pemakaian jilbab termasuk melakukan tindakan pelanggaran berat. *Kedua*, SKH *Republika* mendukung sikap Komnas HAM, DPRD Bali, dan Kemendikbud untuk menyelesaikan kasus tersebut. *Ketiga*, SKH *Republika* mendukung adanya pembuatan Permen (Peraturan Menteri). Selanjutnya, jika dilihat dari analisis kognisi sosial, SKH *Republika* bersikap kontra terhadap kasus pelarangan pemakaian jilbab dan memihak dan memberikan citra negatif terhadap pihak-pihak tertentu. Hal ini terbukti dalam pemberitaannya, bahwa terlihat dari pemilihan narasumber yang ditampilkan, secara dominan wartawan *Republika* memilih narasumber yang juga memiliki tujuan dan harapan yang sama seperti

SKH *Republika*. Selain itu, *Republika* memberikan porsi banyak terhadap kutipan wawancara dari narasumber yang kontra dengan kasus pelarangan pemakaian jilbab yang diletakkan di awal dan di akhir berita. Kemudian, jika dilihat dari analisis konteks sosial kesimpulannya adalah masyarakat tetap menginginkan kebebasan bagi siswi untuk berjilbab dan pemberitaan yang ditampilkan wartawan dalam surat kabar dominan memilih narasumber yang mendukung agar kasus pelarangan jilbab segera dituntaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Analisis Wacana Pemberitaan Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali pada SKH *Republika* Edisi Februari-Mei 2014, akan menjawab perumusan masalah mengenai bagaimana konstruksi pemberitaan dalam SKH *Republika* tentang pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali. Berikut simpulan dari penulis:

1. Surat Kabar Harian *Republika* memiliki perhatian dan porsi yang lebih banyak terhadap berita bertema pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali.

Terlihat dari tingkat intensif pemuatan berita yang diberitakan dari mulai bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2014. *Republika* melihat kasus pelarangan pemakaian jilbab sebagai persoalan kemanusiaan yang perlu dibantu dukungan dari beberapa pihak yang bersangkutan dalam hal tersebut.

2. Konstruksi wacana yang dibangun *Republika* tentang pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab yaitu:
 - a. Jika dilihat dari analisis teks *pertama*, SKH *Republika* bersikap memihak dan *menjudge* bahwa kasus pelarangan pemakaian jilbab termasuk melakukan tindakan pelanggaran berat. *Kedua*, SKH *Republika* mendukung sikap Komnas HAM, DPRD Bali, dan

Kemendikbud untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ketiga, SKH *Republika* mendukung adanya pembuatan Permen (Peraturan Menteri).

- b. Jika dilihat dari analisis kognisi sosial, SKH *Republika* bersikap kontra terhadap kasus pelarangan pemakaian jilbab dan memihak dan memberikan citra negatif terhadap pihak-pihak tertentu.
- c. Jika dilihat dari analisis konteks sosial, masyarakat tetap menginginkan kebebasan bagi siswi untuk berjilbab dan pemberitaan yang ditampilkan wartawan dalam surat kabar dominan memilih narasumber yang mendukung agar kasus pelarangan jilbab segera dituntaskan.

Secara garis besar, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai media massa yang menjunjung tinggi objektivitas, komitmen SKH *Republika* untuk menjadi media independen yang bebas dari keberpihakan patut dipertanyakan kembali. Sebab, SKH *Republika* belum mampu terlepas dari keberpihakan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswi di Bali.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran kepada khalayak pembaca dan wartawan, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi pembaca yang cerdas dengan tidak hanya membaca suatu berita dari salah satu surat kabar. Untuk menjadi pembaca yang cerdas, bisa menambah informasi dari berbagai macam

media terkait isu yang sedang hangat dibicarakan. Untuk mengimbangi informasi yang didapat dapat menambah referensi media, seperti melalui media internet, televisi, maupun surat kabar lain.

Masing-masing surat kabar, ataupun media akan berbeda-beda dalam memilih sudut pandang berita. Proses tersebut melibatkan pemikiran wartawan ataupun kepentingan media, sehingga wartawan tidak bisa menyuguhkan berita tanpa memerhatikan ideologi media. Memperbanyak membaca referensi surat kabar membuat pembaca mengerti sudut pandang wartawan dalam mengupas peristiwa, sehingga pembaca dapat menyaring dan memperkaya informasi.

2. Bagi wartawan hendaknya tetap menjadi wartawan dengan idealisme kuat dengan menggenggam prinsip elemen-elemen jurnalisme dalam mendedikasikan dirinya. Tidak dibenarkan bagi wartawan menggunakan sikap subjektifnya untuk merusak integritas jurnalistik. Untuk menjaga integritas tersebut, diperlukan sikap jujur dan tidak memihak.
3. Seorang wartawan harus memiliki kecerdasan selektif terhadap berita, informasi, fakta, dan berbagai wacana yang berkembang atas suatu masalah. Wartawan harus mampu menyaksikan sebuah wacana secara utuh dan komprehensif, dan tidak menjadi provokator kepada publik.
4. Bagi wartawan, supaya lebih berimbang dalam menyajikan berita, baik dari pemilihan narasumber, peletakan kutipan wawancara, maupun pengambilan sudut pandang. Tujuannya adalah agar tidak terlihat berpihak dan menjadi provokasi. Khususnya bagi wartawan *Republika* yang identik

dengan surat kabar ber*background* Islam, mereka harus membuktikan fakta di lapangan terlebih dahulu terhadap kabar yang diterima, agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan kerugian bagi orang lain. Penulis menghargai setiap proses kreatif dan hasil kerja redaksi dalam menyajikan berita pada pembaca.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis haturkan kepada Allah Swt, atas kekuatan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis, hingga terselesaikannya skripsi berjudul Pelarangan Pemakaian Jilbab bagi Siswi di Bali pada SKH Republika Edisi Februari-Mei 2014. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Penulis mengharap kritik dan saran yang membangun, demi kemajuan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Y.S. 2002, *Jurnalistik Islam Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim*, Bandung: Harakah
- Aridianto, E. dan Bambang Q-Anees 2011. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Asep, S.M.R 2005. *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Assegaf, D. *Jurnalistik Masa Kini: Pengantar ke Praktek Kewartawanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bukhori, B. 2012. *Toleransi terhadap Umat Kristiani*. Semarang: Walisongo Pers
- Bungin, B. 2008. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____, B. 2008. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Barus, S.W. 2011. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga
- Djuroto, T.. 2000. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: Rosdakarya

- Effendy, O.U. 1986. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remadja Karya
- _____. 2000. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Eriyanto, 2002. *Analisis Framing Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS
- _____, 2011. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS
- Guindi, F.E. 2005. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (terj) Mujiburrohman. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
- Hamad, I.2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit
- Hill, David T. 2011. *Pers di Masa Orde Baru*. (terj) Gita Widya Laksmi Soerjoatmodo. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ibrahim, A. M. 2007. *Mendidik Anak Perempuan*. (terj) Abdul Hayyie Al kattani dan Mujiburrahman Subadi. Jakarta: Gema Insani Press
- Ishak, S. 2014. *Jurnalisme Modern Panduan Praktis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Ishwara, L. 2003. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Jamil, M. M. 2005. *Membuka Mitos Menegakkan Nalar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Janet, Y. 2009. *To Be A Journalist*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Junaidi, K. 1999. *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kasemin, K. 2003. *Mendamaikan Sejarah Analisis Wacana Pencabutan TAP MPRS/XXV/1996*. Yogyakarta: LKiS
- Kasman, Suf. 2010. *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia (Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika)*. Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Kusumaningrat, H. dan Purnama Kusumaningrat 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Masduqi, I. 2011. *Berislam Secara Toleran*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Moleong, L. J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, D. 2002. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muri'ah, S. 2011. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*. Semarang: RaSAIL
- Nisak, N. 2012. *Peristiwa Pemberitaan Kerusuhan Temanggung (Analisis Wacana Harian Seputar Indonesia dan Harian Kompas Edisi Pebruari 2011)*.

(Tidak Dipublikasikan: Skripsi IAIN Walisongo Semarang Fakultas
Dakwah dan Komunikasi)

Nasional, D. P. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama

Nurudin, 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers

Paltridge, B. 2012. *Discourse Analysis : An Introduction*. London: Bloomsbury
Academic

Rachmadi, F. 1990. *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Perbandingan
Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: Gramedia

Rahmat, J. 1998. *Islam Aktual: Refleksi Sosial Cendekiawan Muslim*. Bandung:
Mizan

Santana, S. K. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sobur, A. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana,
Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sudarto.1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudibyo, A. 2001. *Politik Media dan Pertarungan wacana*. Yogyakarta: LkiS

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:
Alfabeta

Sumadiria, H. 2005. *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*. Bandung:

Simbiosis Rekatama Media

Suryabrata, S. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Syuqqah, A.H.A. 1997. *Kebebasan Wanita*. (terj) As'ad yasin. Jakarta: Gema

Insani Press.

Zamroni, M. 2009. *Filsafat Komunikasi Pengantar Ontologis, Epistimologis,*

Aksiologis. Yogyakarta: Graha Ilmu

Zen, F. 2004. *NU Politik: Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LkiS

SURAT KABAR

Republika, edisi Januari 2014

_____, edisi 22 Februari 2014

_____, edisi 25 Februari 2014

_____, edisi 7 Maret 2014

_____, edisi 12 Maret 2014

_____, edisi 18 Maret 2014

PENELITIAN

Darmanto. 2005. Pemberitaan Media Massa tentang Pengakuan Lembaga Internasional Worldhelp yang Membawa 300 Anak Korban Bencana Alam Tsunami di Aceh (Analisis Framing Harian Republika dan Kompas). (Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang)

Hafidhoh, 2007. Analisis Pemberitaan Harian Kompas tentang Pidato Paus Benedictus XVI Soal Jihad. (Tidak Dipublikasikan: Skripsi IAIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi)

Wibisono, T. 2008. *Analisis* Pemberitaan Al-Jama'ah Al-Islamiah, dalam Peristiwa Bom Bali II di Majalah Gatra Edisi Oktober-Desember 2005. (Tidak Dipublikasikan: Skripsi IAIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi)

INTERNET

Anneahira."Koran Republika: Koran Indonesia Berlatar Belakang Islam". Web. Lihat dalam: <http://www.anneahira.com/koran-republika.htm>. diakses pada hari Jumat, 12 Juni 2015 pukul 11:08 WIB

Kamus Bahasa Indonesia Online."Definisi Jilbab". Web. Lihat dalam:
<http://kamusbahasaindonesia.org/jilbabKamusBahasaIndonesia.org>.
diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2015 pukul 11:29 WIB

Republika Online. "About ROL (Republika Online)". Web. Lihat dalam
<http://Republika.co.id>, diakses pada Kamis, 13 November 2014

Republika Online."About ROL (Republika Online)". Web. Lihat dalam
<http://www.republika.co.id/page/about#>. Diakses pada hari Selasa, 12 Mei
2015 pukul 09:05 WIB

Wikipedia. <http://wikipedia.org/wiki/koran> diakses pada Selasa, 16 Desember
2014 pukul 16:33 WIB

Wikipedia. "Agama di Indonesia". Web. Lihat dalam
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia, Diakses pada Sabtu, 29
November 2014 pukul 17:02 WIB

Wikipedia."Wartawan". Web. Lihat dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan>.
Diakses pada hari Sabtu, 27 September 2014 pukul 09:05 WIB

Wikipedia."Republika (Surat Kabar)". Web. Lihat dalam:
[http://id.wikipedia.org/wiki/Republika_\(surat_kabar\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar)). Diakses pada Jumat,
12 Juni 2015 pukul 10:44 WIB



Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2010
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
FAKULTAS DAKWAH IAIN WALISONGO SEMARANG



Sekretariat : Gedung P. H. M. Fakhri, JCI N Walisongo Semarang Jl. Prof. Dr. Hamka, Km. 2 Ngaliyan Semarang, Hp. 085641089020

SERTIFIKAT

Nomor : In. 06. 1/Pan-OPAK/BEM-F/08/2010

Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada :

Nila Afiatul Airiani

Atas partisipasinya dalam acara Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2010
 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang pada hari Rabu dan Kamis, 25-26 Agustus 2010, bertempat di Laboratorium
 Dakwah (Lab.Da) Fakultas Dakwah sebagai :

PESERTA

Semarang, 26 Agustus 2010
 Panitia pelaksana OPAK 2010

Hasan Asy'ari Syaikho
USFIYATUL MARFU'AH
 Ketua

Hasan Asy'ari Syaikho
OPAK
FAKULTAS DAKWAH IAIN WALISONGO SEMARANG
 Sekretaris





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:


Nama : **NILA AFIATUL AFRIANTI**
NIM : 101211025
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014 di Kabupaten Semarang dengan nilai :

85 (4,0 / A)

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,
Ketua,



Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nila Afiatul Afrianti

NIM : 101211025

TTL : Jepara, 1 Desember 1991

Alamat : Jl. Boom Lama Rt 05/01 Ds. Welahan, Kec. Welahan, Kab.
Jepara

e-mail : nila_afiatul@yahoo.co.id

No. HP : 085 726 608 665

Pendidikan : SD Negeri 01 Bugo
SMP Negeri 01 Welahan
SMA Negeri 01 Welahan
UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi